



PUTUSAN

NOMOR 3/TIPIKOR/2015/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	RAMLAN COMEL; -----
Tempat Lahir	:	Bagan Siapi-api, Riau; -----
Umur / Tanggal Lahir	:	63 tahun / 6 Maret 1951; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat Tinggal	:	Jalan Sumber Sari Nomor 93 Rt. 006/Rw. 005 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh- Kota Pekanbaru Riau; -----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Mantan Hakim (Ad Hoc) Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung-Jawa Barat; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 jenis penahanan Rutan; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 , jenis penahanan Rutan; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014, jenis penahanan Rutan; -----
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, jenis penahanan Rutan;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014, jenis penahanan Rutan; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **IRFAN A.R. COMEL, S.H.,M.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE "IRFAN A.R. COMEL & ASSOCIATES " beralamat di Jalan Tanjung Datuk nomor 212 E Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2014; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 9 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor DAK.29/24/09/2014, tanggal 25 September 2014 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa **RAMLAN COMEL** selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010, bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO (*yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap*), pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung, Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT 001 RW 008 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, kantor Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jl. LL.RE Martadinata No. 74–80 Bandung, Kantor Hukum JEFRI RAJA SINAGA Jl. Jenderal Sudirman No. 561



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Toko Barang Bekas (BABE) Jl. LL.RE Martadinata Bandung, Jl. Patra Komala Bandung dan di Venetian Spa Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang tunai secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp 1.965.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*) dan USD160,000 (*seratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, serta menerima beberapa kali fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung dari DADA ROSADA, EDI SISWADI, HERRY NURHAYAT melalui TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili**, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diterima agar Terdakwa bersama dengan SETYABUDI TEJOCABHYONO dan DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung (Dana Bansos Pemko Bandung) Tahun Anggaran (TA) 2009 – 2010 menjatuhkan putusan ringan kepada ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTIADI, UUS RUSLAN, HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA serta memutuskan untuk tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan April 2012, Pengadilan Tipikor pada PN Bandung menerima pelimpahan 5 (lima) berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTADI dan UUS RUSLAN dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pelimpahan perkara tersebut, Ketua PN Bandung mengeluarkan penetapan Majelis Hakim untuk menangani perkara tersebut dengan susunan SETYABUDI TEJOCAHYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Terdakwa dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis melalui Penetapan :

1. Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama ROCHMAN;
 2. Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama FIRMAN HIMAWAN;
 3. Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama LUTHFAN BARKAH;
 4. Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama YANOS SEPTADI;
 5. Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama UUS RUSLAN;
- Pada sekitar bulan Mei 2012, SETYABUDI TEJOCAHYONO melakukan beberapa kali pertemuan dengan TOTO HUTAGALUNG yang dikenalnya dekat dengan DADA ROSADA Walikota Bandung, dikantor PN Bandung Jl. LL.RE. Martadinata No. 74-80 Bandung, di Café Bali Jl. LL.RE Martadinata Bandung dan di rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung Jl. Nayaga No. 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung, dalam pertemuan tersebut SETYABUDI TEJOCAHYONO menyampaikan telah ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko TA 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN dkk dan bersedia akan membantu menjatuhkan putusan ringan dalam perkara dimaksud karena telah ada pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara sehingga dianggap sebagai kesalahan administrasi, untuk itu SETYABUDI TEJOCAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG mengatur pengurusan perkaranya dengan menyampaikan kepada DADA ROSADA agar disediakan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) dan fasilitas hiburan, kemudian SETYABUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEJOCAHYONO akan memperkenalkan Terdakwa sebagai salah satu Anggota Majelis perkara Bansos Pemko Bandung kepada TOTO HUTAGALUNG; -----

- Selanjutnya TOTO HUTAGALUNG memberitahukan permintaan SETYABUDI TEJOCAHYONO tersebut kepada DADA ROSADA dirumah dinasny Jl. Tirtasari II No. 12 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Bandung, atas pemberitahuan TOTO HUTAGALUNG tersebut, DADA ROSADA akan memenuhinya dan saat itu DADA ROSADA memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada TOTO HUTAGALUNG untuk menyediakan fasilitas hiburan, kemudian bertempat di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, SETYABUDI TEJOCAHYONO memperkenalkan Terdakwa kepada TOTO HUTAGALUNG dilanjutkan dengan acara hiburan bersama; -----
- Terdakwa bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO beberapa kali melakukan pertemuan bertempat di Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT 001 RW 008 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung milik TOTO HUTAGALUNG dan di Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung, yang dihadiri juga oleh TOTO HUTAGALUNG, DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT, dalam pertemuan tersebut DADA ROSADA dan EDI SISWADI meminta agar perkara Bansos Pemko Bandung diputus seringan-ringannya serta tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara tersebut. -----
- Pada sekitar bulan Mei 2012, DADA ROSADA meminta EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT untuk menyediakan uang pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk dan menyerahkannya kepada TOTO HUTAGALUNG. Atas arahan DADA ROSADA tersebut, EDI SISWADI menyerahkan uang sebesar USD100,000 (*seratus ribu dollar Amerika Serikat*) kepada TOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG untuk diberikan kepada Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO selaku Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya. Selanjutnya TOTO HUTAGALUNG menghubungi SETYABUDI TEJOCAHYONO agar mengambil uang tersebut dirumahnya Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No.1 Pasir Impun Bandung, kemudian SETYABUDI TEJOCAHYONO memberitahukannya kepada Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO menemui TOTO HUTAGALUNG di Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung dan menerima uang sebesar USD 80,000 (*delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat*), dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO menyampaikan kesediaannya akan menjatuhkan putusan ringan dengan tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk. Setelah menerima uang tersebut, SETYABUDI TEJOCAHYONO mengambil bagian sebesar USD 18,400 (*delapan belas ribu empat ratus dollar Amerika Serikat*), kemudian sisanya dibagikannya kepada Terdakwa dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebesar sebesar USD 18,300 (*delapan belas ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*), SINGGIH BUDI PRAKOSO sebesar USD 15,000 (*lima belas ribu dollar Amerika Serikat*) dan RINA PERTIWI sebesar USD10,000 (*sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*). -----
- Setelah Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO menerima sebagian uang pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung dari TOTO HUTAGALUNG, pada tanggal 15 Mei 2012, DADA ROSADA selaku Walikota Bandung dan EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Bandung mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota atas nama ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTIADI dan UUS RUSLAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penjaminnya adalah EDI SISWADI. Atas permohonan tersebut, SETYABUDI TEJOCAHYONO meminta uang pengurusan pengalihan jenis penahanan kepada TOTO HUTAGALUNG dan disampaikan oleh TOTO HUTAGALUNG akan diberikan setelah permohonan tersebut dikabulkan, kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 SETYABUDI TEJOCAHYONO bersama-sama Terdakwa dan DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengalihan jenis tahanan tersebut. -----

- Pada bulan Juli 2012, PN Bandung kembali menerima pelimpahan 2 (dua) berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung atas nama HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung yang kemudian oleh Ketua PN Bandung ditunjuk Majelis Hakim yang sama, dengan penetapan : -----

1. Nomor : 51/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 23 Juli 2012 atas nama HAVID KURNIA
2. Nomor : 52/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 23 Juli 2012 atas nama AHMAD MULYANA.

- Setelah mengetahui adanya pelimpahan perkara tersebut, Terdakwa bersama-sama SETYABUDI TEJOCAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG menyampaikan kepada DADA ROSADA agar melunasi pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk sebesar Rp 4.526.000.000,00 (*empat milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah*) dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp 9.916.325.000,00 (*sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat, kemudian TOTO HUTAGALUNG menyampaikan hal tersebut kepada DADA ROSADA, selanjutnya DADA ROSADA meminta EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT menyediakan uang untuk melunasinya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas arahan DADA ROSADA tersebut, EDI SISWADI mengumpulkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari para Kepala SKPD dilingkungan Pemko Bandung dan HERRY NURHAYAT mengumpulkan uang sejumlah Rp 3.526.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah*) yang diperoleh dari :

- Pinjaman dari Koperasi Pemko Bandung sebesar Rp476.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah*);
- Pinjaman dari JEFRI RAJA SINAGA sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*);
- Dari HERRY NURHAYAT sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

Keseluruhan uang tersebut diserahkan kepada WINARNO DJATI dan BENNY JOESOEP selaku Penasehat Hukum perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk untuk dipergunakan sebagai pelunasan sisa kerugian keuangan Negara. -----

- Pada tanggal 31 Juli 2012, Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO menerima pengajuan permohonan pengalihan jenis penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota atas nama HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA dan sebagai penjaminnya adalah DADA ROSADA. Atas permohonan tersebut, SETYABUDI TEJOCAHYONO kembali meminta uang pengurusan pengalihan jenis penahanan kepada TOTO HUTAGALUNG dan atas permintaan tersebut disepakati akan diberikan setelah penetapan pengalihan jenis penahanan dikabulkan, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2012 SETYABUDI TEJOCAHYONO bersama-sama Terdakwa dan DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengalihan jenis penahanan tersebut. -----
- Untuk keperluan pengalihan penahanan ke-7 (tujuh) orang atas nama ROCHMAN dkk dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, TOTO HUTAGALUNG menyampaikan permintaan SETIABUDI TEJOCAHYONO atas uang pengurusan pengalihan penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada DADA ROSADA, kemudian DADA ROSADA memerintahkan HERRY NURHAYAT menyediakan uangnya, selanjutnya HERRY NURHAYAT menghubungi TOTO HUTAGALUNG agar mengambil uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) di kantor DPKAD Pemko Bandung melalui PUPUNG HADIJAH, yang kemudian oleh TOTO HUTAGALUNG uang tersebut diserahkan kepada SETYABUDI TEJOCAHYONO sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) melalui RINA PERTIWI di kantor PN Bandung Jl. LL.RE Martadinata No. 74-80 Bandung, kemudian SETYABUDI TEJOCAHYONO mengambil bagian sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan sisanya dibagikan kepada Terdakwa dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan SINGGIH BUDI PRAKOSO sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

- Pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO beberapa kali menerima sejumlah uang dan fasilitas hiburan dari DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT melalui TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA. Penerimaan uang tersebut dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk agar diringankan hukumannya serta tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara Bansos Pemko Bandung TA 2009 s/d 2010, antara lain : -----

1. Uang sebesar USD40,000 (*empat puluh ribu dollar Amerika Serikat*) diterima Terdakwa di kantor JEFRI RAJA SINAGA Jl. Jenderal Sudirman No. 561 Bandung.
2. Uang sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diterima Terdakwa di Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT. 001 RW. 008 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung milik TOTO HUTAGALUNG;



3. Uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) diterima oleh Terdakwa di Toko Barang Bekas (BABE) Jl. LL.RE Martadinata Bandung.
 4. Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) diterima oleh Terdakwa di Jl.Patra Komala Bandung untuk tiket pesawat.
 5. Uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) diterima oleh SETYABUDI TEJOCAHYONO di Hotel Grand Serela Jl. LL.RE Martadinata No. 56 Bandung.
 6. Uang sebesar US40,000 (*empat puluh ribu dollar Amerika Serikat*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO di kantor PN Bandung Jl. LL.RE Martadinata No. 74 – 80 Bandung.
 7. Uang sebesar Rp 200.000.000,00 (*duaratus juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO di Café Milan Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 92 Kota Bandung.
 8. Uang sebesar Rp 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO dalam 2 (dua) tahap masing-masing Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) di rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung Jl. Nayaga No. 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung.
 9. Uang sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO di Cafe Bali Jl. LL.RE Martadinata Bandung.
 10. Uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO guna pembelian tiket pesawat.
 11. Selain itu Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO beberapa kali menerima fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung.
- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa, SETYABUDI TEJOCAHYONO dan DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim perkara Bansos Pemko Bandung TA 2009-2010 menjatuhkan putusan yang ringan terhadap ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTIADI, UUS RUSLAN, HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA, yang amar putusannya antara lain menjatuhkan



pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dalam pertimbangan putusan tersebut tidak mempertimbangkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT.

- Terhadap uang pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung TA 2009-2010 dari DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT melalui TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA seluruhnya berjumlah Rp 1.965.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*) dan USD160,000 (*seratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*). Dari jumlah tersebut Terdakwa menerima sebesar USD58,300 (*lima puluh delapan ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*) dan Rp 495.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah itu serta menerima beberapa kali fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung.

-
- Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah berupa uang dan fasilitas hiburan tersebut, untuk mempengaruhi putusan perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu agar Terdakwa bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO dan DJODJO DJOHARI selaku majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut agar menjatuhkan putusan ringan dan tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara tersebut di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana. -----

SUBSIDIAR : -----

Bahwa Terdakwa **RAMLAN COMEL** selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010, bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO (*yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap*), pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung, Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT 001 RW 008 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, kantor Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jl. LL.RE Martadinata No. 74–80 Bandung, Kantor Hukum JEFRI RAJA SINAGA Jl. Jenderal Sudirman No. 561 Bandung, Toko Barang Bekas (BABE) Jl. LL.RE Martadinata Bandung, Jl. Patra Komala Bandung dan di Venetian Spa Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima pemberian atau janji** yaitu menerima uang tunai secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp 1.965.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*) dan USD160,000 (*seratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau setidaknya sekitar jumlah itu, serta menerima beberapa kali fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung dari DADA ROSADA, EDI SISWADI, HERRY NURHAYAT melalui TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA, **dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili**, yaitu dengan maksud Terdakwa bersama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO dan DJODJO DJOHARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung (Dana Bansos Pemko Bandung) Tahun Anggaran (TA) 2009 – 2010 menjatuhkan putusan ringan kepada ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTIADI, UUS RUSLAN, HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA serta memutuskan untuk tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada sekitar bulan April 2012, Pengadilan Tipikor pada PN Bandung menerima pelimpahan 5 (lima) berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTADI dan UUS RUSLAN dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung. Atas pelimpahan perkara tersebut, Ketua PN Bandung mengeluarkan penetapan Majelis Hakim untuk menangani perkara tersebut dengan susunan SETYABUDI TEJOCACHYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Terdakwa dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis melalui Penetapan : -----

1. Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama ROCHMAN;
 2. Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama FIRMAN HIMAWAN;
 3. Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama LUTHFAN BARKAH;
 4. Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama YANOS SEPTADI;
 5. Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama UUS RUSLAN;
- Pada sekitar bulan Mei 2012, SETYABUDI TEJOCACHYONO melakukan beberapa kali pertemuan dengan TOTO HUTAGALUNG yang dikenalnya dekat dengan DADA ROSADA Walikota Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor PN Bandung Jl. LL.RE. Martadinata No. 74-80 Bandung, di Café Bali Jl. LL.RE Martadinata Bandung dan dirumah dinas Wakil Ketua PN Bandung Jl. Nayaga No. 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung, dalam pertemuan tersebut SETYABUDI TEJOCAHYONO menyampaikan telah ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko TA 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN dkk dan bersedia membantu menjatuhkan putusan ringan karena telah ada pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara sehingga dianggap sebagai kesalahan administrasi, untuk itu SETYABUDI TEJOCAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG mengatur pengurusan perkaranya dengan menyampaikan kepada DADA ROSADA agar disediakan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) dan diberikan fasilitas hiburan, kemudian SETYABUDI TEJOCAHYONO akan memperkenalkan Terdakwa sebagai salah satu Anggota Majelis perkara Bansos Pemko Bandung kepada TOTO HUTAGALUNG;

- Atas permintaan SETYABUDI TEJOCAHYONO tersebut, TOTO HUTAGALUNG memberitahukan kepada DADA ROSADA dirumah dinas Jl. Tirtasari II No. 12 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Bandung, atas pemberitahuan TOTO HUTAGALUNG tersebut, DADA ROSADA akan memenuhinya dan saat itu DADA ROSADA memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada TOTO HUTAGALUNG untuk menyediakan fasilitas hiburan, kemudian bertempat di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO memperkenalkan Terdakwa kepada TOTO HUTAGALUNG dilanjutkan dengan acara hiburan bersama.

- Terdakwa bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO beberapa kali melakukan pertemuan bertempat di Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT 001 RW 008 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung milik TOTO HUTAGALUNG dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung yang dihadiri juga oleh TOTO HUTAGALUNG, DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT, dalam pertemuan tersebut DADA ROSADA dan EDI SISWADI meminta agar perkara Bansos Pemko Bandung diputus seringan-ringannya serta tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara tersebut.

- Pada sekitar bulan Mei 2012, DADA ROSADA meminta EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT untuk menyediakan uang pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk dan menyerahkannya kepada TOTO HUTAGALUNG. Atas arahan DADA ROSADA tersebut, EDI SISWADI menyerahkan uang sebesar USD100,000 (*seratus ribu dollar Amerika Serikat*) kepada TOTO HUTAGALUNG untuk diberikan kepada Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO selaku Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya. Selanjutnya TOTO HUTAGALUNG menghubungi SETYABUDI TEJOCAHYONO agar mengambil uang tersebut di rumah TOTO HUTAGALUNG Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No.1 Pasir Impun Bandung, kemudian SETYABUDI TEJOCAHYONO memberitahukannya kepada Terdakwa. -----
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO menemui TOTO HUTAGALUNG di Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung dan menerima uang sebesar USD80,000 (*delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat*), dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO menyampaikan kesediaannya akan menjatuhkan putusan ringan dengan tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk. Setelah menerima uang tersebut, SETYABUDI TEJOCAHYONO mengambil bagian sebesar USD18,400 (*delapan belas ribu empat ratus dollar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat), kemudian sisanya dibagikannya kepada Terdakwa dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebesar sebesar USD18,300 (*delapan belas ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*), SINGGIIH BUDI PRAKOSO sebesar USD15,000 (*lima belas ribu dollar Amerika Serikat*) dan RINA PERTIWI sebesar USD10,000 (*sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*). -----

- Setelah Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO menerima sebagian uang pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung dari TOTO HUTAGALUNG, pada tanggal 15 Mei 2012, DADA ROSADA selaku Walikota Bandung dan EDI SISWADI selaku Sekda Pemko Bandung mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota atas nama ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTIADI dan UUS RUSLAN dan selaku penjaminnya adalah EDI SISWADI. Atas permohonan tersebut, SETYABUDI TEJOCAHYONO meminta uang pengurusan pengalihan jenis penahanan kepada TOTO HUTAGALUNG dan disampaikan oleh TOTO HUTAGALUNG akan diberikan setelah permohonan tersebut dikabulkan, kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 SETYABUDI TEJOCAHYONO bersama-sama Terdakwa dan DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengalihan jenis tahanan tersebut.

- Pada bulan Juli 2012, PN Bandung kembali menerima pelimpahan 2 (dua) berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009-2010 atas nama HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung yang kemudian oleh Ketua PN Bandung ditunjuk Majelis Hakim yang sama, dengan penetapan :

1. Nomor : 51/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 23 Juli 2012 atas nama HAVID KURNIA.
2. Nomor : 52/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 23 Juli 2012 atas nama AHMAD MULYANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama-sama SETYABUDI TEJOCAHYONO mengetahui adanya pelimpahan perkara tersebut, kemudian meminta TOTO HUTAGALUNG menyampaikan kepada DADA ROSADA agar melunasi pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk sebesar Rp. 4.526.000.000,00 (*empat milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah*) dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp 9.916.325.000,00 (*sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat, kemudian TOTO HUTAGALUNG menyampaikan hal tersebut kepada DADA ROSADA, selanjutnya DADA ROSADA meminta EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT menyediakan uang untuk melunasinya. -----
 - Atas arahan DADA ROSADA tersebut, EDI SISWADI mengumpulkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari para Kepala SKPD dilingkungan Pemko Bandung dan HERRY NURHAYAT mengumpulkan uang sejumlah Rp 3.526.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah*) yang diperoleh dari : -----
 - Pinjaman dari Koperasi Pemko Bandung sebesar Rp 476.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah*);
 - Pinjaman dari JEFRI RAJA SINAGA sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*);
 - Dari HERRY NURHAYAT sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- Keseluruhan uang tersebut diserahkan kepada BENNY JOESOEP dan WINARNO DJATI selaku Penasehat Hukum perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk untuk dipergunakan sebagai pelunasan sisa kerugian keuangan Negara. -----
- Pada tanggal 31 Juli 2012, Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO menerima pengajuan permohonan pengalihan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota atas nama HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA dan sebagai penjaminnya adalah DADA ROSADA. Atas permohonan tersebut, SETYABUDI TEJOCAHYONO kembali meminta uang pengurusan pengalihan jenis penahanan kepada TOTO HUTAGALUNG dan atas permintaan tersebut disepakati akan diberikan setelah penetapan pengalihan jenis penahanan dikabulkan, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2012 SETYABUDI TEJOCAHYONO bersama-sama Terdakwa dan DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengalihan jenis penahanan tersebut. -----

- Untuk keperluan pengalihan penahanan ke-7 (tujuh) orang atas nama ROCHMAN dkk dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, TOTO HUTAGALUNG menyampaikan permintaan SETYABUDI TEJOCAHYONO atas uang pengalihan penahanan tersebut kepada DADA ROSADA, kemudian DADA ROSADA memerintahkan HERRY NURHAYAT menyediakan uangnya, selanjutnya HERRY NURHAYAT menghubungi TOTO HUTAGALUNG agar mengambil uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) di kantor DPKAD Pemko Bandung melalui PUPUNG HADIJAH, yang kemudian oleh TOTO HUTAGALUNG uang tersebut diserahkan kepada SETYABUDI TEJOCAHYONO sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) melalui RINA PERTIWI di kantor PN Bandung Jl. LL.RE Martadinata No. 74-80 Bandung, kemudian SETYABUDI TEJOCAHYONO mengambil bagian sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan sisanya dibagikan kepada Terdakwa dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan SINGGIH BUDI PRAKOSO sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*). -----
- Pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO beberapa kali menerima sejumlah uang dan fasilitas hiburan dari DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT melalui TOTO HUTAGALUNG dan ASEP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRIANA. Penerimaan uang tersebut dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk agar diringankan hukumannya serta tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara Bansos Pemko Bandung TA 2009 s/d 2010, antara lain : -----

1. Uang sebesar USD40,000 (*empat puluh ribu dollar Amerika Serikat*) diterima Terdakwa di kantor JEFRI RAJA SINAGA Jl. Jenderal Sudirman No. 561 Bandung.
2. Uang sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diterima Terdakwa di Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT. 001 RW. 008 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung milik TOTO HUTAGALUNG;
3. Uang sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) diterima oleh Terdakwa di Toko Barang Bekas (BABE) Jl. LL.RE Martadinata Bandung.
4. Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) diterima oleh Terdakwa di Jl.Patra Komala Bandung untuk tiket pesawat.
5. Uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) diterima oleh SETYABUDI TEJOCAHYONO di Hotel Grand Serela Jl. LL.RE Martadinata No. 56 Bandung.
6. Uang sebesar US40,000 (*empat puluh ribu dollar Amerika Serikat*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO di kantor PN Bandung Jl. LL.RE Martadinata No. 74 – 80 Bandung.
7. Uang sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO di Café Milan Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 92 Kota Bandung.
8. Uang sebesar Rp 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO dalam 2 (dua) tahap masing-masing Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) di rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung Jl. Nayaga No. 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO di Cafe Bali Jl. LL.RE Martadinata Bandung.
 10. Uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO guna pembelian tiket pesawat.
 11. Selain itu Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO beberapa kali menerima fasilitas hiburan di di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung.
- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa, SETYABUDI TEJOCAHYONO dan DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim perkara Bansos Pemko Bandung TA 2009-2010 menjatuhkan putusan yang ringan terhadap ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTIADI, UUS RUSLAN, HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA, yang amar putusannya antara lain menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dalam pertimbangan putusan tersebut tidak mempertimbangkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT.
 - Terhadap uang pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung TA 2009-2010 dari DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT melalui TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA seluruhnya berjumlah Rp 1.965.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*) dan USD160,000 (*seratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*). Dari jumlah tersebut Terdakwa menerima sebesar USD58,300 (*lima puluh delapan ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*) dan Rp 495.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah itu serta menerima beberapa kali fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung.
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menerimapemberian berupa uang dan fasilitas hiburan tersebut dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu agar Terdakwa bersama-sama SETYABUDI TEJOCAHYONO dan DJDJO DJOHARI selaku anggota majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut agar menjatuhkan putusan ringan dan tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara tersebut di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

LEBIH SUBSIDIAIR : -----

Bahwa Terdakwa **RAMLAN COMEL** selaku **Pegawai Negeri** yaitu Hakim Ad Hoc pada PN Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, atau selaku **Penyelenggara Negara** yaitu Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010, bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO (*yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap*), pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pasir Impun Bandung, Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT 001 RW 008 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, kantor Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jl. LL.RE Martadinata No. 74–80 Bandung, Kantor Hukum JEFRI RAJA SINAGA Jl. Jenderal Sudirman No. 561 Bandung, Toko Barang Bekas (BABE) Jl. LL.RE Martadinata Bandung, Jl. Patra Komala Bandung dan di Venetian Spa Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang tunai secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp 1.965.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*) dan USD160,000 (*seratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, serta menerima beberapa kali fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung dari DADA ROSADA, EDI SISWADI, HERRY NURHAYAT melalui TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu hadiah atau janji tersebut diketahui atau patut diduga diberikan kepada Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk sebagai anggota majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009-2010 atas nama ROCHMAN dkk, **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya**, yaitu yang menurut pikiran DADA ROSADA, EDI SISWADI, HERRY NURHAYAT, TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA, pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diangkat sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010.

- Pada bulan April 2012, Pengadilan Tipikor pada PN Bandung menerima pelimpahan 5 (lima) berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTADI dan UUS RUSLAN dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung. Atas pelimpahan perkara tersebut, Ketua PN Bandung mengeluarkan penetapan Majelis Hakim untuk menangani perkara tersebut dengan susunan SETYABUDI TEJOCAHYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Terdakwa dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis melalui Penetapan :

1. Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama ROCHMAN;
2. Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama FIRMAN HIMAWAN;
3. Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama LUTHFAN BARKAH;
4. Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama YANOS SEPTADI;
5. Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama UUS RUSLAN;

- Pada sekitar bulan Mei 2012, SETYABUDI TEJOCAHYONO melakukan beberapa kali pertemuan dengan TOTO HUTAGALUNG yang dikenalnya dekat dengan DADA ROSADA Walikota Bandung, dikantor PN Bandung Jl. LL.RE. Martadinata No. 74-80 Bandung, di Café Bali Jl. LL.RE Martadinata Bandung dan di rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung Jl. Nayaga No. 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung, dalam pertemuan tersebut SETYABUDI



TEJOCAHYONO menyampaikan telah ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko TA 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN dkk dan bersedia akan membantu menjatuhkan putusan ringan dalam perkara dimaksud karena telah ada pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara sehingga dianggap sebagai kesalahan administrasi, untuk itu SETYABUDI TEJOCAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG mengatur pengurusan perkaranya dengan menyampaikan kepada DADA ROSADA agar disediakan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) dan fasilitas hiburan, kemudian SETYABUDI TEJOCAHYONO akan memperkenalkan Terdakwa sebagai salah satu Anggota Majelis perkara Bansos Pemko Bandung kepada TOTO HUTAGALUNG; -----

- Selanjutnya TOTO HUTAGALUNG memberitahukan permintaan SETYABUDI TEJOCAHYONO tersebut kepada DADA ROSADA dirumah dinasny Jl. Tirtasari II No. 12 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Bandung, atas pemberitahuan TOTO HUTAGALUNG tersebut, DADA ROSADA akan memenuhinya dan saat itu DADA ROSADA memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada TOTO HUTAGALUNG untuk menyediakan fasilitas hiburan, kemudian bertempat di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, SETYABUDI TEJOCAHYONO memperkenalkan Terdakwa kepada TOTO HUTAGALUNG dilanjutkan dengan acara hiburan bersama; -----
- Terdakwa bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO beberapa kali melakukan pertemuan bertempat di Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT 001 RW 008 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung milik TOTO HUTAGALUNG dan di Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung, yang dihadiri juga oleh TOTO HUTAGALUNG, DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT, dalam pertemuan tersebut DADA ROSADA dan EDI SISWADI meminta agar perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bansos Pemko Bandung diputus seringan-ringannya serta tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara tersebut.

- Pada sekitar bulan Mei 2012, DADA ROSADA meminta EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT untuk menyediakan uang pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk dan menyerahkannya kepada TOTO HUTAGALUNG. Atas arahan DADA ROSADA tersebut, EDI SISWADI menyerahkan uang sebesar USD100,000 (*seratus ribu dollar Amerika Serikat*) kepada TOTO HUTAGALUNG untuk diberikan kepada Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO selaku Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya. Selanjutnya TOTO HUTAGALUNG menghubungi SETYABUDI TEJOCAHYONO agar mengambil uang tersebut dirumahnya Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No.1 Pasir Impun Bandung, kemudian SETYABUDI TEJOCAHYONO memberitahukannya kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO menemui TOTO HUTAGALUNG di Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung dan menerima uang sebesar USD80,000 (*delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat*), dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO menyampaikan kesediaannya akan menjatuhkan putusan ringan dengan tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT dalam perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk. Setelah menerima uang tersebut, SETYABUDI TEJOCAHYONO mengambil bagian sebesar USD18,400 (*delapan belas ribu empat ratus dollar Amerika Serikat*), kemudian sisanya dibagikannya kepada Terdakwa dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebesar sebesar USD18,300 (*delapan belas ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*), SINGGIH BUDI PRAKOSO sebesar USD15,000 (*lima belas ribu dollar Amerika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat) dan RINA PERTIWI sebesar USD10,000 (*sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*). -----

- Setelah Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO menerima sebagian uang pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung dari TOTO HUTAGALUNG, pada tanggal 15 Mei 2012, DADA ROSADA selaku Walikota Bandung dan EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Bandung mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota atas nama ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTIADI dan UUS RUSLAN dan selaku penjaminnya adalah EDI SISWADI. Atas permohonan tersebut, SETYABUDI TEJOCAHYONO meminta uang pengurusan pengalihan jenis penahanan kepada TOTO HUTAGALUNG dan disampaikan oleh TOTO HUTAGALUNG akan diberikan setelah permohonan tersebut dikabulkan, kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 SETYABUDI TEJOCAHYONO bersama-sama Terdakwa dan DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengalihan jenis tahanan tersebut. -----
- Pada bulan Juli 2012, PN Bandung kembali menerima pelimpahan 2 (dua) berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung atas nama HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung yang kemudian oleh Ketua PN Bandung ditunjuk Majelis Hakim yang sama, dengan penetapan : -----
 1. Nomor : 51/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 23 Juli 2012 atas nama HAVID KURNIA
 2. Nomor : 52/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 23 Juli 2012 atas nama AHMAD MULYANA.
- Setelah mengetahui adanya pelimpahan perkara tersebut, Terdakwa bersama-sama SETYABUDI TEJOCAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG menyampaikan kepada DADA ROSADA agar melunasi pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.526.000.000,00 (*empat milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah*) dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp 9.916.325.000,00 (*sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat, kemudian TOTO HUTAGALUNG menyampaikan hal tersebut kepada DADA ROSADA, selanjutnya DADA ROSADA meminta EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT menyediakan uang untuk melunasinya. -----

- Atas arahan DADA ROSADA tersebut, EDI SISWADI mengumpulkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari para Kepala SKPD dilingkungan Pemko Bandung dan HERRY NURHAYAT mengumpulkan uang sejumlah Rp 3.526.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah*) yang diperoleh dari : -----
- Pinjaman dari Koperasi Pemko Bandung sebesar Rp 476.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah*);
- Pinjaman dari JEFRI RAJA SINAGA sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*);
- Dari HERRY NURHAYAT sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

Keseluruhan uang tersebut diserahkan kepada WINARNO DJATI dan BENNY JOESOEP selaku Penasehat Hukum perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk untuk dipergunakan sebagai pelunasan sisa kerugian keuangan Negara. -----

- Pada tanggal 31 Juli 2012, Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO menerima pengajuan permohonan pengalihan jenis penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota atas nama HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA dan sebagai penjaminnya adalah DADA ROSADA. Atas permohonan tersebut, SETYABUDI TEJOCAHYONO kembali meminta uang pengurusan pengalihan jenis penahanan kepada TOTO HUTAGALUNG dan atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disepakati akan diberikan setelah penetapan pengalihan jenis penahanan dikabulkan, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2012 SETYABUDI TEJOCAHYONO bersama-sama Terdakwa dan DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengalihan jenis penahanan tersebut. -----

- Untuk keperluan pengalihan penahanan ke-7 (tujuh) orang atas nama ROCHMAN dkk dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, TOTO HUTAGALUNG menyampaikan permintaan SETIABUDI TEJOCAHYONO atas uang pengurusan pengalihan penahanan tersebut kepada DADA ROSADA, kemudian DADA ROSADA memerintahkan HERRY NURHAYAT menyediakan uangnya, selanjutnya HERRY NURHAYAT menghubungi TOTO HUTAGALUNG agar mengambil uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) di kantor DPKAD Pemko Bandung melalui PUPUNG HADIJAH, yang kemudian oleh TOTO HUTAGALUNG uang tersebut diserahkan kepada SETYABUDI TEJOCAHYONO sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) melalui RINA PERTIWI di kantor PN Bandung Jl. LL.RE Martadinata No. 74-80 Bandung, kemudian SETYABUDI TEJOCAHYONO mengambil bagian sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan sisanya dibagikan kepada Terdakwa dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan SINGGIH BUDI PRAKOSO sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

- Pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SETYABUDI TEJOCAHYONO beberapa kali menerima sejumlah uang dan fasilitas hiburan dari DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT melalui TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA. Penerimaan uang tersebut dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN dkk agar diringankan hukumannya serta tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYAT dalam perkara Bansos Pemko Bandung TA 2009 s/d 2010, antara lain : -----

1. Uang sebesar USD40,000 (*empat puluh ribu dollar Amerika Serikat*) diterima Terdakwa di kantor JEFRI RAJA SINAGA Jl. Jenderal Sudirman No. 561 Bandung.
2. Uang sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diterima Terdakwa di Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT. 001 RW. 008 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung milik TOTO HUTAGALUNG;
3. Uang sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) diterima oleh Terdakwa di Toko Barang Bekas (BABE) Jl. LL.RE Martadinata Bandung.
4. Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) diterima oleh Terdakwa di Jl.Patra Komala Bandung untuk tiket pesawat.
5. Uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) diterima oleh SETYABUDI TEJOCAHYONO di Hotel Grand Serela Jl. LL.RE Martadinata No. 56 Bandung.
6. Uang sebesar US40,000 (*empat puluh ribu dollar Amerika Serikat*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO di kantor PN Bandung Jl. LL.RE Martadinata No. 74 – 80 Bandung.
7. Uang sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO di Cafe Milan Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 92 Kota Bandung.
8. Uang sebesar Rp 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO dalam 2 (dua) tahap masing-masing Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) di rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung Jl. Nayaga No. 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung.
9. Uang sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO di Cafe Bali Jl. LL.RE Martadinata Bandung.
10. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diterima SETYABUDI TEJOCAHYONO guna pembelian tiket pesawat.



11. Selain itu Terdakwa dan SETYABUDI TEJOCAHYONO beberapa kali menerima fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung.

- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa, SETYABUDI TEJOCAHYONO dan DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim perkara Bansos Pemko Bandung TA 2009-2010 menjatuhkan putusan yang ringan terhadap ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTIADI, UUS RUSLAN, HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA, yang amar putusannya antara lain menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dalam pertimbangan putusan tersebut tidak mempertimbangkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT.
 - Terhadap uang pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung TA 2009-2010 dari DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT melalui TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA seluruhnya berjumlah Rp 1.965.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*) dan USD160,000 (*seratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*). Dari jumlah tersebut Terdakwa menerima sebesar USD58,300 (*lima puluh delapan ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*) dan Rp 495.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah itu serta menerima beberapa kali fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung.
-
- Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diterima Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangannya selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk sebagai anggota majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus



perkara Tipikor Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009-2010 atas nama ROCHMAN dkk, *atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya*, yaitu yang menurut pikiran DADA ROSADA, EDI SISWADI, H. HERRY NURHAYAT, TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA, pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan surat tuntutan No. Tut-41/24/11/2014 tanggal 18 Nopember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLAN COMEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada **Dakwaan Primair**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLAN COMEL** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **BB No.1** : 1 (satu) unit HP merk Blackbery type Curve 9360 warna hitam, dengan cover karet warna merah-pink, PIN: 29012EE2, IMEI: 358922048378940, berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID: 6210 1419 6267 3351, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD Merk SanDisk, kode: 1122206604DQC, Made in China, kapasitas 4GB.
- **BB No.2** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan Jefri Sinaga, SH di atas materai, yang tertulis Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), tanpa keterangan.
- **BB No.3** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana, yang tertulis Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), dengan keterangan pengadilan tinggi, tertanggal 25 Februari 2013.
- **BB No.4** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), dengan keterangan pengadilan tinggi, tertanggal 1 Maret 2013.
- **BB No.5** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dengan keterangan pembayaran fee, tertanggal 4 Januari 2013.
- **BB No.6** : 1 (satu) buah amplop daftar penerimaan Gaji Pemkot Bandung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berwarna coklat, yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan tentang rincian pengeluaran uang, yang antara lain mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NPD sebesar Rp.114.068.000,00 (*seratus empat belas juta enam puluh delapan ribu rupiah*).

- b. 1 (satu) bendel buku Cek bank BJB No.DAA 01 581591 s.d DAA 01 581600, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan cek No.DAA 01 581599 yang sudah terlepas dari buku, dengan tulisan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), yang sudah ditandatangani oleh 2 (dua) orang dan diberi stempel basah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, tertanggal 19 Maret 2013.
- c. 1 (satu) bendel buku Cek bank BJB Tamansari No.EAA 04 161126 s.d EAA 04 161150, yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar cek.
- d. 1 (satu) bendel buku Cek BJB Tamansari No.EAA 04 161101 s.d EAA 04 161125, yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar cek yang sudah di tandatangani 1 (satu) orang.
- e. 1 (satu) bendel buku cek BJB Tamansari No.DAA 01 581601 s.d DAA 01 581610, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar cek dengan tulisan Rp.155.942.500,00 (*seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang sudah ditandatangani 2 (dua) orang tanpa stempel basah.
- f. 2 (dua) lembar fotokopian cek No. DAA 01 581599 dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- **BB No.7** : 1 (satu) bendel buku cek BJB Tamansari No.EAA 03 979501 s.d 03 979525, yang di dalamnya tidak ada lembaran cek lagi.Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n Tsk. H. HERRY NURHAYAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.8** : 1 (satu) bendel buku kuitansi berwarna ungu, di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar kuitansi yang sudah ditandatangani, dengan rincian:
 - a. Kuitansi dengan tulisan Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*), yang sudah ditandatangani di atas materai, dengan keterangan 22 Februari 2013 Rp.15.000.000, 23 Februari 2013 Rp. 20.000.000, tertanggal 23 Februari 2013.
 - b. Kuitansi dengan tulisan Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), yang sudah ditandatangani di atas materai, tertanggal 1 Maret 2013.
- **BB No.9** : 1 (satu) bendel fotokopian lampiran surat Perintah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, No.800/369-DPKAD tanggal 13 Maret 2013, yang berisi tentang daftar nama karyawan dan karyawan DPKAD.
- **BB No.10** : 1 (satu) lembar fotokopi cek BJB Tamansari No.EAA 979524 yang tertulis Rp.83.274.900,00 (*delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*), tertanggal 1 Februari 2013.
- **BB No.11** : 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan yang berisi rincian pengeluaran uang, diantaranya: tanggal 7 Februari 2013 Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) Prof. Juhana.
- **BB No.12** : 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pengeluaran, untuk pembayaran lain-lain sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), yang telah dibubuhi paraf/tanda tangan.
- **BB No.13** : 1 (satu) bendel buku kuitansi Delux berwarna merah, yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan tulisan Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), yang telah dibubuhi materai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku kuitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan tulisan Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), yang telah dibubuhi materai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku kuitansi.
- c. Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), tertanggal 29 Januari 2013, tanpa materai, dan tanpa tanda tangan, dengan keterangan Pak Adi, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- d. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan keterangan pak Untung (Kejagung), tertanggal 29 Januari 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- e. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dengan keterangan Ketua Pengadilan Tinggi (P' Slamet)/ Pa Sareh, tertanggal 31 Januari 2013, tanpa materai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- f. Lembaran Kuitansi dengan tulisan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan keterangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (P'Sam), tertanggal 31 Januari 2013, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- g. Lembaran Kuitansi dengan tulisan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), dengan keterangan gaji bulan Februari 2012, tertanggal 5 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Dadan Ramdan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- h. Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- i. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, ditandatangani oleh Iwan Setiawan, tanpa materai yang masih menyatu dengan kuitansi.
- k. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), tertanggal 5 Januari /Februari 2012, tanpa keterangan, dan ditandatangani, tanpa materai yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- l. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), ditanda tangan oleh Anang H., tanpa materai, tanpa keterangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- m. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), dengan keterangan fee konsultan, tertanggal 11 Februari 2013, ditandatangani di atas materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- n. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), dengan keterangan gaji bulan Februari, tertanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- o. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), dengan keterangan pinjaman TPP, ditandatangani oleh Rudy R., tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- p. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.1.900.000,00 (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*), dengan keterangan untuk perjalanan dinas, tertanggal 18 Februari, tanpa tahun, tanpa materai, ditandatangani oleh Rika yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- q. Lembaran kuitansi dengan tulisan dari Ibu Desi, untuk pembayaran Bpk. Harny, sebesar Rp.155.750,00 (*seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), tertanggal 16 Maret 2013, tanpa materai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.14** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), untuk pembayaran Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tertanggal 5 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana.
- **BB No.15** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), untuk pembayaran Bpk. T.H, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana.
- **BB No.16** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), untuk pembayaran fee, tertanggal 29 Januari 2013, ditandatangani oleh Asep Triana, tanpa materai.
- **BB No.17** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp.425.000.000,00 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*), tanpa keterangan, ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana, tertanggal 5 September 2012.
- **BB No.18** : 1 (satu) bendel buku kuitansi Sinar Dunia berwarna coklat, dengan rincian:
 - a. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), untuk pembayaran fee, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Eben Damanik, yang masih menyatu di dalam buku kuitansi.
 - b. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), untuk pembayaran lawyer fee sidang bansos di PN Bandung, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Benny Joesoef, yang masih menyatu di dalam buku kuitansi.
 - c. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), untuk pembayaran fee Lawyer, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Winarno Djati, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.



- d. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), tanpa keterangan, dibubuhi materai, tanpa tanda tangan, tertanggal 22 Maret 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- e. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk pembayaran pinjaman proposal, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai H. Zainaldi Zainal, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- **BB No.19** : 15 (lima belas) ikat Uang di dalam bungkus kertas koran, dengan rincian: 1.500 (*seribu lima ratus*) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan total uang senilai Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - **BB No.20** : 1 (satu) unit HP merk Nokia, seri/type E90, warna hitam, dengan IMEI: 353660010069148, berisi SIM Card dengan provider Telkomsel, dengan ICCID 6210 1372 4220 0088 01, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD merk V-GEN, kode S 1516196, kapasitas 2GB dengan Nomor HP 085272200088
 - **BB No.21** : 1 (satu) unit HP merk Nokia seri/type X2-02 warna hitam, dengan IMEI 1: 351959/05/071468/4, IMEI 2: 351959/05/071468/2, berisi hanya 1 (satu) SIM Card dengan provider Telkomsel, dengan ICCID 6210 1136D 2205P 4161S, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD Merk NOKIA, dengan kode 0803301862S, kapasitas 128MB dengan Nomor HP 08123654161.
 - **BB No.22** : 1 (satu) unit HP CDMA merk Samsung warna hitam, MODEL: SCH-E189, ESN: A0000040846F93, SIM CARD FLEXI, ICCID: 62621 10222 22003 0702P HLR1 dengan Nomor HP 022-61373731.
 - **BB No.23** : 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam.
 - **BB No.24** : 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 2 (lembar) Petikan Keputusan Mahkamah Republik Indonesia No.37/KMA/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 atas nama Setyabudi Tejo Cahyono.

- **BB No.25** : 1 (buah) flashdisk sandisk warna hitam dengan tulisan Rakernas MA-RI tahun 2011.
- **BB No.26** : 1 (satu) unit HP merk Esia, warna cover merah strip putih, Merk HUAWEI, model C2807, MEID: A000001391264E5, pESN: 801E67F3, S/N: PX4CAA1970102352, berisi SIM Card provider ESIA, dengan ICCID: 89062 99010 31502 8034.
- **BB No.27** : 1 (satu) unit HP merk Nexian model NX-G869, warna krem dan coklat, M_IMEI: 358302042813889, S_IMEI: 358302043073889, S/N: GG869B32014989, berisi SIM Card Provider Telkomsel (Kartu AS) ICCID 6210 0417 5276 5789, dan SIM Card Provider Three ICCID: 89628 93000 03120 88542, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD dengan kode: MM8GR01GUBCA-MA, D 8D0C0000 845, Made in KOREA, kapasitas 1GB.
- **BB No.28** : 1 (satu) unit Blackberry CDMA, tipe 8530, cover warna putih, dengan PIN 3112DD95, MEID (dec) 268435458805436152, MEID (hpx) A000001C52F2F8, pESN HEX: 80065438, tanpa SIM Card (model Inject), dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD merk V-GEN, kode: K9226554, kapasitas 4GB.
- **BB No.29** : Uang dalam Plastik hitam, dengan rincian: 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan total uang senilai Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- **BB No.30** : 1 (satu) kunci mobil dengan logo Toyota.
- **BB No.31** : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Plat: D 1605 IF.
- **BB No.32** : 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih, type Bold 9900, PIN 2975B9E4, IMEI 359684.04.143325.9,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID: 62XX 1123 2110 0750 (XX tidak terbaca), tidak ada tempat penyimpanan data eksternal.

- **BB No.33** : 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam, type Bold 9900, PIN 28A358D3, IMEI: 358567.04.877053.7, berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID: 6210 0000 0310 5559, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD Merk VISI-ON, kode: 1125208180C9XD, Made in China, kapasitas 4GB.
- **BB No.34** : 1 (satu) lembar Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2012, atas nama H. HERRY NURHAYAT SE, Msi, Golongan IV/ C tanggal 1 Mei 2012, dan dibaliknya ada tulisan terkait masalah keuangan.
- **BB No.35** : 1 (satu) lembar Surat dari BENNY JOESOEF, SH & ASSOCIATES (Advokat – Konsultan Hukum) kepada Walikota Pemerintah Kota Bandung, dengan Nomor 102/PH-BJA/PB/XI/2012 tanggal 30 November 2012 perihal Permohonan Pembayaran jasa pengacara untuk menangani perkara pada tingkat pengadilan terkait proses persidangan 7 (tujuh) terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung – Jawa Barat atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari 7 terdakwa tertanggal 3 Mei 2012. Beserta 13 (tiga belas) lampirannya.
- **BB No.36** : 1 (satu) lembar Asli Kuitansi senilai Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), tanggal 22 Juli 2012 dari H.HERRY NURHAYAT kepada WINARNO DJATI, untuk pembayaran Fee Lawyer Tim Advokasi Pemkot Bdg.
- **BB No.37** : 1 (satu) lembar asli kertas yang bertuliskan 6 langkah penanganan kasus korupsi di Pengadilan.
- **BB No.38** : 1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sampul belakangnya bertuliskan Acep Rp.35.000.000,00 (*tiga puluh*



lima juta rupiah), Cecep Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Soesilo Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Joni Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Tasik Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Henny Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- **BB No.39** : 1 (satu) buah amplop dari Pengadilan TIPIKOR Jalan L.L.R.E. Martadinata No 74 – 80 Bandung, yang berisikan sebagai berikut :
 - a) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama YANOS SEPTIADI dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - b) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama UUS RUSLAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012 ;
 - c) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama FIRMAN HIMAWAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012 ;
 - d) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama LUTHFAN BARKAH dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012 ;
 - e) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama ROCHMAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - f) 11 (sebelas) lembar Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : W11.U/2722/HN.01.10/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Pengiriman Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP.
- **BB No.40** : 3 (tiga) lembar Tanda terima Sementara pembayaran Mobil Honda City nomor polisi : D 263 LD dari PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (PT MLCI) dengan nomor : BDG – 00183, untuk pelanggan : JHONNY HIDAYAT nomor contract : 230910555, tanggal 19 April 2012, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan M. MARAPITHYA.

- **BB No.41** : 4 (empat) lembar Tanda terima Sementara pembayaran Mobil Toyota Alphard nomor polisi : D 1368 NJ dari PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (PT MLCI) dengan nomor : BDG – 00185, untuk pelanggan : LINDA RATNA M nomor contract : 231110060, tanggal 25 April 2012, dengan pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan tanpa nama.
- **BB No.42** : 1 (satu) lembar fotokopi kronologis alur tuntutan jaksa tanggal 21 Juni 2012, pukul 13:37.
- **BB No.43** : 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani oleh Pup yang tertulis Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) telah terima dari Bu Anna dengan keterangan untuk pembayaran Terima titipan dari B. Anna Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) buat lebaran, tertanggal 13 Juli 2012.
- **BB No.44** : 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran Fee lawyer penyidikan dan pemeriksaan di PN Bdg, tertanggal 11 Oktober 2012.
- **BB No.45** : 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012.
- **BB No.46** : 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Gan-Gan yang tertulis Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman Pribadi bapak, tertanggal 12 Oktober 2012.
- **BB No.47** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan tanpa keterangan nama dan materai, tanpa keterangan pembayaran, yang tertulis Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 16 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.48** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan materai tanpa tanda tangan yang tertulis Rp.136.000.000,00 (*seratus tiga puluh enam juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman, tertanggal 16 Oktober 2012.
- **BB No.49** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tanpa keterangan, tertanggal 25 Oktober 2012.
- **BB No.50** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran Fee lawyer, tertanggal 25 Oktober 2012.
- **BB No.51** : 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan dan materai yang tertulis Rp.2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) tanpa keterangan pembayaran, tanpa tanggal.
- **BB No.52** : 1 (satu) buku agenda warna coklat bertuliskan KWARTO KAS Soft Cover.
- **BB No.53** : 1 (satu) buku agenda warna kuning bertuliskan KWARTO KAS.
- **BB No.54** : 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan, tertanggal 22 Maret 2013.
- **BB No.55** : 6 (enam) lembar bukti pengeluaran uang bulan Oktober 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang.
- **BB No.56** : 5 (lima) lembar bukti pengeluaran uang bulan Nopember 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang.
- **BB No.57** : 3 (tiga) lembar bukti pengeluaran uang bulan Desember 2012 berupa kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang.
- **BB No.58** : 3 (tiga) lembar asli kuitansi dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp.270.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dengan tanda tangan bermaterai tanpa nama, tanggal 17 Desember 2012,
 - b) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran Fee PH, tanda tangan bermaterai atas nama WILSON TAMBUNAN, tanggal 6 Januari 2013,
 - c) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dengan tanda tangan tanpa nama, tanggal 6 Januari 2013.
- **BB No.59** : 1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank BJB Cabang: 0027-Taman sari, jenis Giro Umum IDR tanggal print 1 Februari 2013, atas nama Dinas Peng.KEUA nomor rekening 00099210318001, tanggal data 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012, alamat Jalan Wastukencana 2 Bandung.
 - **BB No.60** : 1 (satu) bundel salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003-DPKAD/2013 tentang Penunjukkan pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang, pejabat kuasa pengguna anggaran/ Kuadang pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2013 yang ditandatangani oleh EDI SISWADI selaku Sekda Kota Bandung.
 - **BB No.61** : 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Pemeriksaan Saksi Perkara Terdakwa Rochman S.Sos (No. 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg) Panitera Pengganti : Toto Santosa SH.
 - **BB No.62** : 1 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran Bank BNI 46 dari Penyetor SETYABUDI kepada nomor rekening 277110927 atas nama pemilik rekening Ibu BUN LUANG sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) tanggal 27 Februari 2013 jam 14:33:07.
 - **BB No.63** : 1 (satu) lembar slip ATM BRI berupa Penarikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.149.264.259,00 (*seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*) pada tanggal 15 Maret 2013 jam 11:10:47 dengan nomor 080725 1302 – KK Pengadilan 1309838 No Kartu 5.0774.

- **BB No.64** : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Lancang Kuning dengan nomor rekening 3548-01-018015-53-7 atas nama Setya Budi Tejo Cahyono No Seri : 23006612 dengan tanggal transaksi 7 November 2011 s/d 14 Mei 2012 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran Bank BRI tanggal 7 November 2011 jam 10:38:23 tanpa nama penyetor kepada rekening Bank BRI nomor 3548.01.018015.53.7 sebesar Rp.196.550.100,00 (*seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah*).
- **BB No.65** : 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan USD 100 (*seratus Dollar Amerika Serikat*) dengan jumlah US 7.500 (*tujuh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat*) dengan nomor seri HG 67670226 B sampai dengan nomor seri HG 67570226 B dan nomor seri HG 67570300 B.
- **BB No.66** : 4 (empat) lembar dokumen yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap asli Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh Yang diambil Sumpah, Setyabudi Tejocahyono NIP 040041088, Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso. SH.MH dengan saksi-saksi 1. R Matras Supomo SH MH dan 2. Sucipto SH MH.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 untuk pelantikan SETYABUDI TEJOCACHYONO sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO SH MH.



- 3) 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 yang menjelaskan bahwa SETYABUDI TEJOCAHYONO terhitung mulai tanggal 12 April 2012 telah menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor: W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 yang menjelaskan SETYABUDI TEJOCAHYONO telah nyata melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH MH.
- **BB No.67** : 1 (satu) lembar asli Surat dari P. SETYABUDI T. SH.M.Hum kepada bapak HENGKY LANDERSON tanggal 24 September 2012 mengenai penyelesaian biaya administrasi rumah di Cluster Avante Oceanic Bliss yang juga melekat 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pembayaran PT Anugrah Dharma Sentosa No. 000370 yang diterima dari SETYABUDI T SH. Mhum sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran uang muka type 58 Blok H No. 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03/04/2012 oleh MARNA dan 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pembayaran PT Anugrah Dharma Sentosa No. 000363 yang diterima dari SETYABUDI T SH. Mhum sejumlah Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk pembayaran uang tanda jadi Oceanic Bliss Cluster Avante type 58 standart Blok H No. 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03/04/2012 oleh MARNA serta 1 (satu) lembar fotocopy rincian perhitungan Rumah Cluster Avante Oceanic Bliss Type 58/105 (standard) Blok/No. H/09 dengan biaya BPHTB, AJB, Balik Nama Sertifikat, IPH & Faktur dan PNPB dengan total perkiraan biaya Rp.16.030.000,00 (*enam belas juta tiga puluh ribu*



rupiah)Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n Tsk.

H. HERRY NURHAYAT

- **BB No.68** : 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Hakim Karier & Hakim Ad Hoc Tipikor dan 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Panitera Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: W11.U1/2541/HT.04.04/VII/2012 tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang dikeluarkan di Bandung tanggal 5 Juli 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung FARDONI, SH, MH dan Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.
- **BB No.69** : 10 (sepuluh) lembar fotocopy Mengenai Kerugian Negara, Perihal Kerjasama atau Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Peran Para Terdakwa yang Terungkap di Persidangan, Kesimpulan mengenai perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang meleka10 (sepuluh) lembar fotocopy Mengenai Kerugian Negara, Perihal Kerjasama atau Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Peran Para Terdakwa yang Terungkap di Persidangan, Kesimpulan mengenai perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang melekat 1 (satu) lembar kertas asli yang berisi tulisan tangan.
- **BB No.70** : 1 (satu) lembar asli kertas yang diantaranya berisi tulisan tangan "Jd, RAM, KM, KPN, BR".
- **BB No.71** : 4 (empat) lembar fotocopy daftar Perkara Masuk tahun 2012 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan total jumlah kerugian berdasarkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.557.438.824.092,00 (*lima ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah*).

- **BB No.72** : 2 (dua) lembar fotocopy keputusan dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/DjU/SK/Kp04.5/II/2012 mengenai pengangkatan SETYABUDI TEJOCAHYONO SH., M.Hum sebagai Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Februari 2012 dan ditandatangani oleh a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTIARSO.
- **BB No.73** : 1 (satu) buah Map Merah dengan tulisan Biola yang berisi:
 - 1) 4 (empat) lembar fotocopy salinan dan 4 (empat) lembar fotocopy lampiran salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.850-DPKAD/2012 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah yang ditetapkan di Bandung tanggal 17 Desember 2012 oleh Walikota Bandung ttd Dada Rosada dan untuk salinan resmi ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Bandung Dr. H. Edi Siswadi, M.Si.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/619/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n ROCHMAN S.Sos.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/618/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi
No: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n FIRMAN HIMAWAN, S.Ip.

4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/616/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n LUTFAN BARKAH S.Stp.Msi.

5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/617/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n YANOS SEPTADI.

6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/615/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n UUS RUSLAN, SE Msi.

7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/613/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n Drs. HAVID KURNIA, Msi.

- **BB No.74** : 1 (satu) lembar asli Petikan dan 1 (satu) lembar asli Petikan daftar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/II/2012 tentang Pengangkatan SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH., M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditetapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 27 Februari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ttd Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH untuk petikan yang sah ditandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTJARSO.

- **BB No.75** : 2 (dua) lembar fotocopy dengan cap asli Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Nomor: W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yang ditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO. SH.MH dan 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penjatuan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 oleh Yang memberikan teguran SINGGIH BUDI PRAKOSO. SH.MH dan Yang diberikan teguran SETYABUDI TEJOCAHYONO. SH.M.Hum.
- **BB No.76** : 1 (satu) buah tas kulit warna coklat muda Merk Condotti berisi sbb :
 - 1) 1(satu) buah map bertuliskan biola berwarna biru berisi 14 (empat belas) lembar lembar foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Seorang Saksi atas nama H DADA ROSADA, SH, M.Si terkait Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran dana hibah Bansos APBD Kota Bandung TA 2010.
 - 2) Uang tunai total sebesar Rp.279.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*) terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) bundel uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dimana masing-masing bundel berisi 100 (seratus) lembar dan 1(satu) bundel uang pecahan Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 99 (sembilan puluh sembilan) lembar.
 - 3) 1(satu) buah Amplop berwarna coklat merk airmal paravon berisi uang tunai total sebesar Rp.14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) terdiri dari 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).

- 4) 1(satu) buah amplop berwarna putih polos berisi uang tunai sebesar USD 5000 (*lima ribu dollar Amerika*) terdiri atas 50 (*lima puluh*) lembar USD 100 (*seratus dollar Amerika*) dengan no seri KG 46259641 B s/d KG 46259690 B.
- 5) 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan tangan "KPN- 24/10 2012" berisi uang tunai Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 100 (seratus) lembar dan 1 (satu) bundel pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 50 (*lima puluh*) lembar.
- 6) 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan Santosa Hospital berisi uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 50 (*lima puluh*) lembar.
- 7) 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat bertuliskan GMC, Kanan atas bertuliskan tulisan tangan US. Dolar, berisi uang tunai total sebesar Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) terdiri dari 60 (*enam puluh*) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).
 - **BB No.77** : 1 (satu) lembar kertas Dharmayukti Karini berisi asli tulisan tangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO SH, MH.
 - **BB No.78** : 8 (delapan) lembar fotocopy daftar nama karyawan/karyawati PN/PHI/Tipikor Bandung.
 - **BB No.79** : 1(satu) buah map plastik berwarna hijau cover bening merk Ohada File berisi :
 - 1) 2 (dua) lembar fotocopy SK Ketua PN /Hubungan Industrial/TP Korupsi Bandung No W11.U1/3801/KP.04.04/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI PRAKOSO SH, MH tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan 7 (tujuh) lembar fotocopy lampirannya.

- 2) 3 (tiga) lembar fotocopy jadwal sidang.
- 3) 2 (dua) lembar asli SK Ketua PN /Hubungan Industrial/TP Korupsi Bandung No W11.U1/ /HT.04.04/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI PRAKOSO SH, MH dan H. M ALI FARDONI, SH, MH tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- 4) 1(satu) lembar asli Lampiran Surat Panitera PN /Hubungan Industrial/TP Korupsi Bandung No W11.U1/ / 2541/HT.04.04/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI PRAKOSO SH, MH dan FARDONI, SH, MH tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti untuk mendampingi majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
 - **BB No.80** : 1 (satu) buah DVD-R dengan merk Verbatim, S/N: DVD_R 6P161, berisi 42 buah file yang didapat dari CCTV PN Bandung, DVR S/N: 000800400B, Software version: T073002, MCU Version: MCU-9234-0F-B01-V0000002, MAC Address: 00-18-F5-07-01-97, diambil pada tanggal 22 Maret 2013.
 - **BB No.81** : 1 (satu) buah DVD – R milik Verbatim dengan S/N: DVD-R 6P161 yang berisi File dari :
 - a. Blackberry Curve 8250 Memory Card 2 GB dari Blackberry Curve 8250, PIN: 2A244547, IMEI: 362774057554747, Kartu XL Bebas, ICCID: *H21 896211681013424406-6, milik: Singgih - PN Bandung, 25 Maret 2013.
 - b. Blackberry Bold 9790, tidak ada memory card, PIN: 28DB7E92, IMEI: 359201041453326, Kartu TELKOMSEL, iccid: 6210 000 0177 6278, milik: Singgih – PN Bandung, 25 Maret 2013.
 - **BB No.82** : 1 (satu) buah buku kas dengan sampul (cover) berwarna oranye yang berisikan catatan pengeluaran / pemasukan dana DPKAD dan atau lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.83** : 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg A.n. Terdakwa: Yanos Septiadi.
- **BB No.84** : 1 (satu) lembar kertas DAFTAR SERTIFIKAT DAN PROPERTI KELUARGA BESAR TOTO HUTAGALUNG.
- **BB No.85** : 13 (tiga belas) lembar mengenai FAKTA-FAKTA HUKUM dan ANALISA HUKUM.
- **BB No.86** : 1 (satu) foto copy Kartu Tanda Anggota Polri No. 16/XII/KTA POLRI/2011 a.n. Jonathan Hasudungan, SH.
- **BB No.87** : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti Nomor: Sprin/2/III/2013/Dit Res Narkoba, a.n. IPDA Jonathan Hasudungan, SH. NRP 87011577, ditandatangani oleh Kunto Prasetyo, SH selaku An. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Direktur Reserse Narkoba U.b Kasubdit I tanggal 13 Maret 2013.
- **BB No.88** : 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Utilitas Pinewood Apartment beserta tulisan tangan di belakang halamannya.
- **BB No.89** : 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukti Pembayaran Listrik & Telpo Bulan Maret 2013, yang berisi 1 (satu) lembar tulisan tangan "Perincian Pengeluaran Bulan Maret 2013" dan 10 (sepuluh) lembar struk ATM BCA sebagai bukti pembayaran.
- **BB No.90** : 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran (Yang Diterima Asep sebesar Rp.20.000.000,00) pada tanggal 9 Juli 2012.
- **BB No.91** : 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06043090 5 yang berisi Voice.A
- **BB No.92** : 1 (satu) keping CD-R merk Verbatim S/N: N1080A152D816141B1, dengan tulisan "FALCO WEB 4-4-2013" yang berisi data-data file aplikasi database dan hasil report dari aplikasi Falco Web dari komputer rakitan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai media penyimpanan berupa hard disk dengan merk Seagate S/N: W2AC5YQ1 Model: ST500DM002 kapasitas 500 GB.

- **BB No.93** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 18 Juli 2012.
- **BB No.94** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Zainaldi Zainal dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tertanggal 6 Juli 2012.
- **BB No.95** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) tanpa tanggal.
- **BB No.96** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 9 Juli 2012.
- **BB No.97** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 26 November 2012.
- **BB No.98** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 6 Desember 2012.
- **BB No.99** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 3 Desember 2012.
- **BB No.100** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tertanggal 13 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.101** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) tertanggal 11 Des 2012, untuk pembayaran Majelis.
- **BB No.102** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 28 November 2012.
- **BB No.103** : 1 (satu) bundel catatan sebanyak 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan tulisan tangan rincian pengeluaran uang dari Pak Herry Nurhayat.
- **BB No.104** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) tertanggal 12 Desember 2012.
- **BB No.105** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Figelis Giawa dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 4 Juli 2012.
- **BB No.106** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Maryadi Saputra dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 17 Juli 2012.
- **BB No.107** : 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan bermaterai dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 25 Juli 2012 dengan tulisan “kejaksaan tidak mau tanda tangan- Pengadilan”.
- **BB No.108** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat dengan nilai sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) tertanggal 27 Juli 2012 dengan keterangan: untuk pembayaran Bpk. Pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.109** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Fidelis Giawa dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 10 Agustus 2012.
- **BB No.110** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Winarno Djati dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 14 Agustus 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran fee cicilan lawyer dalam penanganan perkara pidana PN Bandung.
- **BB No.111**: 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Erdi dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 14 Agustus 2012, dgn keterangan: untuk pembayaran fee.
- **BB No.112** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 13 September 2012, tanpa keterangan.
- **BB No.113** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Eben Damanik dengan nilai sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) tertanggal 26 September 2012, dgn keterangan: untuk pembayaran Tim JPU + Ahli.
- **BB No.114** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tertanggal 26 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Pinjaman ke BPR Kota Bandung atas nama Jhoni Hidayat.
- **BB No.115** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 30 November 2012, Tanpa keterangan.
- **BB No.116** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Hutang Jhony Hidayat ke BPR Kota Bandung

- **BB No.117** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 30 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Pinjaman Jhoni Hidayat di BPR Kota Bandung
- **BB No.118** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 31 Desember 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Tim Penasihat Hukum.
- **BB No.119** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 20 Desember 2012, tanpa keterangan.
- **BB No.120** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) tanpa tanggal & tanpa keterangan.
- **BB No.121** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Benny dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), tanpa tanggal dengan keterangan: untuk pembayaran fee cicilan.
- **BB No.122** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) tertanggal 4 November 2012, tanpa keterangan.
- **BB No.123** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Tata S dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tertanggal 11 Mei 2012, dengan keterangan untuk pembayaran Baligho Walkot Bandung.
- **BB No.124** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 3 Sept 2012, tanpa keterangan.

- **BB No.125** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 23 Agustus 2012, tanpa keterangan.
- **BB No.126** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) tertanggal 25 Agustus 2012, tanpa keterangan.
- **BB No.127** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran fee.
- **BB No.128** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran Bpk Adi (Kejagung).
- **BB No.129** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), tanpa keterangan, tertanggal Oktober 2012.
- **BB No.130** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), tanpa keterangan, tertanggal 01 Oktober 2012.
- **BB No.131** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), tanpa keterangan, tertanggal 28 September 2012.
- **BB No.132** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan. Tertanggal 20 September 2012.

- **BB No.133** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 18 September 2012.
- **BB No.134** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 14 September 2012.
- **BB No.135** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 7 September 2012.
- **BB No.136** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 10 September 2012.
- **BB No.137** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 5 September 2012.
- **BB No.138** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Miti yang tertulis Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keterangan koran wartawan, tertanggal 18 Juli 2012.
- **BB No.139** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan keterangan Pribadi dengan tanda tangan di samping materai tanpa nama yang tertulis Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012.
- **BB No.140** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) yang diketahui oleh Bpk Herry Nurhayat, tertanggal 17 Juli 2012.

- **BB No.141** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012.
- **BB No.142** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 25 September 2012.
- **BB No.143** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 31 Juli 2012.
- **BB No.144** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 27 Juli 2012.
- **BB No.145** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 13 Agustus 2012.
- **BB No.146** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012.
- **BB No.147** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012.
- **BB No.148** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 5 Agustus 2012.

- **BB No.149** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 9 Agustus 2012.
- **BB No.150** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 26 Juli 2012.
- **BB No.151** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 2 Agustus 2012.
- **BB No.152** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012.
- **BB No.153** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012.
- **BB No.154** : 1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846471 senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2012
- **BB No.155** : 1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846531 senilai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012.
- **BB No.156** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keterangan Pinjaman, tertanggal 27 Juli 2012.
- **BB No.157** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), keterangan pinjaman, tertanggal 24 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.158** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), diterima dari BP DPKAD, untuk pembayaran pinjaman, tertanggal 26 Juni 2012.
- **BB No.159** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) dengan keterangan pinjaman pribadi, tertanggal 17 Juli 2012.
- **BB No.160** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), dengan keterangan Pinjaman, tertanggal 6 Juli 2012.
- **BB No.161** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) tanpa keterangan, tanpa tanggal.
- **BB No.162** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Ismet MA, Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dengan keterangan paket ke Bali bp Jhonni Hidayat dari tanggal 11 Juli s/d 13 Juli 2012, tertanggal 10 Juli 2013.
- **BB No.163** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat Rp.225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran pinjaman pembelian mobil Honda City thn 2009 nopol "D 263 LD", tertanggal 9 Juli 2012.
- **BB No.164** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan oleh Erdi D.S. SH sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran biaya jasa Hukum/Lawyer Fee, tertanggal 12 September 2012.
- **BB No.165** : 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Jabar-Banten cabang Tamansari dengan No. nasabah 003691 dan No. rekening 0009210318001 atas nama Dinas Peng. Keuangan & Aset Daerah tanggal 4 April 2013 dengan lampiran 4 (empat) lembar fotokopi cek bukti pencairan Bank BJB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.166** : 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mega untuk setoran dari Asep Triana kepada rekening Bank Mega Nomor 01-019-00-20-23465-7 atas nama Toto Hutagalung sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tanggal 19 Oktober 2012.
- **BB No.167** : 5 (lima) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan diduga milik TOTO HUTAGALUNG.
- **BB No.168** : 1 (satu) lembar asli Bukti setoran bank BCA sebesar Rp.10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*) tanggal 26-11-2012 ke rek 2830333099 an TOTO HUTAGALUNG, Nama penyetor : Asep Triana.
- **BB No.169** : 1 (satu) lembar asli slip setoran Panin bank sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tanggal 14-12-2012 ke rek 2002346251 an TOTO HUTAGALUNG, Nama penyetor : Asep.
- **BB No.170** : 1 (satu) lembar asli Bukti setoran bank Mega sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tanggal 14-12-2012 ke rek 010190020234657 an TOTO HUTAGALUNG, Nama penyetor : Asep Triana.
- **BB No.171** : 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor rekening 2833009907, nama cabang 0283-KCP Ujung Berung, No seri Warkat AT 185051- AT 185075 tanggal 1-12-2011 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis.
- **BB No.172** : 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor rekening 2833009907, nama cabang 0283-KCP Ujung Berung, No seri Warkat AV 190201- AV 190225 tanggal 13-03-2012 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis.
- **BB No.173** : 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor rekening 2833009907, nama cabang 0283-KCP Ujung Berung, No seri Warkat AW 681801- AW 681825



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-05-2012 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis.

- **BB No.174** : 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor rekening 2833009907, nama cabang 0283-KCP Ujung Berung, No seri Warkat AR 252776- AR 252800 tanggal 18-08-2011 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis.
- **BB No.175** : 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF061415824 yang berisi Transkrip.
- **BB No.176** : 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/K Tahun 2010 Tanggal 15 April 2010.
- **BB No.177** : 1 (satu) lembar fotokopi Data Pribadi Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung).
- **BB No.178** : 1 (satu) lembar Pakta integritas Hakim atas nama Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung) yang ditandatangani tanggal 12 April 2012; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Urusan Administrasi MA nomor 07/Bua.6/Hs/SP/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengiriman SEMA nomor 03 tahun 2012; 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Edaran Ketua MA nomor 07/Bua.6/Hs/SP/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang penandatanganan Pakta Integritas.
- **BB No.179** : 1 (satu) lembar fotokopi petikan Daftar lampiran Keputusan Ketua MA Republik Indonesia Nomor : 158/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang penugasan Setyabudi Tejocahyono sebagai Ketua PN Tanjungpinang.
- **BB No.180** : 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan IV PN Bandung Bulan Februari 2013.
- **BB No.181** : 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Dada Rosada tanggal 3 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.182** : 1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan Hotel Horison Bandung yang berisikan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Hotel Horison Bandung dengan nomor seri : HB 01813, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis.
 - b. 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Hotel Horison Bandung dengan nomor seri : HB 01812, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis.
 - c. 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Puri Lounge di Hotel Horison Bandung dengan nomor seri : HB 0007322, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mulyono.
 - d. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kuitansi Dari Hotel Horison Bandung dengan nomor seri 4000026380 tanggal 31 Januari 2013 atas nama SETIABUDI WKPN BANDUNG yang ditandatangani oleh DEVY INDRYA KASI, SE.Msi , (Chief Accountant) Dengan nilai sebesar Rp.97.996.161,- untuk acara Kegiatan Pengadilan tinggi Jabar malam Pelepasan : Dr Sarehwiyono M.SH.MH (Ketua PT Jabar), H.Sjam Amansjah (Waka PT Jabar).
 - e. 3 (tiga) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / jam 12.27.58 PM dengan nilai sebesar Rp.97.996.161,11.
 - f. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03184 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama NUR, MRS.
 - g. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03271 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00 Atas nama ANTON.



- h. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03254 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama AJUDAN.
- i. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03253 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama SAREH WIYONO.
- j. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03252 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama AHMAD KAMIL.
- k. 1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seri HB:004666 tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / nomor referensi NAD1 03248 dan RSD1000356 dengan nilai sebesar Rp.1.000.001,11,00. Atas nama SAREH WIYONO.
- l. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03224 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama RIVALDI.
- m. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03222 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PANITIA.
- n. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03221 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama IMRON.
- o. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor referensi NAD1 03219 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama AMAN.
- p. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03218 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama ABDUL GANI.
- q. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03217 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama DAVID,MR.
- r. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03216 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama RIFAI RASAD,MR.
- s. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03215 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama TARTO/SAREH W.
- t. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03214 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama KPL BIRO HUKUM + HUMAS.
- u. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03213 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama DUDU DUSWARA.
- v. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03212 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PANITIA/FONTIAN,MR.
- w. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor referensi NAD1 03209 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama KHOLID MR.

x. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03208 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama SIGIT.

y. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03207 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama SUTAJI.

z. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03206 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama BISMOKO.

aa.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03204 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama NININ.

bb.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03203 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama AMRI CS.

cc.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03202 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama AMRI CS.

dd.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03200 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama ABDUL KADIR MAPONG.

ee.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor referensi NAD1 03199 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama SALEH A.
- ff. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03198 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama SUHADI.
- gg.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03197 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama ARTIS.
- hh.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03196 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama ARTIS.
- ii. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03195 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PANITIA.
- jj. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03194 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama YUNUS,MR.
- kk. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03193 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PANITIA.
- ll. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03192 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama AJUDAN.
- mm. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor referensi NAD1 03190 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama ANI.

nn.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03189 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama EMI.

oo.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03188 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama ANI.

pp.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03187 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama NETI.

qq.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03186 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama ARTA.

rr. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03185 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama DEWI.

ss.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03183 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama MAHMUD.

tt. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03182 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama LILI/ANI.

uu.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor referensi NAD1 03181 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama ABDUL GANI ABDULLAH,SH.
- vv. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03180 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama SUMPENO.
- ww. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03179 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PRAWOTO.
- xx. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03175 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PROTOKOL.
- yy. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03174 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama SUVENIR.
- zz. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03173 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PROTOKOL PRM WAYANG PRATAMA BLK A/64, BEKASI.
- aaa. 1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seri HB:004653 tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesar Rp.1.015.500,00. Atas nama SAREH WIYONO.
- bbb. 1 (satu) berkas Laporan hasil audit BPKP nomor SR-1504/PW10/5/2012 Tanggal 2 Maret 2012 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung pada pos anggaran dana bantuan social tahun anggaran 2009 dan 2010.

ccc. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03210 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama KPN BEKASI.

ddd. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03251 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama SAREHWIYONO.

- **BB No.183** : 1 (satu) keping CD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN : N1130A151D802422C1 yang didalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone merk Blackberry, Tipe: 9780, IMEI: 357963048506354, No PIN: 28AE6C21 milik **W. WIDIJASTUTI SUTOWO. SH**, back up data tersebut diambil dengan menggunakan Blackberry Desktop Software dengan nilai MD5 Hash: 1ecddce1016393197aca8002489ddb69.
- **BB No.184** : 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, KCP Bandung Electronic Centre, 7940013482 A.n. HJ AYU AJENG TIENE J.
- **BB No.185** : 1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna coklat dengan stiker bertuliskan Gasibu Padjadjaran.
- **BB No.186** : 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan nomor rekening 010810224898 untuk periode 1 s/d 28 Februari 2013.
- **BB No.187** : 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan nomor rekening 010800002346 untuk periode 1 s/d 28 Februari 2013.
- **BB No.188** : 3 (tiga) lembar yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy tulisan tangan pada kertas putih dengan judul Surat Ketua Majelis yang dicoret.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.189** : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penjamin Nomor: 180/973-Bag. TU Setda yang ditandatangani oleh Dada Rosada sebagai Walikota Bandung tanggal 10 Mei 2012, yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar.
- **BB No.190** : 2 (dua) lembar fotocopy berwarna yang telah didaftarkan dalam register di kepaniteraan PN Bandung tanggal 20 Maret 2012 mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang menyatakan bahwa sesungguhnya sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk bapak Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung.
- **BB No.191** : 2 (dua) lembar asli surat dari DADA ROSADA dan EDI SISWADI kepada TOTO HUTAGALUNG terkait permintaan pak TOTO agar yang sedang menjalani proses sidik dan ditahan di LP Kebonwaru diperhatikan segala kebutuhannya tanggal 19 Maret 2012.
- **BB No.192** : 4 (empat) lembar fotocopy berwarna Surat Kuasa dari UUS UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada BENNY JOESOE, SH MH untuk menyerahkan titipan uang sebagai itikad baik kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tertanggal 19 Maret 2012.
- **BB No.193** : 2 (dua) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA tanggal 20 Maret 2012 yang menyatakan bahwa sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk bapak Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung.

- **BB No.194** : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penjamin DADA ROSADA dan EDI SISWADI untuk menjamin seluruh para terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penyaluran dana bansos APBD Kota Bandung TA 2009 s/d TA 2010 atas nama UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD5MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2012
- **BB No.195** : 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Audit dari BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD kota Bandung pada pos anggaran dana bansos TA 2009 dan TA 2010 nomor SR-1504/PW10/5/2012 tanggal 2 Maret 2012.
- **BB No.196** : 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan LINDA IMAS ROHAETI ROCHMAN tanggal 21 Desember 2012 selaku penjamin tersangka ROHMAN S.Sos selaku tersangka tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan 5 (lembar) fotocopy lampirannya berupa hasil riksa kesehatan.
- **BB No.197** : 1 (satu) bundel fotocopy eksepsi/keberatan dalam perkara nomor 22/Pidsus/TPK/2012/PN.Bdg a.n terdakwa ROHMAN S.Sos.
- **BB No.198** : 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan diatas kertas putih dengan tulisan I. Jangan menyebut tim advokasi Pemkot sebab, secara tegas dapat di indikasikan sebagai kersalahan Pemkot.
- **BB No.199** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Walikota Bandung DADA ROSADA Nomor 180/1044-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menangani Perkara nomor 22-26/Pid.Sus/TKP/2012/Pn.Bdg perihal Pengalihan Status Tahanan.

- **BB No.200** : 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, yang ditandatangani di Bandung tanggal 15 Mei 2012 terkait pernyataan terdakwa bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & TA 2010 Pemkot Kota Bandung, yang juga melekat 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan ROHMAN S.Sos tanggal 15 Mei 2012 terkait bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & TA 2010 Pemkot Kota Bandung.
- **BB No.201** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat a.n Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi M.Si Nomor 180/1045-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei 2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menangani Perkara nomor 22-26/Pid.Sus/TKP/2012/Pn.Bdg perihal Pengalihan Status Tahanan.
- **BB No.202** : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan nomor 180/974-Bag. Tu Setda yang ditandatangani di Bandung tanggal 10 Mei 2012 oleh a.n Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi M.Si.
- **BB No.203** : 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp.3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) dengan penerima Sdr. HERRY NURHAYAT S.E., MSi dan pihak pemberi Sdr. JEFRI SINAGA SH,MSi, dengan penjelasan SEBAGAI PINJAMAN SEMENTARA YANG AKAN DIKEMBALIKAN PALING LAMBAT PADA BULAN DESEMBER 2012.
- **BB No.204** : 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dengan keterangan untuk pembayaran: Pinjaman Uang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan berupa: (1) SHMAD: 00286; (2) SHM No: 00401; AJB No: 59/2011 kepada Bpk. Herry Nurhayat dengan jangka waktu 3 bulan terhitung dari 21 maret 2013 dengan pengembalian sebesar Rp.550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*); telah terima dari Adang Saefudin, terbilang Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang ditandatangani oleh H. Herry Nurhayat pada tanggal 21 Maret 2013.

- **BB No.205** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 69/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 52/Pidsus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Drs. Ahmad Mulyana.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 09/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor : 09/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr. Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 9/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 52/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember.
- **BB No.206** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 8/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 8/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 51/Pidsus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, MSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 08/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, MSi yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor : 08/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr/i. Emmy Nova Elizar, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor : 8/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 51/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember.
- **BB No.207** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 4/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 23/Pidsus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Firman Himawan, S.IP.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 04/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Firman Himawan, S.IP yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 04/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr. Asep Gunawan, SH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor : 4/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 23/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.208** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 7/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 7/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 26/Pid.sus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 07/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor : 07/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, SH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor : 7/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 26/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember.

- **BB No.209** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 5/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 5/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 24/Pid.sus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 05/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor : 05/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr/i. Nurdiana, SH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 5/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 24/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17.
- **BB No.210** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 6/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 6/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 25/Pid.sus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Yanos Septadi.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 06/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, SH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 6/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 24/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17.
 - **BB No.211** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 3/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 3/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 22/Pid.sus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Rochman, S.Sos.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 03/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Rochman, S.Sos. yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 03/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr. Sjaiful Asnuri, SH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 3/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 22/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember.
- **BB No.212** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 03/TIPIKOR/2013/PT-Bdg, untuk Terdakwa Rochman, S.Sos, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widiastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta Saiful Asnuri, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
 - **BB No.213** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widiastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta Asep Gunawan, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
 - **BB No.214** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 07/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widiastuti Sutowo, SH



(Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.215** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 06/ TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Yanos Septadi, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.216** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 09/ TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.217** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 08/ TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta Emmy Nova Elizar,



SH, MH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.218** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 05/ TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta Nurdiana, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.219** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal Putusan 17 Desember 2012, untuk Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, SH sebagai Panitera Pengganti dan DR. Aprilliyana Purba, SH., MH sebagai Penuntut Umum, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, SH, MH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.220** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Yanos Septadi, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, SH, MH



selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.221** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Maman Supratman, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, SH, MH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.222** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Dyah Silviadithya AK, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, SH, MH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.223** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Yuniar Rohmatulah, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, SH, MH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.224** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Susilo Nandang B. SH, MH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, SH, MH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.225** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Maman Suprapman, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, ditetapkan pada tanggal 23 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

- **BB No.226** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Dyah S.Sos, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012 Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- **BB No.227** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:



- a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman S.Sos yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk H. Toto Santosa, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Rochman S.Sos.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman S.Sos yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Rochman S.Sos., ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- **BB No.228** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.



- b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Endang Misbah, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Firman Himawan.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Firman Himawan, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- **BB No.229** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Yuniar R., SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Rabu, tanggal 2 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

- **BB No.230** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Yanos Septadi.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Yanos Septadi, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.231** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

- **BB No.232** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 22/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Rochman, S.Sos, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, Tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, Tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.233** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 23/Pid. Sus/TPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, Tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, Tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.234** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 24/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, Tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, Tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.235** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 25/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Yanos Septadi, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, Tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, Tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.236** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 26/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Uus Ruslan, SE, M.Si, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, Tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, Tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.237** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 51/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal penerimaan berkas 23 Juli 2012, Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.238** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 52/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 23 Juli 2012, Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.239** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Yanos Septadi, ditandatangani oleh Susilo Nandang B, SH., MH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.240** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, ditandatangani oleh Dyah Silviadhitya, SH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.241** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, ditandatangani oleh Endang Misbah, SH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.242** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, ditandatangani oleh Maman Supratman, SH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.243** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, ditandatangani oleh Susilo Nandang B, SH., MH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.244** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Rochman, S.Sos, ditandatangani oleh H. Toto Santosa, SH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.245** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, ditandatangani oleh Yuniar Rohmatullah, SH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013. Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n Tsk. H. HERRY NURHAYAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.246** : 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n.:
Rochman, S.Sos (No.: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:
 - a) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n.: Rochman S.Sos Nomor: W.11.UI/2759/HN.02.02/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 63/Pen/Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding.
 - b) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Rochman S.Sos Nomor: W.11.UI/2980/HN.02.02/VIII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 63/Pen/Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 24 Agustus 2012 a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor: 14/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg a.n. Terdakwa Rochman S.Sos Tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: W11.U/3020/HN.01.10/VIII/2012, perihal: Pengiriman Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP, Tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung.

- d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 14/ Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg, a.n. Terdakwa Rochman S.Sos Tanggal 27 April 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat bernomor: W.11.UI/619/HN.02.02/II/2013 perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. : Rochman S.Sos, Tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, SH., MH selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung U.b. Wakil Panitera.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota a.n. Rochman, S.Sos, dengan nomor: W.11.UI/1929/HN.02.02/V/2012, Tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B, SH., MH selaku Panitera/Sekretaris Ub. Plt. Panitera Muda Tipikor, beserta 5 (lima) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/PEN.PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG a.n. Terdakwa Rochman S.Sos, ditetapkan di bandung, 16 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH selaku Hakim Anggota pada tanggal 16 Mei 2012.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Pernyataan bahwa Terdakwa bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian Negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkot Kota Bandung, yang ditandatangani oleh Rohman, S.Sos pada tanggal 15 Mei 2012.

- **BB No.247** : 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n.: Drs. Ahmad Mulyana (No.: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n.: Drs. Ahmad Mulyana Nomor: W.11.UI/6705/HN.02.02/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 101/Pen/Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung.
 - b. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Drs. Ahmad Mulyana Nomor: W.11.UI/4162/HN.02.02/XI/2012 Tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, SH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 101/Pen/Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh DR. H. Sarehwiyono,



SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung.

- c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor: 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana Tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana Tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota a.n. Drs. Ahmad Mulyana, dengan nomor: W.11.UI/2922/HN.02.02/VIII/2012, Tanggal 03 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Hj. R. Iin Mutmainah, SH., MH selaku Panitera/Sekretaris Ub. Wakil Panitera, beserta 5 (lima) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH selaku Hakim Anggota.

- **BB No.248** : 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Hasil Klarifikasi Penerimaan Dana Bansos 2009/2010, Tanggal 25 September 2012, Ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung, dengan keterangan asal surat: Team Advokasi Pemkot Bandung, yang ditujukan kepada Plt. Panitera Muda Tipikor, Tanggal 25 September 2012.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, perihal: Permohonan Penetapan/Surat Panggilan pada Salah Satu Anggota Team Audit Forensik BPKP Untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Audit Hasil Klarifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Bansos TA 2009/2010, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH selaku Koordinator Penasihat Hukum.

- **BB No.249** : 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n.: Drs. Havid Kurnia (No.: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n.: Drs. Havid Kurnia M.Si Nomor: W.11.UI/6704/HN.02.02/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 100/Pen/Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 16 Oktober 2012 terhadap Terdakwa Drs. Havid Kurnia yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung.
- b. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Drs. Havid Kurnia, M.Si Nomor: W.11.UI/4161/HN.02.02/XI/2012 Tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, SH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung ub Hakim, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 100/Pen/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si yang ditandatangani oleh DR. H. Sarehwiyono, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding.

- c. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir perihal: Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan, Tanggal 31 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Drs. Havid Kurnia, M.Si dan diketahui Wienarno Djati, SH., MH selaku Koordinator Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung, disertai 7 (tujuh) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH selaku Hakim Anggota.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 36/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si Tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor



Bandung Nomor: 36/Pen.Pid.Sus/
TPK/2012/PN. Bdg a.n. Terdakwa Drs.
Havid Kurnia, M.Si Tanggal 8 Agustus 2012
yang ditandatangani oleh Setyabudi
Tejocahyono, SH., MH selaku Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Bandung.

• **BB No.250** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.:
Rochman, S.Sos, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta
Permohonan Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/
TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa:
Rochman, S.Sos, Tanggal 21 Desember
2012, yang ditandatangani oleh Rochman,
S.Sos selaku Pembanding dan Fardoni,
SH., MH selaku Panitera.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta
Pemberitahuan Permintaan Banding untuk
Penuntut Umum, Nomor: 49/Akta.Pid/
TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa:
Rochman, S.Sos, Tanggal 2 Januari 2013,
yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna
Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum
dan Muhammad Ali selaku Jurusita
Pengganti.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta
Permohonan Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/
TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa:
Rochman, S.Sos, Tanggal 21 Desember
2012, yang ditandatangani oleh Dr.
Aprillyanna Purba, SH., MH selaku
Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku
Panitera.



- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos selaku Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 49/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 7 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Ebeneser Damanik, SH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Rochman, S.Sos, Tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.



- h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Erdi D. Soemantri, SH selaku Kuasa Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, SH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- **BB No.251** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Firman Himawan, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.



- c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Firman Himawan, Nomor: W.11.UI/95/HN.02.02/I/2013 Tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

- h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 48/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, Tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, SH selaku Penuntut Umum (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).
- i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 48/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, Tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Terdakwa (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).
- j. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Firman Himawan, S.Ip, Tanggal 12 Februari 2013, Nomor: W.11.UI/618/HN.02.02/II/2013, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj. Iin Mutmainah, SH., MH selaku A.n. ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/
Sekretaris, U.b. Wakil Panitera.

- **BB No.252** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Luthfan Barkah, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan



Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei,
Tanggal 2 Januari 2013, yang
ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba,
SH., MH selaku Penuntut Umum dan
Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat
perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak
Pidana Korupsi No.24/Pid.Sus/TPK/2012/
PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si
Bin Sofyan Syafei, Nomor: W.11.UI/99/
HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada
Kejaksaan Negeri Bandung Tanggal 3
Januari 2013, yang ditandatangani oleh
Fardoni, SH., MH selaku Panitera
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat
perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak
Pidana Korupsi No.24/Pid.Sus/TPK/2012/
PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si
Bin Sofyan Syafei, Nomor: W.11.UI/105/
HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kuasa
Hukum Terdakwa Tanggal 3 Januari 2013,
yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH
selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/
Tipikor Bandung.
- g. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat
perihal: Laporan Banding dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi No.24/Pid.Sus/
TPK/2012/PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah,
S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Nomor:
W.11.UI/444/HN.02.02/I/2013, Tanggal 30
Januari 2013, yang ditandatangani oleh
Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum



selaku Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung.

- h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, Tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 24/Pid.Sus/TPK/2012/



PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp,
M.Si, Tanggal 12 Februari 2013
Nomor: W.11.UI/616/HN.02.02/
II/2013, yang ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor
Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj.
R. lin Mutmainah, SH., MH selaku
A.n. Ketua Pengadilan Tipikor
Bandung, Panitera/Sekretaris, Wakil
Panitera.

- **BB No.253** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Yanos Septadi, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa



- Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Yanos Septadi, Nomor: W.11.UI/102/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa Tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muchammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 47/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Ardianita FD, SH selaku Penuntut Umum (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu)



j. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Terdakwa (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).

• **BB No.254** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Uus Ruslan, yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.

b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.

d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.26/



Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Uus Ruslan, SE., M.Si,
Nomor: W.11.UI/98/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada
Kejaksaan Negeri Bandung Tanggal 3 Januari 2013, yang
ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku Panitera
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.

- f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan
Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/
PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 11
April 2013, yang ditandatangani oleh Henny Mariani selaku
Penuntut Umum (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku
Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).
- g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan
Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/
PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 15
April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku
Kuasa Hukum Terdakwa (Yang diberitahu) dan Muhammad
Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).
- **BB No.255** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Ahmad
Mulyana (52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta
Permohonan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/
TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad
Mulyana, Tanggal 21 Desember 2012, yang
ditandatangani Haryanto, SH selaku
Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku
Panitera.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta
Pemberitahuan Permintaan Banding untuk
Penuntut Umum, Nomor: 44/Akta.Pid/TPK/2012/
PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana,
Tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani
oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku
Jurusita Pengganti.

- c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 44/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana Tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. Ahmad Mulyana, Nomor: W.11.UI/100/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung Tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Yono selaku Penuntut Umum (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).
- i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Terdakwa (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).
- **BB No.256** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Drs. H. Havid Kurnia, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 19 Desember 2012, yang ditandatangani Ardianita F.D, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarto Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Nomor: W.11.UI/97/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung Tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 43/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n.

Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

- g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Pengiriman Kontra Memori Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. Havid Kurnia, M.Si dkk, Nomor: W.11.UI/763/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/Sekretaris.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, Tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Ardianita F.D., SH selaku Penuntut Umum (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).
- j. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n.



Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Terdakwa (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).

- **BB No.257** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Laporan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, H. beserta Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari selaku Hakim Anggota, tanggal 13 September 2012.
- **BB No.258** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir, perihal: Melengkapi Nama Terdakwa, Nomor: W.11.UI/3518/HN.02.02/IX/2012, Tanggal 27 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.
- **BB No.259** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir, perihal: Laporan, Nomor: W.11.UI/3393/HN.02.02/IX/2012, Tanggal 19 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B., SH., MH selaku Panitera/Sekretaris, U.b. Plt. Panitera Muda Tipikor.
- **BB No.260** : 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama terdakwa FIRMAN HIMAWAN yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2757/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n : FIRMAN HIMAWAN dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar



fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 64/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H atas nama terdakwa FIRMAN HIMAWAN.

- b. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2982/HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n : FIRMAN HIMAWAN dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 64/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H atas nama terdakwa FIRMAN HIMAWAN.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan terdakwa FIRMAN HIMAWAN yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH, M.Hum tanggal 27 April 2012.



d. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj.
R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor
15/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk
perpanjangan penahanan terdakwa FIRMAN
HIMAWAN yang ditandatangani oleh Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI
T, SH, M.Hum tanggal 21 Mei 2012.

e. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir
oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung
FARDONI SH MH dokumen Penetapan Nomor
23/PEN,PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas
terdakwa FIRMAN HIMAWAN perihal
pengubahan jenis penahanan rutan menjadi
tahanan kota yang ditandatangani di Bandung
tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis
SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH M. HUM dan
Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL SH
dan DJODJO DJOHARI SH. yang telah
dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri
Bandung FARDONI, SH MH. Yang juga melekat
1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir
oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung
FARDONI SH MH Surat kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Bandung nomor
W.11.UI/1928/HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei
2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan
dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan kota a.n
FIRMAN HIMAWAN S.Ip yang ditandatangani
oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda
Tipikor SUSILO NANDANG B, SH MH.

- **BB No.261** : 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama
terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si yang terdiri dari:



- a. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2758/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n : LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 65/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H untuk terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi.
- b. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2983/HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n : LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 65/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 06/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH, M.Hum tanggal 27 April 2012.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 06/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH, M.Hum tanggal 21 Mei 2012.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI SH MH Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung nomor W.11.UI/1927/HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan kota a.n LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor SUSILO NANDANG B, SH MH.
- f. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI SH MH dokumen Penetapan Nomor 24/PEN,PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH M. HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL SH dan DJODJO DJOHARI SH. yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, SH MH.

g. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH SH MH Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012.

h. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera PN Bandung FARDONI SH MH Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh LITA HARYANTI (Istri dari LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si) di Bandung tanggal 1 Mei 2012. Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n Tsk. H. HERRY NURHAYAT

- **BB No.262** : 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama terdakwa UUS RUSLAN SE, M.Si yang terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI SH MH dokumen Penetapan Nomor 26/PEN.PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas terdakwa UUS RUSLAN SE. M.Si perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung



tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH M. HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL SH dan DJODJO DJOHARI SH.

- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera PN Bandung FARDONI SH MH Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh RINA ARYANI (Istri dari UUS RUSLAN SE. M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj R. IIN MUTMAINAH SH MH Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung nomor W.11.UI/1925/HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan kota a.n UUS RUSLAN SE, Msi yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor SUSILO NANDANG B, SH MH.
- d. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH SH MH Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 26/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh UUS RUSLAN SE, M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 05/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan terdakwa UUS RUSLAN SE, Msi yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH, M.Hum tanggal 27 April 2012.

- f. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 05/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan terdakwa UUS RUSLAN SE, Msi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH, M.Hum tanggal 21 Mei 2012.
- g. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 67/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H untuk terdakwa UUS RUSLAN SE, Msi.
- h. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2761/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n : UUS RUSLAN SE, Msi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum.
- i. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.11.UI/2981/HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n : UUS RUSLAN SE, Msi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 67/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H atas nama terdakwa UUS RUSLAN SE, M.Si.

- **BB No.263** : 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama terdakwa YANOS SEPTADI yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI SH MH dokumen Penetapan Nomor 25/PEN.PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas terdakwa YANOS SEPTADI perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH M. HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL SH dan DJODJO DJOHARI SH.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera PN Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH SH MH Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh NIAR JUNIAR RIAWATI (Istri dari YANOS SEPTADI) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung tanggal 1 Mei 2012 yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH SH MH Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh YANOS SEPTADI di Bandung tanggal 1 Mei 2012.

- c. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 04/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan terdakwa YANOS SEPTADI yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH, M.Hum tanggal 27 April 2012.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 04/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan terdakwa YANOS SEPTADI yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH, M.Hum tanggal 21 Mei 2012.
- e. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2760/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n : YANOS SEPTADI dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI



T, SH,M.Hum yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 66/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H untuk terdakwa YANOS SEPTADI.

- f. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2989/HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n : YANOS SEPTADI dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 66/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H atas nama terdakwa YANOS SEPTADI.

- **BB No.264** : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani oleh Yang diambil



Sumpah NUR HAKIM SH MH, Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO SH MH dan saksi-saksi KRISMAN SORMIn, SH dan Fx. SOEGIARTO SH,M.Hum tanggal 2 April 2013.

- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Surat Pernyataan Pelantikan nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2012.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Pakta Integritas No. W11.U1/1232/KP.10.01/IV/2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung NUR HAKIM SH MH di Bandung tanggal 2 April 2013

- **BB No.265** : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari MA RI tertanggal 22 Februari 2013 dengan isi ringkas SK An SETYABUDI TEJOCAHYONO yang didisposisikan tanggal 22 Maret 2013.
 - b) 2 (dua) lembar fotokopi Salinan Keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2013 tentang Pembehentian SETYABUDI TEJOCAHYONO SH.,M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan jabatan yang baru sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ttd Dr. H.M. HATTA ALI, SH MH dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum H.R.M ANTON SUJATNO, SH., M.Hum tanggal 22 Februari 2013.
- **BB No.266** : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/
Hubungan
Industrial/Tindak
Pidana Korupsi
Bandung yang
berisi informasi
adanya Surat
dari MA RI
nomor 1/DJU/
SK/KP
04.5/11/12
tertanggal 8
Februari 2012
dengan isi
ringkas SK An
SETYABUDI T,
SH yang
didisposisikan
tanggal 5 Maret
2012.
b) 2 (dua)
lembar fotokopi
Keputusan dan
1 (satu) lembar
fotokopi daftar
lampiran yang
telah dilegalisir
oleh Ka. Sub
Bagian
Kepegawaian
PN Bandung
WAWAN
SETIAWAN S
Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua
Mahkamah
Agung Republik
Indonesia
Nomor 1/DjU/
SK/Kp04.5/
II/2012 tentang
Pembhentian
SETYABUDI
TEJOCAHYON
O SH.,M.Hum
sebagai Ketua
Pengadilan
Negeri Tanjung
Pinang dan
jabatan yang
baru sebagai
Wakil Ketua
Pengadilan
Negeri Bandung
yang
ditandatangani
oleh a.n Ketua
Mahkamah
Agung Republik
RI Direktur
Jenderal Badan
Peradilan
Umum, CICUT
SUTJARSO di
Jakarta tanggal
8 Februari 2012.

- **BB No.267 : 1** (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari Dirjen Badilum MARI nomor 237/DJU/Kp06/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013 dengan isi ringkas Penyampaian Surat Keputusan an Sdr SETYABUDI T, SH, M.Hum yang didisposisikan ke Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Keuangan tanggal 5 April 2013.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237/DjU/KP06/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal penyampaian surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTIASO.
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 46/KMA/SK/III/2013 tentang pemberhentian sementara Sdr SETYABUDI TEJOCAHYONO yang ditandatangani di Jakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H.M. HATTA ALI, SH MH tanggal 23 Maret 2013.
- **BB No.268** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06214451 1 yang berisi Voice dan SMS.
 - **BB No.269** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06032166 1 yang berisi Voice dan SMS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.270** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06005984 1 yang berisi softcopy transkrip.
- **BB No.271** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06075200 2 yang berisi softcopy transkrip.
- **BB No.272** : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Yanos Septadi, Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Rochman, S.Sos, Uus Ruslan, Firman Himawan, dan Drs. Ahmad Mulyana seluruhnya sebagai Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH selaku pengacara/Advokat, untuk menyerahkan titipan uang sebagai pengembalian kerugian negara kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tanggal 13 Februari 2012.
- **BB No.273** : 4 (empat) lembar Perjanjian Jasa Hukum Nomor: 02/PH-BJA/PJH/XII/2011, antara Dr. H. Edi Siswadi, M.Si dengan Benny Joesoef, SH., MH, Tanggal 14 Desember 2011.
- **BB No.274** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs. H. Havid Kurnia, M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012.
- **BB No.275** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Firman Himawan, S.Ip selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012.
- **BB No.276** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012.

- **BB No.277** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Rochman, S.Sos selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012.
- **BB No.278** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012.
- **BB No.279** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Uus Ruslan, SE., M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012.
- **BB No.280** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs. Ahmad Mulyana selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012.
- **BB No.281** : 1 (satu) keping DVD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN : KL33C4120104205735 yang didalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone Blackberry T-Mobile tipe 9700 warna putih, IMEI : 352060.04.045206.0, PIN: 2244A4AA, ICCID: 89620100000801628064, Memory Card merk VISI-ON MicroSD HC, kapasitas 4GB, kode : MMB3R04GUACA-GE F1600J00 009, Sim Card Provider : MATRIX milik NY. PASTI SEREFINA SINAGA, back up data dari memory phone Blackberry tersebut diambil dengan menggunakan program Blackberry Desktop Software dan



Oxygen Software. Kemudian data dari memory card diambil dengan menggunakan program FTK Imager dengan nilai MD5 Hash : 6DE3B4BC6E0A21AF7BC415F9ADF38DA7.

- **BB No.282** : 1 (satu) lembar Nota Permohonan Pembuatan SPP langsung nomor :029/0010/LS.16.12/2013 tertanggal 28 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh PPTK Drs.HERMAWAN,BSW dan Pengguna Anggaran H.HERRY NURHAYAT, SE,M.Si.
- **BB No.283** : 5 (lima) lembar Keputusan Pengguna Anggaran dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/286- DPKAD tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terletak di kelurahan Derwati kec.Rancasari Kota Bandung dalam rangka Pengadaan tanah untuk TPU Rancacili tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh H.HERRY NURHAYAT, SE, MSi.berserta lampiran daftar normative nilai ganti rugi.
- **BB No.284** : 2 (dua) lembar Berita Acara nomor:593/282- DPKAD tentang hasil musyawarah kesepakatan antara pihak pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan pemerintah kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka Pengadaan tanah untuk TPU Rancacili tanggal 26 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh H.HERRY NURHAYAT ,SE,MSi dan pemilik tanah DIDI SULISTIONO.
- **BB No.285** : 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk TPU Rancacili yang terletak di Kel.Derwati Kec.Rancasari Kota Bandung tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp.6.985.000.000,- yang ditanda tangani PUPUNG HADIJAH, Drs.HERMAWAN, H.HERRY NURHAYAT.
- **BB No.286** : 1 (satu) lembar Daftar Nominatif besaran ganti rugi atas tanah tanggal (kosong) Maret 2013 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.985.000.000,- yang ditanda tangani PUPUNG HADIJAH,
Drs.HERMAWAN, H.HERRY NURHAYAT.

- **BB No.287** : 1 (satu) lembar fotocopy atas 2 (dua) kuitansi nomor: 900/02-TPU.LS/2013, untuk pembayaran: Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung seluas 7.000 M2, Milik Adat Persil No.91.a.S.II Kohir No.925, jumlah uang Rp.3.850.000.000,00 (*tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran), Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Didi Sulistiono (yang menerima).
- **BB No.288** : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 09-646-524-0-014-000, kode akun pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final pasal 4 ayat 2 sebesar 5 % atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk sarana Tempat Pemakaman Umum di Kel. Derwati Kec. Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp.192.500.000,00 (*seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), tanggal 4 Maret 2013.
- **BB No.289** : 1 (satu) lembar Kartu Penerus Disposisi dengan indek/Kode 593/0410 –DPKAD tanggal 12 Februari 2013 perihal Surat Penawaran Harga Tanah, dari Didi Sulistiono.
- **BB No.290** : 1 (satu) lembar fotocopy surat perihal: Surat Penawaran Harga Tanah, dari Didi Sulistiono kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Didi Sulistiono selaku Pemilik/Penjual tanah.
- **BB No.291** : 1 (satu) bundel fotocopy Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor: 42, Tanggal 28 Februari 2013, keterangan: “Tn. H. Herry Nurhayat, SE., M.Si” an. Pemerintah Kota Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dudi Wahyudi, SH selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- **BB No.292** : 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Kuasa Menjual Nomor: 24, tanpa cover, Tanggal 30 November 2012, dengan Dudi Wahyudi, SH selaku Notaris.
- **BB No.293** : 1 (satu) lembar fotocopy atas 2 (dua) kuitansi nomor: 900/01-TPU.LS/2013, untuk pembayaran: Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung seluas 5.700 M2, Milik Adat Persil No.91.a.S.II Kohir No.925, jumlah uang Rp.3.135.000.000,00 (*tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah*), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran), Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Didi Sulistiono (yang menerima).
- **BB No.294** : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 09-646-524-0-014-000, kode akun pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final pasal 4 ayat 2 sebesar 5 % atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan sarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kel. Derwati Kec. Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp.156.750.000,00 (*seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), tanggal 4 Maret 2013.
- **BB No.295** : 1 (satu) bundel fotocopy Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor: 41, Tanggal 28 Februari 2013, keterangan: "Tn. H. Herry Nurhayat, SE., M.Si" an. Pemerintah Kota Bandung, dengan Dudi Wahyudi, SH selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- **BB No.296** : 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Kuasa Menjual Nomor: 23, tanpa cover, Tanggal 30 November 2012, dengan Dudi Wahyudi, SH selaku Notaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.297** : 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, dalam perkara Terdakwa: Rochman, S.Sos., yang ditandatangani oleh Setya Budi Tejo Cahyono (Hakim Ketua Majelis), H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), beserta H. Toto Santosa, SH (Panitera Pengganti), tanggal 17 Desember 2012.
- **BB No.298** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Rochman, S.Sos selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Erdi Djati Soemantri, SH dan Ebeneser Damanik, SH selaku Advokat untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 27 Desember 2012.
- **BB No.299** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, SH., MH, Wilson Tambunan, SH, Iman Nurhadi, SH, Harjanto, SH, Don Ritto, SH., MH, Haryanto, SH kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012.
- **BB No.300** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Firman Himawan, S.Ip selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, SH., MH, Wilson Tambunan, SH, Iman Nurhadi, SH, Harjanto, SH, Don Ritto, SH., MH, Haryanto, SH kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012.
- **BB No.301** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Drs. Ahmad Mulyana selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, SH., MH, Wilson Tambunan, SH, Iman Nurhadi, SH, Harjanto, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Don Ritto, SH., MH, Haryanto, SH kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012.

- **BB No.302** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Drs. Havid Kurnia, M.Si selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, SH., MH, Wilson Tambunan, SH, Iman Nurhadi, SH, Harjanto, SH, Don Ritto, SH., MH, Haryanto, SH kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012.
- **BB No.303** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Uus Ruslan, SE., M.Si selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, SH., MH, Wilson Tambunan, SH, Iman Nurhadi, SH, Harjanto, SH, Don Ritto, SH., MH, Haryanto, SH kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012.
- **BB No.304** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06222281 5 yang berisi softcopy transkrip, softcopy SMS, dan voice.
- **BB No.305** : 1 (satu) starter pack kartu telepon genggam Provider TELKOMSEL, jenis layanan Kartu berlangganan HALO dengan nomor 0811224752, yang terdapat tanda tangan Sdr.DADA ROSADA tanggal 5/9/98.
- **BB No.306** : 1 (satu) buku Daftar Riwayat Hidup Sdr. DADA ROSADA .
- **BB No.307** : 1 (satu) buah Handphone merek Nokia E-90 warna hitam, IMEI: 353659016149532, tidak ada memory card, dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Simcard Provider yang tertera di layar HP:
TELKOMSEL dengan Nomor Handphone 0811224752.

- **BB No.308** : 1 (satu) buah Handphone merek Nokia E-90 warna hitam, IMEI: 353659015974716, tidak ada memory card, dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam dengan Simcard Provider yang tertera di layar HP: TELKOMSEL dengan Nomor handphone 08122031610.
- **BB No.309** : 2 (dua) lembar fotocopy yang terdiri dari:
 - a) Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.2/Kep.254-BKD/2012 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Alih Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung, mengangkat PNS daerah a.n. H. HERRY NURHAYAT, SE., M.Si dengan jabatan baru: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 April 2012 oleh Dada Rosada selaku Walikota Bandung.
 - b) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/2193-2-BKD/2012, menyatakan bahwa: H. HERRY NURHAYAT, SE., M.Si dengan NIP: 19560428 198603 1 006 telah diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan pada tanggal 11 April 2012 oleh Dr. Hj. Evi S. Shaleha, M.Pd selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
- **BB No.310** : 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/SK-4802-B/Peg/87 yang memutuskan pengangkatan CPNS Daerah menjadi PNS Daerah a.n. DRS. HERRY NURHAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIP: 480099573, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1987 oleh H. Achmad Sobana, SH selaku An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Assisten IV, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- **BB No.311** : 1 (satu) keping CD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN : N1110A151D805337C2 yang didalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone Merek Nokia Type 1680 warna hitam abu-abu dengan imei 355727028908241, sim card provider XL, nomor ICCID :896211220000738214-0, dengan nomor handphone 0818788018 milik CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH., MH.
- **BB No.312** : 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, periode 01-06-2010 s/d 10-06-2013 a.n. TOTO HUTAGALUNG, Alamat: POMDAM III. Dengan nilai total Jual: Rp.264.893.480,00.
- **BB No.313** : 1 (satu) bundel asli Faktur Jual DOLARINDO MONEY CHANGER Jl. Sukajadi No.120 Bdg Tahun 2012, yang terdiri dari 4 (empat) lembar asli, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0065, Tanggal 20 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG.
 - b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0066, Tanggal 20 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG.
 - c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0075, Tanggal 22 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG.
 - d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0085, Tanggal 23 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.314** : 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, periode 01-06-2010 s/d 10-06-2013 a.n. ASEP TRIANA, Alamat: Jl. Cijerah II Blok 8 Gg. Mesjid No.89. Dengan nilai total Jual: Rp.1.388.602.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua ribu rupiah*) dan nilai total Beli : Rp.784.160.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah*);
- **BB No.315** : 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli DOLARINDO MONEY CHANGER Jl. Sukajadi No.120 Bdg yang terdiri dari 6 (enam) lembar asli Tahun 2012, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1281212.S0015, Tanggal 28 Desember 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= membeli Ringgit Malaysia (MYR 13.700) setara dengan Rp.43.977.000,00 (*empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
 - b. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1131112.B0001, Tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= menjual uang asing Dollar US (USD 6.000) setara dengan Rp.57.810.000,00 (*lima puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).
 - c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1131112.S0003, Tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= membeli Dollar Singapura (SGD 7.000) setara dengan Rp.55.370.000,00 (*lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1301012.S0016, Tanggal 30 Oktober 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= membeli uang asing Dollar US (USD 3.000) setara dengan Rp.28.920.000,00 (*dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) dan membeli Dollar Singapura (SGD 8.000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setara dengan Rp.63.120.000,00 (*enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

- e. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1290912.S0013, Tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= membeli Dollar Singapura (SGD 12.000) setara dengan Rp.94.140.000,00 (*sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

- f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1290912.B0033, Tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= menjual uang Ringgit Malaysia (MYR 30.000) setara dengan Rp.92.400.000,00 (*sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).

- **BB No.316** : 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli DOLARINDO MONEY CHANGER Jl. Sukajadi No.120 Bdg yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar asli Tahun 2013, terdiri atas :

- a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1050313.S0031, Tanggal 5 Maret 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Dollar US (USD 40.000) setara dengan Rp.388.680.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 5.000) setara dengan Rp.39.075.000,00 (*tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

- b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1010313.S0031, Tanggal 1 Maret 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Dollar US (USD 50.000) setara dengan Rp.484.500.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 1.000) setara dengan Rp.7.840.000,00 (*tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor:
BDG1260213.S0016, Tanggal 26 Februari 2013,
ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Dollar US (USD 4.000) setara dengan
Rp.38.880.000,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan
puluh ribu rupiah*) dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara
dengan Rp.23.550.000,00 (*dua puluh tiga juta lima ratus lima
puluh ribu rupiah*).

d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor:
BDG1310113.S0001, Tanggal 30 Januari 2013,
ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Dollar US (USD 2.000) setara dengan
Rp.19.650.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara
dengan Rp.23.910.000,00 (*dua puluh tiga juta sembilan ratus
sepuluh ribu rupiah*).

e. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor:
BDG1190113.B0088, Tanggal 19 Januari 2013,
ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1
(satu) lembar fotocopy KTP a.n. ASEP TRIANA
dan 1 (satu) lembar asli bukti Transfer Dana ke
nomor rekening BCA: 283-3009907 a.n. CV
JODAM, sejumlah Rp.600.000.000,00 (*enam
ratus juta rupiah*) tanggal 19 Januari 2013.

= menjual uang asing Dollar US (USD 30.000) setara dengan
Rp.294.000.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 40.000) setara
dengan Rp.320.600.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta enam ratus
ribu rupiah*).

f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor:
BDG1070113.B0002, Tanggal 7 Januari 2013,
ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= menjual uang asing Ringgit Malaysia (MYR 6.000) setara
dengan Rp.19.350.000,00 (*sembilan belas juta tiga ratus lima
puluh ribu rupiah*).

g. 2 (dua) lembar asli Faktur Jual Nomor:
BDG1291212.S0053, Tanggal 2 Januari 2013,
ditujukan kepada ASEP TRIANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= membeli uang asing Ringgit Malaysia (MYR 16.000) setara dengan Rp.51.600.000,00 (*lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*).

- **BB No.317** : 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Merdeka, periode 11-03-2013 s/d 11-06-2013 a.n. ASEP TRIANA, Alamat: Jl. Cijerah II Blok 8 Gg. Mesjid No.89. Dengan nilai total Jual: Rp.23.331.000,00 dan Rp.67.879.000,00 (pada tanggal 11 Maret 2013).
- **BB No.318** : 1 (satu) lembar asli Faktur Jual DOLARINDO MONEY CHANGER Jl. Merdeka No.49 Bandung, Nomor: BDG2110313.S0003, Tanggal 11 Maret 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Dollar US (USD 7.000) setara dengan Rp.67.879.000,- dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp.23.331.000,00 (*dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

- **BB No.319** : 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 3806 type RM-583, PESN: 8081F255, IMEID: A0000001D60267, dengan memory external Micro SD merk V-Gen, kapasitas 1 GB dengan kode K 1226990 dan di dalamnya terdapat SIM CARD Fren ICCID 08000000465350 dengan nomor simcard 08888088203.
- **BB No.320** : 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/SK/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pengangkatan Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.,MH sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dilegalisir oleh Sri Suratno Wibowo, S.T.
- **BB No.321** : 1 (satu) lembar asli Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 tentang IZIN GANGGUAN kepada PT PURI INSANASIH / BUMI ASIH JAYA yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.322** : 1 (satu) lembar asli Kartu Herregistrasi IG / ITU Nomor : 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 untuk PT PURI INSANASIH / BUMI ASIH JAYA yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu DR. H. DANDANRIZA WARDANA, M.Si.
- **BB No.323** : 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor : 556/TDUP-00000102/DISBUDPAR tanggal 28 Februari 2013 untuk PT PURI INSANASIH/BUMI ASIH JAYA dengan Jenis Usaha Bintang 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. HERRY M. DJAUHARI, MM .
- **BB No.324** : 6 (enam) lembar fotokopi dari isi Buku Register Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik Hakim Tinggi NY. PASTI SEREFINA SINAGA mulai dari nomor urut 3 atas nama terdakwa UUS RUSLAN SE, MSI hingga nomor urut 8 atas nama terdakwa Rochman S. Sos dalam perkara Bansos Pemkot Bandung yang dilegalisir oleh PASTI S. SINAGA tanggal 10 Juli 2013.
- **BB No.325** : 1 (satu) lembar fotokopi dari isi Buku Ekspedisi Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik Hakim Tinggi NY. PASTI SEREFINA SINAGA mengenai Perkara Bansos yang dilegalisir oleh PASTI S. SINAGA tanggal 10 Juli 2013.
- **BB No.326** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06185585 5 yang berisi softcopy SMS, transkrip, dan voice
- **BB Bo.327** : 1 (satu) bundel dokumen Surat Izin Walikota Bandung Nomor 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 tentang Izin Gangguan untuk PT Puri InsanAsih/Bumi Asih Jaya di Jalan Soekarno Hatta No. 368 Bandung untuk jenis Usaha Hotel Bintang dan dokumen proses perizinan termasuk dokumen permohonan izin gangguan dari LINDUNG SIAGIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Komp. Brimob No. 25 untuk perusahaan PT Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya di Jl. Soekarno Hatta No. 368 Batununggal Kota Bandung untuk jenis usaha Hotel Bintang untuk jenis permohonan PS (perubahan status).

- **BB No.328** : 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Walikota Bandung Nomor: 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.
- **BB No.329** : 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dicalonkan sebagai Walikota Bandung 2013, tanggal 11 Maret 2013, ditandatangani oleh Dr. Edi Siswadi, M.Si selaku yang membuat pernyataan Calon Walikota Bandung dan Dr. H. Dada Rosada, SH, M.Si selaku Walikota Bandung.
- **BB No.330** : 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Bandung Nomor: 270/517-BKD/2013 tentang Pencalonan Pilkada Kota Bandung Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013, mengizinkan Dr. EDI SISWADI, M.Si dengan jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, ditandatangani oleh Dr. H. DADA ROSADA, SH, M.Si selaku Walikota Bandung.
- **BB No.331** : 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Cuti Besar Nomor: 852/516-BKD/2013, tanggal 11 Maret 2013, terhadap Dr. H. EDI SISWADI, M.Si dengan NIP: 19631221 198503 1007, ditandatangani oleh H. DADA ROSADA, SH., M.Si selaku Walikota Bandung;
- **BB No.332** : 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dengan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir lampirannya yang tertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung;

- **BB No.333** : 7 (tujuh) lembar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 dengan 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir lampirannya tertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung.
- **BB No.334** : 8 (delapan) lembar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 dengan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir lampirannya tertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung.
- **BB No.335** : 7 (tujuh) lembar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan



Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dengan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir lampirannya tertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung.

- **BB No.336** : 7 (tujuh) lembar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dengan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir lampirannya tertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung.
- **BB No.337** : 15 (lima belas) lembar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep. 167-DPKAD/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dengan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir lampirannya tertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung.
- **BB No.338** : 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.27/Kep.734-B/Peg/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 juli 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung yaitu Dr H. Edi Siswadi, M.Si, yang ditandatangani oleh DANNY SETIAWAN selaku Gubernur Jawa Barat.

- **BB No.339** : 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32 – 668 Tahun 2008 Tanggal 30 Agustus 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Bandung Dr H. Edi Siswadi, M.Si dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat H. Dada Rosada, SH, M. Si yang ditandatangani oleh MARDIYANTO selaku Mendagri.
- **BB No.340** : 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 133/Kep. 479 – BKD/2013 Tanggal 7 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Sdr. Dr. H. Edi Siswadi, M.Si Dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung yang ditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku Gubernur Jawa Barat.
- **BB No.341** : 2 (dua) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk.2577-A/Peg/86 tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Edi Siswadi, dengan NIP: 010181333, ditandatangani oleh Drs. Tatang Gandasukmaya selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Drs. Stiana Sjambas selaku Kepala Bagian Mutasi Pegawai Pusat ;
- **BB No.342** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF05224492 1 yang berisi softcopy SMS, softcopy transkrip, dan voice;
- **BB No.343** : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pinjaman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 1%/bulan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2012.

- **BB No.344** : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran pinjaman dengan jasa keuntungan 1% / bulan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2012.
- **BB No.345** : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tanpa keterangan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 9 Februari 2012.
- **BB No.346** : 1 (satu) buah buku asli berwarna biru Registrasi Pengambilan Ijin Usaha dari Bid. 1 BPPT Kota Bandung Tahun 2013;
- **BB No.347** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06110764 4 yang berisi softcopy SMS.
- **BB No.348** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06173398 4 yang berisi softcopy SMS, transkrip, dan voice.
- **BB No.349** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06194793 5 yang berisi softcopy SMS.
- **BB No.350** : Copy legalisir 3 (Tiga) lembar Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 194/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, an. H. Ramlan Comel, S.H.
- **BB No.351** : Copy legalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Sumpah Jabatan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2010, an. H. Ramlan Comel, S.H., bertanda tangan H.Ramlan Comel, Joko Siswanto, Krisman Sormin, Agus Suwargi.

- **BB No.352** : Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas, Pengadilan Negeri /hubungan Industrial Bandung, Nomor : W11.U1/0018/KP.04.09/I/2011, tanggal 04 Januari 2011, yang bertandatangan H.Ramlan Comel, S.H. Dan Joko Siswanto, S.H.
- **BB No.353** : Copy legalisir 3 (Tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.4280.KP.04.10.Th.2003, tanggal 26 Juni 2003, tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Pekanbaru, an. NY. PASTI SEREFINA SINAGA, S.H.
- **BB No.354** : Copy legalisir 3 (Tiga) lembar Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 103/KMA/SK/V/2010, tanggal 04 Mei 2010, tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Bandung, an. NY. PASTI SEREFINA SINAGA, S.H.
- **BB No.355** : Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/2594/KP.04.09/VI/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang bertandatangan H. Suwardi, S.H. Menerangkan bahwa NY. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Telah nyata melaksanakan tugas sebagai Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- **BB No.356** : Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/2594/KP.04.09/VI/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang bertandatangan H. Suwardi, S.H. Menerangkan bahwa NY. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Berhak mendapat tunjangan jabatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp.4.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.357** : Copy legalisir 3 (Tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 204/KMA/SK/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010, tentang Pengangkatan sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi di Bandung, an. NY. PASTI SEREFINA SINAGA, S.H.
- **BB No.358** : Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/423/KP.04.09/I/2012, tanggal 02 Januari 2010, yang bertandatangan DR. H. Sareh Wiyono M., S.H., M.H. Menerangkan bahwa NY. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Berhak mendapat tunjangan jabatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp.4.250.000,00;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PASTI SEREFINA SINAGA.

- **BB No.359** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P tahun 2010 yang mengangkat diantaranya H. RAMLAN COMEL, SH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2010 oleh Presiden Republik Indonesia ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dan untuk petikan yang sah ditandatangani oleh Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia Drs. CECEP SUTIAWAN, M.Si, yang ditandatangani legalisirnya oleh Kepala Seksi Mutasi I Hakim SUNARDIYANA SH;
- **BB No.360** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P tahun 2014 yang memberhentikan tidak dengan hormat H. RAMLAN COMEL, SH MH dari jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2014 oleh Presiden Republik Indonesia ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dan untuk petikan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia Drs. CECEP SUTIAWAN, M.Si, yang ditandatangani legalisirnya oleh Kepala Seksi Mutasi I Hakim SUNARDIYANA SH.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 9 Desember 2014 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **RAMLAN COMEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ";

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- **BB No.1** : 1 (satu) unit HP merk Blackbery type Curve 9360 warna hitam, dengan cover karet warna merah-pink, PIN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29012EE2, IMEI: 358922048378940, berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID: 6210 1419 6267 3351, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD Merk SanDisk, kode: 1122206604DQC, Made in China, kapasitas 4GB.

- **BB No.2** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan Jefri Sinaga, SH di atas materai, yang tertulis Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), tanpa keterangan.
- **BB No.3** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana, yang tertulis Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), dengan keterangan pengadilan tinggi, tertanggal 25 Februari 2013.
- **BB No.4** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), dengan keterangan pengadilan tinggi, tertanggal 1 Maret 2013.
- **BB No.5** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dengan keterangan pembayaran fee, tertanggal 4 Januari 2013.
- **BB No.6** : 1 (satu) buah amplop daftar penerimaan Gaji Pemkot Bandung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berwarna coklat, yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan tentang rincian pengeluaran uang, yang antara lain mengenai NPD sebesar Rp.114.068.000,00 (*seratus empat belas juta enam puluh delapan ribu rupiah*).
 - b. 1 (satu) bendel buku Cek bank BJB No.DAA 01 581591 s.d DAA 01 581600, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan cek No.DAA 01 581599 yang sudah terlepas dari buku, dengan tulisan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), yang sudah ditandatangani oleh 2 (dua) orang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi stempel basah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, tertanggal 19 Maret 2013.

- c. 1 (satu) bendel buku Cek bank BJB Tamansari No.EAA 04 161126 s.d EAA 04 161150, yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar cek.
- d. 1 (satu) bendel buku Cek BJB Tamansari No.EAA 04 161101 s.d EAA 04 161125, yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar cek yang sudah di tandatangani 1 (satu) orang.
- e. 1 (satu) bendel buku cek BJB Tamansari No.DAA 01 581601 s.d DAA 01 581610, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar cek dengan tulisan Rp.155.942.500,00 (*seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang sudah ditandatangani 2 (dua) orang tanpa stempel basah.
- f. 2 (dua) lembar fotokopian cek No. DAA 01 581599 dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- **BB No.7** : 1 (satu) bendel buku cek BJB Tamansari No.EAA 03 979501 s.d 03 979525, yang di dalamnya tidak ada lembaran cek lagi.Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n Tsk. H. HERRY NURHAYAT.
- **BB No.8** : 1 (satu) bendel buku kuitansi berwarna ungu, di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar kuitansi yang sudah ditandatangani, dengan rincian:
 - a. Kuitansi dengan tulisan Rp.35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*), yang sudah ditandatangani di atas materai, dengan keterangan 22 Februari 2013 Rp.15.000.000, 23 Februari 2013 Rp.20.000.000, tertanggal 23 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kuitansi dengan tulisan Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), yang sudah ditandatangani di atas materai, tertanggal 1 Maret 2013.
- **BB No.9** : 1 (satu) bendel fotokopian lampiran surat Perintah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, No.800/369-DPKAD tanggal 13 Maret 2013, yang berisi tentang daftar nama karyawan dan karyawan DPKAD.
 - **BB No.10** : 1 (satu) lembar fotokopi cek BJB Tamansari No.EAA 979524 yang tertulis Rp.83.274.900,00 (*delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*), tertanggal 1 Februari 2013.
 - **BB No.11** : 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan yang berisi rincian pengeluaran uang, diantaranya: tanggal 7 Februari 2013 Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) Prof. Juhana.
 - **BB No.12** : 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pengeluaran, untuk pembayaran lain-lain sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), yang telah dibubuhi paraf/tanda tangan.
 - **BB No.13** : 1 (satu) bendel buku kuitansi Delux berwarna merah, yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan tulisan Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), yang telah dibubuhi materai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku kuitansi.
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan tulisan Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), yang telah dibubuhi materai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku kuitansi.
 - c. Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), tertanggal 29 Januari 2013, tanpa materai, dan tanpa tanda tangan, dengan keterangan Pak Adi, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan keterangan pak Untung (Kejagung), tertanggal 29 Januari 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- e. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dengan keterangan Ketua Pengadilan Tinggi (P' Slamet)/ Pa Sareh, tertanggal 31 Januari 2013, tanpa materai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- f. Lembaran Kuitansi dengan tulisan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan keterangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (P'Sam), tertanggal 31 Januari 2013, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- g. Lembaran Kuitansi dengan tulisan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), dengan keterangan gaji bulan Februari 2012, tertanggal 5 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Dadan Ramdan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- h. Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- i. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- j. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, ditandatangani oleh Iwan Setiawan, tanpa materai yang masih menyatu dengan kuitansi.
- k. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), tertanggal 5 Januari /Februari 2012, tanpa keterangan, dan ditandatangani, tanpa materai yang masih menyatu dengan buku kuitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), ditanda tangan oleh Anang H., tanpa materai, tanpa keterangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
 - m. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), dengan keterangan fee konsultan, tertanggal 11 Februari 2013, ditandatangani di atas materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
 - n. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), dengan keterangan gaji bulan Februari, tertanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
 - o. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), dengan keterangan pinjaman TPP, ditandatangani oleh Rudy R., tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
 - p. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.1.900.000,00 (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*), dengan keterangan untuk perjalanan dinas, tertanggal 18 Februari, tanpa tahun, tanpa materai, ditandatangani oleh Rika yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
 - q. Lembaran kuitansi dengan tulisan dari Ibu Desi, untuk pembayaran Bpk. Harny, sebesar Rp.155.750,00 (*seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), tertanggal 16 Maret 2013, tanpa materai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
- **BB No.14** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), untuk pembayaran Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tertanggal 5 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana.
 - **BB No.15** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), untuk pembayaran Bpk. T.H, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **BB No.16** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), untuk pembayaran fee, tertanggal 29 Januari 2013, ditandatangani oleh Asep Triana, tanpa materai.
- **BB No.17** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp.425.000.000,00 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*), tanpa keterangan, ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana, tertanggal 5 September 2012.
- **BB No.18** : 1 (satu) bendel buku kuitansi Sinar Dunia berwarna coklat, dengan rincian:
 - a. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), untuk pembayaran fee, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Eben Damanik, yang masih menyatu di dalam buku kuitansi.
 - b. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), untuk pembayaran lawyer fee sidang bansos di PN Bandung, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Benny Joesoef, yang masih menyatu di dalam buku kuitansi.
 - c. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), untuk pembayaran fee Lawyer, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Winarno Djati, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
 - d. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), tanpa keterangan, dibubuhi materai, tanpa tanda tangan, tertanggal 22 Maret 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.
 - e. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk pembayaran pinjaman proposal, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai H. Zainaldi Zainal, yang masih menyatu dengan buku kuitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.19** : 15 (lima belas) ikat Uang di dalam bungkus-koran, dengan rincian: 1.500 (seribu lima ratus) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan total uang senilai Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- **BB No.20** : 1 (satu) unit HP merk Nokia, seri/type E90, warna hitam, dengan IMEI: 353660010069148, berisi SIM Card dengan provider Telkomsel, dengan ICCID 6210 1372 4220 0088 01, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD merk V-GEN, kode S 1516196, kapasitas 2GB dengan Nomor HP 085272200088
- **BB No.21** : 1 (satu) unit HP merk Nokia seri/type X2-02 warna hitam, dengan IMEI 1: 351959/05/071468/4, IMEI 2: 351959/05/071468/2, berisi hanya 1 (satu) SIM Card dengan provider Telkomsel, dengan ICCID 6210 1136D 2205P 4161S, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD Merk NOKIA, dengan kode 0803301862S, kapasitas 128MB dengan Nomor HP 08123654161.
- **BB No.22** : 1 (satu) unit HP CDMA merk Samsung warna hitam, MODEL: SCH-E189, ESN: A0000040846F93, SIM CARD FLEXI, ICCID: 62621 10222 22003 0702P HLR1 dengan Nomor HP 022-61373731.
- **BB No.23** : 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam.
- **BB No.24** : 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 2 (lembar) Petikan Keputusan Mahkamah Republik Indonesia No.37/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 atas nama Setyabudi Tejo Cahyono.
- **BB No.25** : 1 (buah) flashdisk sandisk warna hitam dengan tulisan Rakernas MA-RI tahun 2011.
- **BB No.26** : 1 (satu) unit HP merk Esia, warna cover merah strip putih, Merk HUAWEI, model C2807, MEID: A000001391264E5, pESN: 801E67F3, S/N: PX4CAA1970102352, berisi SIM Card provider ESIA, dengan ICCID: 89062 99010 31502 8034.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.27** : 1 (satu) unit HP merk Nexian model NX-G869, warna krem dan coklat, M_IMEI: 358302042813889, S_IMEI: 358302043073889, S/N: GG869B32014989, berisi SIM Card Provider Telkomsel (Kartu AS) ICCID 6210 0417 5276 5789, dan SIM Card Provider Three ICCID: 89628 93000 03120 88542, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD dengan kode: MM8GR01GUBCA-MA, D 8D0C0000 845, Made in KOREA, kapasitas 1GB.
- **BB No.28** : 1 (satu) unit Blackberry CDMA , tipe 8530, cover warna putih, dengan PIN 3112DD95, MEID (dec) 268435458805436152, MEID (hpx) A000001C52F2F8, pESN HEX: 80065438, tanpa SIM Card (model Inject), dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD merk V-GEN, kode: K9226554, kapasitas 4GB.
- **BB No.29** : Uang dalam Plastik hitam, dengan rincian: 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- **BB No.30** : 1 (satu) kunci mobil dengan logo Toyota.
- **BB No.31** : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Plat: D 1605 IF.
- **BB No.32** : 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih, type Bold 9900, PIN 2975B9E4, IMEI 359684.04.143325.9, berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID: 62XX 1123 2110 0750 (XX tidak terbaca), tidak ada tempat penyimpanan data eksternal.
- **BB No.33** : 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam, type Bold 9900, PIN 28A358D3, IMEI: 358567.04.877053.7, berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID: 6210 0000 0310 5559, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD Merk VISION, kode: 1125208180C9XD, Made in China, kapasitas 4GB.



- **BB No.34** : 1 (satu) lembar Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2012, atas nama H. HERRY NURHAYAT SE, Msi, Golongan IV/ C tanggal 1 Mei 2012, dan dibaliknya ada tulisan terkait masalah keuangan.
- **BB No.35** : 1 (satu) lembar Surat dari BENNY JOESOEF, SH & ASSOCIATES (Advokat – Konsultan Hukum) kepada Walikota Pemerintah Kota Bandung, dengan Nomor 102/PH-BJA/PB/XI/2012 tanggal 30 November 2012 perihal Permohonan Pembayaran jasa pengacara untuk menangani perkara pada tingkat pengadilan terkait proses persidangan 7 (tujuh) terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung – Jawa Barat atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari 7 terdakwa tertanggal 3 Mei 2012. Beserta 13 (tiga belas) lampirannya.
- **BB No.36** : 1 (satu) lembar Asli Kuitansi senilai Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), tanggal 22 Juli 2012 dari H.HERRY NURHAYAT kepada WINARNO DJATI, untuk pembayaran Fee Lawyer Tim Advokasi Pemkot Bdg.
- **BB No.37** : 1 (satu) lembar asli kertas yang bertuliskan 6 langkah penanganan kasus korupsi di Pengadilan.
- **BB No.38** : 1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sampul belakangnya bertuliskan Acep Rp.35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*), Cecep Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), Soesilo Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), Joni Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), Tasik Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), Henny Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- **BB No.39** : 1 (satu) buah amplop dari Pengadilan TIPIKOR Jalan L.L.R.E. Martadinata No 74 – 80 Bandung, yang berisikan sebagai berikut :



- g) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama YANOS SEPTIADI dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
- h) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama UUS RUSLAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012 ;
- i) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama FIRMAN HIMAWAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012 ;
- j) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama LUTHFAN BARKAH dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012 ;
- k) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama ROCHMAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
- l) 11 (sebelas) lembar Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : W11.U/2722/HN.01.10/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Pengiriman Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP.

- **BB No.40** : 3 (tiga) lembar Tanda terima Sementara pembayaran Mobil Honda City nomor polisi : D 263 LD dari PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (PT MLCI) dengan nomor : BDG – 00183, untuk pelanggan : JHONNY HIDAYAT nomor contract : 230910555, tanggal 19 April 2012, dengan pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan M. MARAPITHYA.
- **BB No.41** : 4 (empat) lembar Tanda terima Sementara pembayaran Mobil Toyota Alphard nomor polisi : D 1368 NJ dari PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (PT MLCI) dengan nomor : BDG – 00185, untuk pelanggan : LINDA RATNA M nomor contract : 231110060, tanggal 25 April 2012, dengan pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan tanpa nama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.42** : 1 (satu) lembar fotokopi kronologis alur tuntutan jaksa tanggal 21 Juni 2012, pukul 13:37.
- **BB No.43** : 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani oleh Pup yang tertulis Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) telah terima dari Bu Anna dengan keterangan untuk pembayaran Terima titipan dari B. Anna Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) buat lebaran, tertanggal 13 Juli 2012.
- **BB No.44** : 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran Fee lawyer penyidikan dan pemeriksaan di PN Bdg, tertanggal 11 Oktober 2012.
- **BB No.45** : 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012.
- **BB No.46** : 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Gan-Gan yang tertulis Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman Pribadi bapak, tertanggal 12 Oktober 2012.
- **BB No.47** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan tanpa keterangan nama dan materai, tanpa keterangan pembayaran, yang tertulis Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 16 Oktober 2012.
- **BB No.48** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan materai tanpa tanda tangan yang tertulis Rp.136.000.000,00 (*seratus tiga puluh enam juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman, tertanggal 16 Oktober 2012.
- **BB No.49** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tanpa keterangan, tertanggal 25 Oktober 2012.
- **BB No.50** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran Fee lawyer, tertanggal 25 Oktober 2012.

- **BB No.51** : 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan dan materai yang tertulis Rp.2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) tanpa keterangan pembayaran, tanpa tanggal.
- **BB No.52** : 1 (satu) buku agenda warna coklat bertuliskan KWARTO KAS Soft Cover.
- **BB No.53** : 1 (satu) buku agenda warna kuning bertuliskan KWARTO KAS.
- **BB No.54** : 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan, tertanggal 22 Maret 2013.
- **BB No.55** : 6 (enam) lembar bukti pengeluaran uang bulan Oktober 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang.
- **BB No.56** : 5 (lima) lembar bukti pengeluaran uang bulan Nopember 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang.
- **BB No.57** : 3 (tiga) lembar bukti pengeluaran uang bulan Desember 2012 berupa kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang.
- **BB No.58** : 3 (tiga lembar asli kuitansi dengan rincian sebagai berikut :
 - d) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp.270.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dengan tanda tangan bermaterai tanpa nama, tanggal 17 Desember 2012,
 - e) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran Fee PH, tanda tangan bermaterai atas nama WILSON TAMBUNAN, tanggal 6 Januari 2013,
 - f) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dengan tanda tangan tanpa nama, tanggal 6 Januari 2013.
- **BB No.59** : 1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank BJB Cabang: 0027-Taman sari, jenis Giro Umum IDR tanggal print 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, atas nama Dinas Peng.KEUA nomor rekening 00099210318001, tanggal data 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012, alamat Jalan Wastukencana 2 Bandung.

- **BB No.60** : 1 (satu) bundel salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003-DPKAD/2013 tentang Penunjukkan pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang, pejabat kuasa pengguna anggaran/ Kuadang pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2013 yang ditandatangani oleh EDI SISWADI selaku Sekda Kota Bandung.
- **BB No.61** : 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Pemeriksaan Saksi Perkara Terdakwa Rochman S.Sos (No. 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg) Panitera Pengganti : Toto Santosa SH.
- **BB No.62** : 1 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran Bank BNI 46 dari Penyetor SETYABUDI kepada nomor rekening 277110927 atas nama pemilik rekening Ibu BUN LUANG sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) tanggal 27 Februari 2013 jam 14:33:07.
- **BB No.63** : 1 (satu) lembar slip ATM BRI berupa Penarikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan saldo Rp.149.264.259,00 (*seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*) pada tanggal 15 Maret 2013 jam 11:10:47 dengan nomor 080725 1302 – KK Pengadilan 1309838 No Kartu 5.0774.
- **BB No.64** : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Lancang Kuning dengan nomor rekening 3548-01-018015-53-7 atas nama Setya Budi Tejo Cahyono No Seri : 23006612 dengan tanggal transaksi 7 November 2011 s/d 14 Mei 2012 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran Bank BRI tanggal 7 November 2011 jam 10:38:23 tanpa nama penyetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekening Bank BRI nomor 3548.01.018015.53.7 sebesar Rp.196.550.100,00 (*seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah*).

- **BB No.65** : 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan USD 100 (*seratus Dollar Amerika Serikat*) dengan jumlah US 7.500 (*tujuh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat*) dengan nomor seri HG 67670226 B sampai dengan nomor seri HG 67570226 B dan nomor seri HG 67570300 B.

- **BB No.66** : 4 (empat) lembar dokumen yang terdiri dari:

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap asli Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh Yang diambil Sumpah, Setyabudi Tejocahyono NIP 040041088, Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso. SH.MH dengan saksi-saksi 1. R Matras Supomo SH MH dan 2. Sucipto SH MH.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 untuk pelantikan SETYABUDI TEJOCACHYONO sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO SH MH.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 yang menjelaskan bahwa SETYABUDI TEJOCACHYONO terhitung mulai tanggal 12 April 2012 telah menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor: W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 yang menjelaskan SETYABUDI TEJOCACHYONO telah nyata melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH MH.

- **BB No.67** : 1 (satu) lembar asli Surat dari P. SETYABUDI T. SH.M.Hum kepada bapak HENGKY LANDERSON tanggal 24 September 2012 mengenai penyelesaian biaya administrasi rumah di Cluster Avante Oceanic Bliss yang juga melekat 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pembayaran PT Anugrah Dharma Sentosa No. 000370 yang diterima dari SETYABUDI T SH. Mhum sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran uang muka type 58 Blok H No. 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03/04/2012 oleh MARNA dan 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pembayaran PT Anugrah Dharma Sentosa No. 000363 yang diterima dari SETYABUDI T SH. Mhum sejumlah Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk pembayaran uang tanda jadi Oceanic Bliss Cluster Avante type 58 standart Blok H No. 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03/04/2012 oleh MARNA serta 1 (satu) lembar fotocopy rincian perhitungan Rumah Cluster Avante Oceanic Bliss Type 58/105 (standard) Blok/No. H/09 dengan biaya BPHTB, AJB, Balik Nama Sertifikat, IPH & Faktur dan PNPB dengan total perkiraan biaya Rp.16.030.000,00 (*enam belas juta tiga puluh ribu rupiah*) Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n Tsk. H. HERRY NURHAYAT
- **BB No.68** : 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Hakim Karier & Hakim Ad Hoc Tipikor dan 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Panitera Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: W11.U1/2541/HT.04.04/VII/2012 tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang dikeluarkan di Bandung tanggal 5 Juli 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung FARDONI, SH, MH dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/
Tindak Pidana Korupsi Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO,
SH.MH.

- **BB No.69** : 10 (sepuluh) lembar fotocopy Mengenai Kerugian Negara, Perihal Kerjasama atau Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Peran Para Terdakwa yang Terungkap di Persidangan, Kesimpulan mengenai perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang melekat 10 (sepuluh) lembar fotocopy Mengenai Kerugian Negara, Perihal Kerjasama atau Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Peran Para Terdakwa yang Terungkap di Persidangan, Kesimpulan mengenai perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang melekat 1 (satu) lembar kertas asli yang berisi tulisan tangan.
- **BB No.70** : 1 (satu) lembar asli kertas yang diantaranya berisi tulisan tangan "Jd, RAM, KM, KPN, BR".
- **BB No.71** : 4 (empat) lembar fotocopy daftar Perkara Masuk tahun 2012 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan total jumlah kerugian berdasarkan dakwaan Rp.557.438.824.092,00 (*lima ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah*).
- **BB No.72** : 2 (dua) lembar fotocopy keputusan dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/DjU/SK/Kp04.5/II/2012 mengenai pengangkatan SETYABUDI TEJOCAHYONO SH., M.Hum sebagai Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Februari 2012 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTIARSO.

- **BB No.73** : 1 (satu) buah Map Merah dengan tulisan Biola yang berisi:

- 8) 4 (empat) lembar fotocopy salinan dan 4 (empat) lembar fotocopy lampiran salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.850-DPKAD/2012 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah yang ditetapkan di Bandung tanggal 17 Desember 2012 oleh Walikota Bandung ttd Dada Rosada dan untuk salinan resmi ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Bandung Dr. H. Edi Siswadi, M.Si.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/619/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n ROCHMAN S.Sos.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/618/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n FIRMAN HIMAWAN, S.Ip.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/616/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n LUTFAN BARKAH S.Stp.Msi.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/617/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n YANOS SEPTADI.

13)1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/615/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n UUS RUSLAN, SE Msi.

14)1 (satu) lembar fotocopy Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat nomor W.11.UI/613/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n Drs. HAVID KURNIA, Msi.

- **BB No.74** : 1 (satu) lembar asli Petikan dan 1 (satu) lembar asli Petikan daftar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/II/2012 tentang Pengangkatan SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH., M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ttd Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH untuk petikan yang sah ditandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTIASO.
- **BB No.75** : 2 (dua) lembar fotocopy dengan cap asli Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Nomor: W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yang ditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO. SH.MH dan 1 (satu) lembar fotocopy Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 oleh Yang memberikan teguran SINGGIH BUDI PRAKOSO. SH.MH dan Yang diberikan teguran SETYABUDI TEJOCAYONO. SH.M.Hum.

- **BB No.76** : 1 (satu) buah tas kulit warna coklat muda Merk Condotti berisi sbb :

8) 1(satu) buah map bertuliskan biola berwarna biru berisi 14 (empat belas) lembar lembar foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Seorang Saksi atas nama H DADA ROSADA, SH, M.Si terkait Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran dana hibah Bansos APBD Kota Bandung TA 2010.

9) Uang tunai total sebesar Rp.279.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*) terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) bundel uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dimana masing-masing bundel berisi 100 (seratus) lembar dan 1(satu) bundel uang pecahan Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 99 (sembilan puluh sembilan) lembar.

10) 1(satu) buah Amplop berwarna coklat merk airmal paravon berisi uang tunai total sebesar Rp.14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) terdiri dari 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).

11) 1(satu) buah amplop berwarna putih polos berisi uang tunai sebesar USD 5000 (*lima ribu dollar Amerika*) terdiri atas 50 (*lima puluh*) lembar USD 100 (*seratus dollar Amerika*) dengan no seri KG 46259641 B s/d KG 46259690 B.

12) 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan tangan "KPN- 24/10 2012" berisi uang tunai Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 100 (seratus) lembar dan 1 (satu) bundel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

13) 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan Santosa Hospital berisi uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

14) 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat bertuliskan GMC, Kanan atas bertuliskan tulisan tangan US. Dolar, berisi uang tunai total sebesar Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).

- **BB No.77** : 1 (satu) lembar kertas Dharmayukti Karini berisi asli tulisan tangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO SH, MH.
- **BB No.78** : 8 (delapan) lembar fotocopy daftar nama karyawan/ karyawan PN/PHI/Tipikor Bandung.
- **BB No.79** : 1(satu) buah map plastik berwarna hijau cover bening merk Ohada File berisi :

5) 2 (dua) lembar fotocopy SK Ketua PN /Hubungan Industrial/TP Korupsi Bandung No W11.U1/3801/KP.04.04/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI PRAKOSO SH, MH tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan 7 (tujuh) lembar fotocopy lampirannya.

6) 3 (tiga) lembar fotocopy jadwal sidang.

7) 2 (dua) lembar asli SK Ketua PN /Hubungan Industrial/TP Korupsi Bandung No W11.U1/ /HT.04.04/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI PRAKOSO SH, MH dan H. M ALI FARDONI, SH, MH tentang Perubahan Susunan Panitia Pengganti Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung.

8) 1(satu) lembar asli Lampiran Surat Panitia PN /Hubungan Industrial/TP Korupsi Bandung No W11.U1/ / 2541/HT.04.04/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI



PRAKOSO SH, MH dan FARDONI, SH, MH tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti untuk mendampingi majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

- **BB No.80** : 1 (satu) buah DVD-R dengan merk Verbatim, S/N: DVD_R 6P161, berisi 42 buah file yang didapat dari CCTV PN Bandung, DVR S/N: 000800400B, Software version: T073002, MCU Version: MCU-9234-0F-B01-V0000002, MAC Address: 00-18-F5-07-01-97, diambil pada tanggal 22 Maret 2013.
- **BB No.81** : 1 (satu) buah DVD – R milik Verbatim dengan S/N: DVD-R 6P161 yang berisi File dari :
 - c. Blackberry Curve 8250 Memory Card 2 GB dari Blackberry Curve 8250, PIN: 2A244547, IMEI: 362774057554747, Kartu XL Bebas, ICCID: *H21 896211681013424406-6, milik: Singgih - PN Bandung, 25 Maret 2013.
 - d. Blackberry Bold 9790, tidak ada memory card, PIN: 28DB7E92, IMEI: 359201041453326, Kartu TELKOMSEL, iccid: 6210 000 0177 6278, milik: Singgih – PN Bandung, 25 Maret 2013.
- **BB No.82** : 1 (satu) buah buku kas dengan sampul (cover) berwarna oranye yang berisikan catatan pengeluaran / pemasukan dana DPKAD dan atau lainnya.
- **BB No.83** : 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg A.n. Terdakwa: Yanos Septiadi.
- **BB No.84** : 1 (satu) lembar kertas DAFTAR SERTIFIKAT DAN PROPERTI KELUARGA BESAR TOTO HUTAGALUNG.
- **BB No.85** : 13 (tiga belas) lembar mengenai FAKTA-FAKTA HUKUM dan ANALISA HUKUM.
- **BB No.86** : 1 (satu) foto copy Kartu Tanda Anggota Polri No. 16/XII/KTA POLRI/2011 a.n. Jonathan Hasudungan, SH.
- **BB No.87** : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti Nomor: Sprin/2/III/2013/Dit Res Narkoba, a.n. IPDA Jonathan Hasudungan, SH. NRP 87011577,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kunto Prasetyo, SH selaku An. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Direktur Reserse Narkoba U.b Kasubdit I tanggal 13 Maret 2013.

- **BB No.88** : 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Utilitas Pinewood Apartment beserta tulisan tangan di belakang halamannya.
- **BB No.89** : 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukti Pembayaran Listrik & Telpon Bulan Maret 2013, yang berisi 1 (satu) lembar tulisan tangan "Perincian Pengeluaran Bulan Maret 2013" dan 10 (sepuluh) lembar struk ATM BCA sebagai bukti pembayaran.
- **BB No.90** : 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran (Yang Diterima Asep sebesar Rp.20.000.000,00) pada tanggal 9 Juli 2012.
- **BB No.91** : 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06043090 5 yang berisi Voice.A
- **BB No.92** : 1 (satu) keping CD-R merk Verbatim S/N: N1080A152D816141B1, dengan tulisan "FALCO WEB 4-4-2013" yang berisi data-data file aplikasi database dan hasil report dari aplikasi Falco Web dari komputer rakitan yang mempunyai media penyimpan berupa hard disk dengan merk Seagate S/N: W2AC5YQ1 Model: ST500DM002 kapasitas 500 GB.
- **BB No.93** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 18 Juli 2012.
- **BB No.94** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Zainaldi Zainal dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tertanggal 6 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.95** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) tanpa tanggal.
- **BB No.96** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 9 Juli 2012.
- **BB No.97** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 26 November 2012.
- **BB No.98** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 6 Desember 2012.
- **BB No.99** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 3 Desember 2012.
- **BB No.100** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tertanggal 13 Desember 2012
- **BB No.101** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) tertanggal 11 Des 2012, untuk pembayaran Majelis.
- **BB No.102** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 28 November 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.103** : 1 (satu) bundel catatan sebanyak 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan tulisan tangan rincian pengeluaran uang dari Pak Herry Nurhayat.
- **BB No.104** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) tertanggal 12 Desember 2012.
- **BB No.105** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Figelis Giawa dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 4 Juli 2012.
- **BB No.106** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Maryadi Saputra dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 17 Juli 2012.
- **BB No.107** : 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan bermaterai dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 25 Juli 2012 dengan tulisan “kejaksaan tidak mau tanda tangan- Pengadilan”.
- **BB No.108** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat dengan nilai sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) tertanggal 27 Juli 2012 dengan keterangan: untuk pembayaran Bpk. Pribadi.
- **BB No.109** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Fidelis Giawa dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 10 Agustus 2012.
- **BB No.110** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Winarno Djati dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 14 Agustus 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran fee cicilan lawyer dalam penanganan perkara pidana PN Bandung.



- **BB No.111:** 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Erdi dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 14 Agustus 2012, dgn keterangan: untuk pembayaran fee.
- **BB No.112 :** 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 13 September 2012, tanpa keterangan.
- **BB No.113 :** 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Eben Damanik dengan nilai sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) tertanggal 26 September 2012, dgn keterangan: untuk pembayaran Tim JPU + Ahli.
- **BB No.114 :** 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tertanggal 26 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Pinjaman ke BPR Kota Bandung atas nama Jhoni Hidayat.
- **BB No.115 :** 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 30 November 2012, Tanpa keterangan.
- **BB No.116 :** 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 29 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Hutang Jhony Hidayat ke BPR Kota Bandung
- **BB No.117 :** 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 30 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Pinjaman Jhoni Hidayat di BPR Kota Bandung
- **BB No.118 :** 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus*



juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2012, dengan keterangan:
untuk pembayaran Tim Penasihat Hukum.

- **BB No.119** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 20 Desember 2012, tanpa keterangan.
- **BB No.120** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) tanpa tanggal & tanpa keterangan.
- **BB No.121** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Benny dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), tanpa tanggal dengan keterangan: untuk pembayaran fee cicilan.
- **BB No.122** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) tertanggal 4 November 2012, tanpa keterangan.
- **BB No.123** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Tata S dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tertanggal 11 Mei 2012, dengan keterangan untuk pembayaran Baligho Walkot Bandung.
- **BB No.124** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tertanggal 3 Sept 2012, tanpa keterangan.
- **BB No.125** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 23 Agustus 2012, tanpa keterangan.
- **BB No.126** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*)
tertanggal 25 Agustus 2012, tanpa keterangan.

- **BB No.127** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran fee.
- **BB No.128** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran Bpk Adi (Kejagung).
- **BB No.129** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), tanpa keterangan, tertanggal Oktober 2012.
- **BB No.130** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), tanpa keterangan, tertanggal 01 Oktober 2012.
- **BB No.131** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), tanpa keterangan, tertanggal 28 September 2012.
- **BB No.132** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), tanpa keterangan. Tertanggal 20 September 2012.
- **BB No.133** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tanpa keterangan, tertanggal 18 September 2012.
- **BB No.134** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.120.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 14 September 2012.

- **BB No.135** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 7 September 2012.
- **BB No.136** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 10 September 2012.
- **BB No.137** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 5 September 2012.
- **BB No.138** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Miti yang tertulis Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keterangan koran wartawan, tertanggal 18 Juli 2012.
- **BB No.139** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan keterangan Pribadi dengan tanda tangan di samping materai tanpa nama yang tertulis Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012.
- **BB No.140** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diketahui oleh Bpk Herry Nurhayat, tertanggal 17 Juli 2012.
- **BB No.141** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012.
- **BB No.142** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.15.000.000,00



(lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 25 September 2012.

- **BB No.143** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 31 Juli 2012.
- **BB No.144** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 27 Juli 2012.
- **BB No.145** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 13 Agustus 2012.
- **BB No.146** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012.
- **BB No.147** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012.
- **BB No.148** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 5 Agustus 2012.
- **BB No.149** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 9 Agustus 2012.
- **BB No.150** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 26 Juli 2012.

- **BB No.151** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 2 Agustus 2012.
- **BB No.152** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012.
- **BB No.153** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012.
- **BB No.154** : 1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846471 senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2012
- **BB No.155** : 1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846531 senilai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012.
- **BB No.156** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keterangan Pinjaman, tertanggal 27 Juli 2012.
- **BB No.157** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), keterangan pinjaman, tertanggal 24 Juli 2012.
- **BB No.158** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diterima dari BP DPKAD, untuk pembayaran pinjaman, tertanggal 26 Juni 2012.
- **BB No.159** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan keterangan pinjaman pribadi, tertanggal 17 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.160** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), dengan keterangan Pinjaman, tertanggal 6 Juli 2012.
- **BB No.161** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) tanpa keterangan, tanpa tanggal.
- **BB No.162** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Ismet MA, Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dengan keterangan paket ke Bali bp Jhonni Hidayat dari tanggal 11 Juli s/d 13 Juli 2012, tertanggal 10 Juli 2013.
- **BB No.163** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat Rp.225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran pinjaman pembelian mobil Honda City thn 2009 nopol "D 263 LD", tertanggal 9 Juli 2012.
- **BB No.164** : 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan oleh Erdi D.S. SH sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan keterangan untuk pembayaran biaya jasa Hukum/ Lawyer Fee, tertanggal 12 September 2012.
- **BB No.165** : 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Jabar-Banten cabang Tamansari dengan No. nasabah 003691 dan No. rekening 0009210318001 atas nama Dinas Peng. Keuangan & Aset Daerah tanggal 4 April 2013 dengan lampiran 4 (empat) lembar fotokopi cek bukti pencairan Bank BJB.
- **BB No.166** : 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mega untuk setoran dari Asep Triana kepada rekening Bank Mega Nomor 01-019-00-20-23465-7 atas nama Toto Hutagalung sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tanggal 19 Oktober 2012.
- **BB No.167** : 5 (lima) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan diduga milik TOTO HUTAGALUNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.168** : 1 (satu) lembar asli Bukti setoran bank BCA sebesar Rp.10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*) tanggal 26-11-2012 ke rek 2830333099 an TOTO HUTAGALUNG, Nama penyetor : Asep Triana.
- **BB No.169** : 1 (satu) lembar asli slip setoran Panin bank sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tanggal 14-12-2012 ke rek 2002346251 an TOTO HUTAGALUNG, Nama penyetor : Asep.
- **BB No.170** : 1 (satu) lembar asli Bukti setoran bank Mega sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tanggal 14-12-2012 ke rek 010190020234657 an TOTO HUTAGALUNG, Nama penyetor : Asep Triana.
- **BB No.171** : 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor rekening 2833009907, nama cabang 0283-KCP Ujung Berung, No seri Warkat AT 185051- AT 185075 tanggal 1-12-2011 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis.
- **BB No.172** : 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor rekening 2833009907, nama cabang 0283-KCP Ujung Berung, No seri Warkat AV 190201- AV 190225 tanggal 13-03-2012 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis.
- **BB No.173** : 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor rekening 2833009907, nama cabang 0283-KCP Ujung Berung, No seri Warkat AW 681801- AW 681825 tanggal 29-05-2012 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis.
- **BB No.174** : 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor rekening 2833009907, nama cabang 0283-KCP Ujung Berung, No seri Warkat AR 252776- AR 252800 tanggal 18-08-2011 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.175** : 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF061415824 yang berisi Transkrip.
- **BB No.176** : 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/K Tahun 2010 Tanggal 15 April 2010.
- **BB No.177** : 1 (satu) lembar fotokopi Data Pribadi Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung).
- **BB No.178** : 1 (satu) lembar Pakta integritas Hakim atas nama Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung) yang ditandatangani tanggal 12 April 2012; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Urusan Administrasi MA nomor 07/Bua.6/Hs/SP/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengiriman SEMA nomor 03 tahun 2012; 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Edaran Ketua MA nomor 07/Bua.6/Hs/SP/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang penandatanganan Pakta Integritas.
- **BB No.179** : 1 (satu) lembar fotokopi petikan Daftar lampiran Keputusan Ketua MA Republik Indonesia Nomor : 158/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang penugasan Setyabudi Tejocahyono sebagai Ketua PN Tanjungpinang.
- **BB No.180** : 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan IV PN Bandung Bulan Februari 2013.
- **BB No.181** : 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Dada Rosada tanggal 3 Agustus 2009.
- **BB No.182** : 1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan Hotel Horison Bandung yang berisikan sebagai berikut :
 - eee. 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Hotel Horison Bandung dengan nomor seri : HB 01813, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fff. 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Hotel Horison Bandung dengan nomor seri : HB 01812, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis.

ggg. 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Puri Lounge di Hotel Horison Bandung dengan nomor seri : HB 0007322, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mulyono.

hhh. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kuitansi Dari Hotel Horison Bandung dengan nomor seri 4000026380 tanggal 31 Januari 2013 atas nama SETIABUDI WKPN BANDUNG yang ditandatangani oleh DEVY INDRYA KASI, SE.Msi , (Chief Accountant) Dengan nilai sebesar Rp.97.996.161,- untuk acara Kegiatan Pengadilan tinggi Jabar malam Pelepasan : Dr Sarehwiyono M.SH.MH (Ketua PT Jabar), H.Sjam Amansjah (Waka PT Jabar).

iii. 3 (tiga) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / jam 12.27.58 PM dengan nilai sebesar Rp.97.996.161,11.

jjj. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03184 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama NUR, MRS.

kkk. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03271 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00 Atas nama ANTON.

III. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03254 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama AJUDAN.

mmm. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/nomor referensi NAD1 03253 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama SAREH WIYONO.

nnn.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03252 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama AHMAD KAMIL.

ooo.1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seri HB:004666 tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / nomor referensi NAD1 03248 dan RSD1000356 dengan nilai sebesar Rp.1.000.001,11,00. Atas nama SAREH WIYONO.

ppp.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03224 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama RIVALDI.

qqq.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03222 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PANITIA.

rrr.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03221 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama IMRON.

sss.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03219 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama AMAN.

ttt.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor referensi NAD1 03218 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama ABDUL GANI.

uuu. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03217 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama DAVID,MR.

vvv. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03216 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama RIFAI RASAD,MR.

www. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03215 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama TARTO/SAREH W.

xxx. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03214 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama KPL BIRO HUKUM + HUMAS.

yyy. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03213 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama DUDU DUSWARA.

zzz. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/ nomor referensi NAD1 03212 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PANITIA/FONTIAN,MR.

aaaa. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03209 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama KHOLID MR.

bbbb. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2013/nomor referensi NAD1 03208 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama SIGIT.

cccc. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03207 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama SUTAJI.

dddd. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03206 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama BISMOKO.

eeee. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03204 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama NININ.

ffff. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03203 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama AMRI CS.

gggg. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03202 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama AMRI CS.

hhhh. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03200 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama ABDUL KADIR MAPONG.

iiii. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03199 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama SALEH A.

jjjj. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/



nomor referensi NAD1 03198 dengan nilai sebesar
Rp.955.000,00. Atas nama SUHADI.

kkkk. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari
Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari
2013/nomor referensi NAD1 03197 dengan nilai sebesar
Rp.585.000,00. Atas nama ARTIS.

llll. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel
Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/
nomor referensi NAD1 03196 dengan nilai sebesar
Rp.585.000,00. Atas nama ARTIS.

mmmm. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari
Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari
2013/nomor referensi NAD1 03195 dengan nilai sebesar
Rp.585.000,00. Atas nama PANITIA.

nnnn. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari
Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari
2013/nomor referensi NAD1 03194 dengan nilai sebesar
Rp.955.000,00. Atas nama YUNUS,MR.

oooo. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari
Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari
2013/nomor referensi NAD1 03193 dengan nilai sebesar
Rp.585.000,00. Atas nama PANITIA.

pppp. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari
Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari
2013/nomor referensi NAD1 03192 dengan nilai sebesar
Rp.585.000,00. Atas nama AJUDAN.

qqqq. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari
Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari
2013/nomor referensi NAD1 03190 dengan nilai sebesar
Rp.585.000,00. Atas nama ANI.

rrrr. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel
Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor referensi NAD1 03189 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama EMI.

ssss. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03188 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama ANI.

tttt.1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03187 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama NETI.

uuuu. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03186 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama ARTA.

vvvv. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03185 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama DEWI.

www. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03183 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama MAHMUD.

xxxx. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03182 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama LILI/ANI.

yyyy. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03181 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama ABDUL GANI ABDULLAH,SH.

zzzz. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/nomor referensi NAD1 03180 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama SUMPENO.

aaaaa. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03179 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PRAWOTO.

bbbbb. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03175 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PROTOKOL.

ccccc. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03174 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama SUVENIR.

ddddd. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03173 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama PROTOKOL PRM WAYANG PRATAMA BLK A/64, BEKASI.

eeee. 1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seri HB:004653 tanggal 31 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesar Rp.1.015.500,00. Atas nama SAREH WIYONO.

ffff. 1 (satu) berkas Laporan hasil audit BPKP nomor SR-1504/PW10/5/2012 Tanggal 2 Maret 2012 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung pada pos anggaran dana bantuan social tahun anggaran 2009 dan 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggggg. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03210 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00. Atas nama KPN BEKASI.

hhhhh. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/nomor referensi NAD1 03251 dengan nilai sebesar Rp.955.000,00. Atas nama SAREHWIYONO.

- **BB No.183** : 1 (satu) keping CD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN : N1130A151D802422C1 yang didalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone merk Blackberry, Tipe: 9780, IMEI: 357963048506354, No PIN: 28AE6C21 milik **W. WIDIJASTUTI SUTOWO. SH**, back up data tersebut diambil dengan menggunakan Blackberry Desktop Software dengan nilai MD5 Hash: 1ecddce1016393197aca8002489ddb69.
- **BB No.184** : 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, KCP Bandung Electronic Centre, 7940013482 A.n. HJ AYU AJENG TIENE J.
- **BB No.185** : 1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna coklat dengan stiker bertuliskan Gasibu Padjadjaran.
- **BB No.186** : 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan nomor rekening 010810224898 untuk periode 1 s/d 28 Februari 2013.
- **BB No.187** : 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan nomor rekening 010800002346 untuk periode 1 s/d 28 Februari 2013.
- **BB No.188** : 3 (tiga) lembar yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy tulisan tangan pada kertas putih dengan judul Surat Ketua Majelis yang dicoret.
- **BB No.189** : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penjamin Nomor: 180/973-Bag. TU Setda yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dada Rosada sebagai Walikota Bandung tanggal 10 Mei 2012, yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar.

- **BB No.190** : 2 (dua) lembar fotocopy berwarna yang telah didaftarkan dalam register di kepaniteraan PN Bandung tanggal 20 Maret 2012 mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang menyatakan bahwa sesungguhnya sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk bapak Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung.
- **BB No.191** : 2 (dua) lembar asli surat dari DADA ROSADA dan EDI SISWADI kepada TOTO HUTAGALUNG terkait permintaan pak TOTO agar yang sedang menjalani proses sidik dan ditahan di LP Kebonwaru diperhatikan segala kebutuhannya tanggal 19 Maret 2012.
- **BB No.192** : 4 (empat) lembar fotocopy berwarna Surat Kuasa dari UUS UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada BENNY JOESOE, SH MH untuk menyerahkan titipan uang sebagai itikad baik kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tertanggal 19 Maret 2012.
- **BB No.193** : 2 (dua) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA tanggal 20 Maret 2012 yang menyatakan bahwa sesungguhnya sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk bapak Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung.

- **BB No.194** : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penjamin DADA ROSADA dan EDI SISWADI untuk menjamin seluruh para terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penyaluran dana bansos APBD Kota Bandung TA 2009 s/d TA 2010 atas nama UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD5MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2012
- **BB No.195** : 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Audit dari BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD kota Bandung pada pos anggaran dana bansos TA 2009 dan TA 2010 nomor SR-1504/PW10/5/2012 tanggal 2 Maret 2012.
- **BB No.196** : 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan LINDA IMAS ROHAETI ROCHMAN tanggal 21 Desember 2012 selaku penjamin tersangka ROHMAN S.Sos selaku tersangka tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan 5 (lembar) fotocopy lampirannya berupa hasil riksa kesehatan.
- **BB No.197** : 1 (satu) bundel fotocopy eksepsi/keberatan dalam perkara nomor 22/Pidsus/TPK/2012/PN.Bdg a.n terdakwa ROHMAN S.Sos.
- **BB No.198** : 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan diatas kertas putih dengan tulisan I. Jangan menyebut tim advokasi Pemkot sebab, secara tegas dapat di indikasikan sebagai kersalahan Pemkot.
- **BB No.199** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Walikota Bandung DADA ROSADA Nomor 180/1044-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei 2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Bandung yang menangani Perkara nomor 22-26/Pid.Sus/TKP/2012/Pn.Bdg perihal Pengalihan Status Tahanan.

- **BB No.200** : 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, yang ditandatangani di Bandung tanggal 15 Mei 2012 terkait pernyataan terdakwa bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & TA 2010 Pemkot Kota Bandung, yang juga melekat 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan ROHMAN S.Sos tanggal 15 Mei 2012 terkait bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & TA 2010 Pemkot Kota Bandung.
- **BB No.201** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat a.n Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi M.Si Nomor 180/1045-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei 2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menangani Perkara nomor 22-26/Pid.Sus/TKP/2012/Pn.Bdg perihal Pengalihan Status Tahanan.
- **BB No.202** : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan nomor 180/974-Bag. Tu Setda yang ditandatangani di Bandung tanggal 10 Mei 2012 oleh a.n Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi M.Si.
- **BB No.203** : 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp.3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) dengan penerima Sdr. HERRY NURHAYAT S.E., MSi dan pihak pemberi Sdr. JEFRI SINAGA SH,MSi, dengan penjelasan SEBAGAI PINJAMAN SEMENTARA YANG AKAN DIKEMBALIKAN PALING LAMBAT PADA BULAN DESEMBER 2012.
- **BB No.204** : 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dengan keterangan untuk pembayaran: Pinjaman Uang dengan Jaminan berupa: (1) SHMAD: 00286; (2) SHM No: 00401; AJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 59/2011 kepada Bpk. Herry Nurhayat dengan jangka waktu 3 bulan terhitung dari 21 maret 2013 dengan pengembalian sebesar Rp.550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*); telah terima dari Adang Saefudin, terbilang Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang ditandatangani oleh H. Herry Nurhayat pada tanggal 21 Maret 2013.

- **BB No.205** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 69/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
 - e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 52/Pidsus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Drs. Ahmad Mulyana.
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 09/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.
 - g) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor : 09/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr. Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
 - h) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 9/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 52/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember.
- **BB No.206** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 8/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
 - e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 8/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 51/Pidsus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, MSi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 08/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, MSi yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor : 08/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr/i. Emmy Nova Elizar, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
- h) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor : 8/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 51/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember.
- **BB No.207** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 4/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
- e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 23/Pidsus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Firman Himawan, S.IP.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 04/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Firman Himawan, S.IP yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 04/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr. Asep Gunawan, SH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
- h) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor : 4/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 23/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.208** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 7/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

- e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 7/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 26/Pid.sus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 07/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor : 07/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, SH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
- h) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor : 7/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 26/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember.

- **BB No.209** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 5/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

- e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 5/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 24/Pid.sus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 05/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor : 05/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr/i. Nurdiana, SH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
- h) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 5/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 24/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17.
- **BB No.210** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 6/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
- d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 6/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 25/Pid.sus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Yanos Septadi.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 06/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, SH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 6/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 24/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17.
- **BB No.211** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 3/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
- e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 3/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 22/Pid.sus/TPK/2012/PN. Bdg dengan terdakwa Rochman, S.Sos.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 03/PEN/TIPIKOR/2013/PT. BDG, dengan Terdakwa Rochman, S.Sos. yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, SH., MH selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 03/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.Jo Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg yang menunjuk Sdr. Sjaiful Asnuri, SH sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.
- h) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 3/TIPIKOR/2013/PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 22/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember.
- **BB No.212** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 03/TIPIKOR/2013/PT-Bdg, untuk Terdakwa Rochman, S.Sos, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widiastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta Saiful Asnuri, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
 - **BB No.213** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widiastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta Asep Gunawan, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
 - **BB No.214** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 07/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widiastuti Sutowo, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.215** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 06/ TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Yanos Septadi, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.216** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 09/ TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.217** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 08/ TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta Emmy Nova Elizar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.218** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 05/ TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, SH (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, SH, MH (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP (Hakim Anggota), serta Nurdiana, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.219** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal Putusan 17 Desember 2012, untuk Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, SH sebagai Panitera Pengganti dan DR. Aprilliyana Purba, SH., MH sebagai Penuntut Umum, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, SH, MH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.220** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Yanos Septadi, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.221** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Maman Supratman, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, SH, MH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.222** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Dyah Silviadithya AK, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, SH, MH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.223** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Yuniar Rohmatulah, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, SH, MH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.224** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan majelis hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, SH (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), serta Susilo Nandang B. SH, MH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, SH, MH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.225** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari :

- d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Maman Suprapman, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, ditetapkan pada tanggal 23 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

- **BB No.226** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
 - e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Dyah S.Sos, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana.
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012 Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- **BB No.227** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:



- d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman S.Sos yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk H. Toto Santosa, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Rochman S.Sos.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman S.Sos yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Rochman S.Sos., ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- **BB No.228** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:
- d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.



- e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Endang Misbah, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Firman Himawan.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Firman Himawan, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- **BB No.229** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:
- d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Yuniar R., SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Rabu, tanggal 2 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

- **BB No.230** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Yanos Septadi.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Yanos Septadi, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.231** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Penetapan Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

d) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

e) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si.

f) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

- **BB No.232** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 22/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Rochman, S.Sos, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, Tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, Tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.233** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 23/Pid. Sus/TPK 2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, Tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, Tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.234** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 24/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, Tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, Tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.235** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 25/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Yanos Septadi, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, Tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, Tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.236** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 26/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Uus Ruslan, SE, M.Si, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, Tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, Tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.237** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 51/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal penerimaan berkas 23 Juli 2012, Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.



- **BB No.238** : 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 52/Pid. Sus/TPK 2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 23 Juli 2012, Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.239** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Yanos Septadi, ditandatangani oleh Susilo Nandang B, SH., MH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.240** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, ditandatangani oleh Dyah Silvadhitya, SH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.241** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, ditandatangani oleh Endang Misbah, SH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.242** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, ditandatangani oleh Maman Supratman, SH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.

- **BB No.243** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, ditandatangani oleh Susilo Nandang B, SH., MH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.244** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Rochman, S.Sos, ditandatangani oleh H. Toto Santosa, SH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013.
- **BB No.245** : 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, ditandatangani oleh Yuniar Rohmatullah, SH selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013. Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n Tsk. H. HERRY NURHAYAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.246** : 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n.: Rochman, S.Sos (No.: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:
 - h) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n.: Rochman S.Sos Nomor: W.11.UI/2759/HN.02.02/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 63/Pen/Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding.
 - i) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Rochman S.Sos Nomor: W.11.UI/2980/HN.02.02/VIII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 63/Pen/Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 24 Agustus 2012 a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding.
 - j) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor: 14/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg a.n. Terdakwa Rochman S.Sos Tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: W11.U/3020/HN.01.10/VIII/2012, perihal: Pengiriman Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP, Tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Muljono, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung.

- k) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 14/ Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg, a.n. Terdakwa Rochman S.Sos Tanggal 27 April 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.
- l) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat bernomor: W.11.UI/619/HN.02.02/II/2013 perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. : Rochman S.Sos, Tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, SH., MH selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung U.b. Wakil Panitera.
- m) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota a.n. Rochman, S.Sos, dengan nomor: W.11.UI/1929/HN.02.02/V/2012, Tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B, SH., MH selaku Panitera/Sekretaris Ub. Plt. Panitera Muda Tipikor, beserta 5 (lima) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/PEN.PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG a.n. Terdakwa Rochman S.Sos, ditetapkan di bandung, 16 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH selaku Hakim Anggota pada tanggal 16 Mei 2012.
- n) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Pernyataan bahwa Terdakwa bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian Negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkot Kota Bandung, yang ditandatangani oleh Rohman, S.Sos pada tanggal 15 Mei 2012.

- **BB No.247** : 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n.: Drs. Ahmad Mulyana (No.: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n.: Drs. Ahmad Mulyana Nomor: W.11.UI/6705/HN.02.02/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 101/Pen/Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung.
 - b. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Drs. Ahmad Mulyana Nomor: W.11.UI/4162/HN.02.02/XI/2012 Tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, SH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 101/Pen/Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh DR. H. Sarehwiyo,



SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung.

- c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor: 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana Tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana Tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota a.n. Drs. Ahmad Mulyana, dengan nomor: W.11.UI/2922/HN.02.02/VIII/2012, Tanggal 03 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Hj. R. Iin Mutmainah, SH., MH selaku Panitera/Sekretaris Ub. Wakil Panitera, beserta 5 (lima) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH selaku Hakim Anggota.

- **BB No.248** : 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Hasil Klarifikasi Penerimaan Dana Bansos 2009/2010, Tanggal 25 September 2012, Ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung, dengan keterangan asal surat: Team Advokasi Pemkot Bandung, yang ditujukan kepada Plt. Panitera Muda Tipikor, Tanggal 25 September 2012.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, perihal: Permohonan Penetapan/Surat Panggilan pada Salah Satu Anggota Team Audit Forensik BPKP Untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Audit Hasil Klarifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Bansos TA 2009/2010, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH selaku Koordinator Penasihat Hukum.

- **BB No.249** : 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n.: Drs. Havid Kurnia (No.: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n.: Drs. Havid Kurnia M.Si Nomor: W.11.UI/6704/HN.02.02/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 100/Pen/Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 16 Oktober 2012 terhadap Terdakwa Drs. Havid Kurnia yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung.
- b. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Drs. Havid Kurnia, M.Si Nomor: W.11.UI/4161/HN.02.02/XI/2012 Tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, SH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung ub Hakim, beserta 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 100/Pen/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor/2012/PT. Bdg Tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si yang ditandatangani oleh DR. H. Sarehwiyo, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding.

- c. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir perihal: Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan, Tanggal 31 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Drs. Havid Kurnia, M.Si dan diketahui Wienarno Djati, SH., MH selaku Koordinator Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung, disertai 7 (tujuh) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH selaku Hakim Anggota.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 36/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si Tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor: 36/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si Tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung.

- **BB No.250** : 1 (satu) bendel dokumen Bandung a.n.: Rochman, S.Sos, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos selaku Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 49/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 7 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Ebeneser Damanik, SH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Rochman, S.Sos, Tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Erdi D. Soemantri, SH selaku Kuasa Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, Tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, SH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- **BB No.251** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Firman Himawan, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Firman Himawan, Nomor: W.11.UI/95/HN.02.02/I/2013 Tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, Tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

- h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 48/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, Tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, SH selaku Penuntut Umum (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).
- i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 48/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, Tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Terdakwa (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).
- j. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Firman Himawan, S.Ip, Tanggal 12 Februari 2013, Nomor: W.11.UI/618/HN.02.02/II/2013, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj. Iin Mutmainah, SH., MH selaku A.n. ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/
Sekretaris, U.b. Wakil Panitera.

- **BB No.252** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Luthfan Barkah, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei,
Tanggal 2 Januari 2013, yang
ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba,
SH., MH selaku Penuntut Umum dan
Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat
perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak
Pidana Korupsi No.24/Pid.Sus/TPK/2012/
PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si
Bin Sofyan Syafei, Nomor: W.11.UI/99/
HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada
Kejaksaan Negeri Bandung Tanggal 3
Januari 2013, yang ditandatangani oleh
Fardoni, SH., MH selaku Panitera
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat
perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak
Pidana Korupsi No.24/Pid.Sus/TPK/2012/
PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si
Bin Sofyan Syafei, Nomor: W.11.UI/105/
HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kuasa
Hukum Terdakwa Tanggal 3 Januari 2013,
yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH
selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/
Tipikor Bandung.
- g. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat
perihal: Laporan Banding dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi No.24/Pid.Sus/
TPK/2012/PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah,
S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Nomor:
W.11.UI/444/HN.02.02/I/2013, Tanggal 30
Januari 2013, yang ditandatangani oleh
Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung.

- h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, Tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 24/Pid.Sus/TPK/2012/



PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp,
M.Si, Tanggal 12 Februari 2013
Nomor: W.11.UI/616/HN.02.02/
II/2013, yang ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor
Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj.
R. Iin Mutmainah, SH., MH selaku
A.n. Ketua Pengadilan Tipikor
Bandung, Panitera/Sekretaris, Wakil
Panitera.

- **BB No.253** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Yanos Septadi, yang terdiri dari :
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa



Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

- o. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Yanos Septadi, Nomor: W.11.UI/102/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa Tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.
- p. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muchammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- q. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- r. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 47/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- s. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Ardianita FD, SH selaku Penuntut Umum (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Terdakwa (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).
- **BB No.254** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Uus Ruslan, yang terdiri dari:
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.26/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Uus Ruslan, SE., M.Si,
Nomor: W.11.UI/98/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada
Kejaksaan Negeri Bandung Tanggal 3 Januari 2013, yang
ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku Panitera
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.

m. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan
Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/
PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 11
April 2013, yang ditandatangani oleh Henny Mariani selaku
Penuntut Umum (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku
Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).

n. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan
Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/
PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, SE., M.Si, Tanggal 15
April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku
Kuasa Hukum Terdakwa (Yang diberitahu) dan Muhammad
Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).

• **BB No.255** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Ahmad
Mulyana (52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta
Permohonan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/
TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad
Mulyana, Tanggal 21 Desember 2012, yang
ditandatangani Haryanto, SH selaku
Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku
Panitera.

b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta
Pemberitahuan Permintaan Banding untuk
Penuntut Umum, Nomor: 44/Akta.Pid/TPK/2012/
PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana,
Tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani
oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku



Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku
Jurusita Pengganti.

- c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 44/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana Tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. Ahmad Mulyana, Nomor: W.11.UI/100/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung Tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Yono selaku Penuntut Umum (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).

i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Terdakwa (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).

- **BB No.256** : 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n.: Drs. H. Havid Kurnia, yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 19 Desember 2012, yang ditandatangani Ardianita F.D, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.



- b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarto Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Pembanding dan Fardoni, SH., MH selaku Panitera.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Nomor: W.11.UI/97/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung Tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 43/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n.

Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, SH., MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

- g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Pengiriman Kontra Memori Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. Havid Kurnia, M.Si dkk, Nomor: W.11.UI/763/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, SH., MH selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/Sekretaris.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, Tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Ardianita F.D., SH selaku Penuntut Umum (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).
- j. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n.



Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Terdakwa (Yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (Yang memberitahu).

- **BB No.257** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat perihal: Laporan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, H. beserta Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari selaku Hakim Anggota, tanggal 13 September 2012.
- **BB No.258** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir, perihal: Melengkapi Nama Terdakwa, Nomor: W.11.UI/3518/HN.02.02/IX/2012, Tanggal 27 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung.
- **BB No.259** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir, perihal: Laporan, Nomor: W.11.UI/3393/HN.02.02/IX/2012, Tanggal 19 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B., SH., MH selaku Panitera/Sekretaris, U.b. Plt. Panitera Muda Tipikor.
- **BB No.260** : 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama terdakwa FIRMAN HIMAWAN yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2757/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n : FIRMAN HIMAWAN dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar



fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 64/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H atas nama terdakwa FIRMAN HIMAWAN.

- b. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2982/HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n : FIRMAN HIMAWAN dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 64/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H atas nama terdakwa FIRMAN HIMAWAN.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan terdakwa FIRMAN HIMAWAN yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH, M.Hum tanggal 27 April 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan terdakwa FIRMAN HIMAWAN yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH, M.Hum tanggal 21 Mei 2012.

e. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI SH MH dokumen Penetapan Nomor 23/PEN,PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas terdakwa FIRMAN HIMAWAN perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH M. HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL SH dan DJODJO DJOHARI SH. yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, SH MH. Yang juga melekat 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI SH MH Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung nomor W.11.UI/1928/HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan kota a.n FIRMAN HIMAWAN S.Ip yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor SUSILO NANDANG B, SH MH.

- **BB No.261** : 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si yang terdiri dari:



- a. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2758/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n : LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 65/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H untuk terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi.
- b. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2983/HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n : LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 65/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 06/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH, M.Hum tanggal 27 April 2012.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 06/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH, M.Hum tanggal 21 Mei 2012.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI SH MH Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung nomor W.11.UI/1927/HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan kota a.n LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor SUSILO NANDANG B, SH MH.
- f. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI SH MH dokumen Penetapan Nomor 24/PEN,PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, Msi perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH M. HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL SH dan DJODJO DJOHARI SH. yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, SH MH.

g. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH SH MH Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012.

h. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera PN Bandung FARDONI SH MH Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh LITA HARYANTI (Istri dari LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si) di Bandung tanggal 1 Mei 2012. Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n Tsk. H. HERRY NURHAYAT

- **BB No.262** : 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama terdakwa UUS RUSLAN SE, M.Si yang terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI SH MH dokumen Penetapan Nomor 26/PEN.PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas terdakwa UUS RUSLAN SE. M.Si perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH M. HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL SH dan DJODJO DJOHARI SH.

- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera PN Bandung FARDONI SH MH Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh RINA ARYANI (Istri dari UUS RUSLAN SE. M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj R. IIN MUTMAINAH SH MH Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung nomor W.11.UI/1925/HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan kota a.n UUS RUSLAN SE, Msi yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor SUSILO NANDANG B, SH MH.
- d. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH SH MH Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 26/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh UUS RUSLAN SE, M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 05/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan terdakwa UUS RUSLAN SE, Msi yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH, M.Hum tanggal 27 April 2012.

- f. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 05/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan terdakwa UUS RUSLAN SE, Msi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH, M.Hum tanggal 21 Mei 2012.
- g. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 67/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H untuk terdakwa UUS RUSLAN SE, Msi.
- h. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2761/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n : UUS RUSLAN SE, Msi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum.
- i. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor



W.11.UI/2981/HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n : UUS RUSLAN SE, Msi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 67/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H atas nama terdakwa UUS RUSLAN SE, M.Si.

- **BB No.263** : 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama terdakwa YANOS SEPTADI yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI SH MH dokumen Penetapan Nomor 25/PEN.PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas terdakwa YANOS SEPTADI perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH M. HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL SH dan DJODJO DJOHARI SH.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera PN Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH SH MH Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh NIAR JUNIAR RIAWATI (Istri dari YANOS SEPTADI) di



Bandung tanggal 1 Mei 2012 yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH SH MH Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh YANOS SEPTADI di Bandung tanggal 1 Mei 2012.

- c. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 04/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan terdakwa YANOS SEPTADI yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH, M.Hum tanggal 27 April 2012.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Penetapan Nomor 04/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan terdakwa YANOS SEPTADI yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH, M.Hum tanggal 21 Mei 2012.
- e. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2760/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n : YANOS SEPTADI dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T, SH,M.Hum yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 66/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H untuk terdakwa YANOS SEPTADI.

- f. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH Surat nomor W.11.UI/2989/HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n : YANOS SEPTADI dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, SH,M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH atas Penetapan Nomor 66/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H.M.H atas nama terdakwa YANOS SEPTADI.

- **BB No.264** : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani oleh Yang diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah NUR HAKIM SH MH, Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO SH MH dan saksi-saksi KRISMAN SORMIn, SH dan Fx. SOEGIARTO SH,M.Hum tanggal 2 April 2013.

- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Surat Pernyataan Pelantikan nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2012.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Pakta Integritas No. W11.U1/1232/KP.10.01/IV/2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung NUR HAKIM SH MH di Bandung tanggal 2 April 2013

- **BB No.265** : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari MA RI tertanggal 22 Februari 2013 dengan isi ringkas SK An SETYABUDI TEJOCAHYONO yang didisposisikan tanggal 22 Maret 2013.
 - d) 2 (dua) lembar fotokopi Salinan Keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2013 tentang Pembehentian SETYABUDI TEJOCAHYONO SH.,M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan jabatan yang baru sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ttd Dr. H.M. HATTA ALI, SH MH dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum H.R.M ANTON SUJATNO, SH., M.Hum tanggal 22 Februari 2013.

- **BB No.266** : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- i. 1 (satu)
 - lembar
 - fotokopi
 - disposisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan
Negeri/
Hubungan
Industrial/
Tindak
Pidana
Korupsi
Bandung
yang berisi
informasi
adanya Surat
dari MA RI
nomor 1/
DJU/SK/KP
04.5/11/12
tertanggal 8
Februari
2012 dengan
isi ringkas
SK An
SETYABUDI
T, SH yang
didisposisika
n tanggal 5
Maret 2012.
ii.2 (dua)
lembar
fotokopi
Keputusan
dan 1 (satu)
lembar
fotokopi
daftar
lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah
dilegalisir
oleh Ka. Sub
Bagian
Kepegawaia
n PN
Bandung
WAWAN
SETIAWAN
S Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor 1/
DjU/SK/
Kp04.5/
II/2012
tentang
Pembhentia
n
SETYABUDI
TEJOCAHY
ONO
SH.,M.Hum
sebagai
Ketua
Pengadilan
Negeri
Tanjung
Pinang dan
jabatan yang
baru sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Ketua
Pengadilan
Negeri
Bandung
yang
ditandatangani
oleh a.n
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik RI
Direktur
Jenderal
Badan
Peradilan
Umum,
CICUT
SUTJARSO
di Jakarta
tanggal 8
Februari
2012.

- **BB No.267** : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari Dirjen Badilum MARI nomor 237/DJU/Kp06/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013 dengan isi ringkas Penyampaian Surat Keputusan an Sdr SETYABUDI T, SH, M.Hum yang didisposisikan ke Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Keuangan tanggal 5 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237/DjU/KP06/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal penyampaian surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTJARSO.

c. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 46/KMA/SK/III/2013 tentang pemberhentian sementara Sdr SETYABUDI TEJOCABAYONO yang ditandatangani di Jakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H.M. HATTA ALI, SH MH tanggal 23 Maret 2013.

- **BB No.268** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06214451 1 yang berisi Voice dan SMS.
- **BB No.269** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06032166 1 yang berisi Voice dan SMS.
- **BB No.270** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06005984 1 yang berisi softcopy transkrip.
- **BB No.271** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06075200 2 yang berisi softcopy transkrip.
- **BB No.272** : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Yanos Septadi, Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Rochman, S.Sos, Uus Ruslan, Firman Himawan, dan Drs. Ahmad Mulyana seluruhnya sebagai Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH selaku pengacara/Advokat, untuk menyerahkan titipan uang sebagai pengembalian kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tanggal 13 Februari 2012.

- **BB No.273** : 4 (empat) lembar Perjanjian Jasa Hukum Nomor: 02/PH-BJA/PJH/XII/2011, antara Dr. H. Edi Siswadi, M.Si dengan Benny Joesoef, SH., MH, Tanggal 14 Desember 2011.
- **BB No.274** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs. H. Havid Kurnia, M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012.
- **BB No.275** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Firman Himawan, S.Ip selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012.
- **BB No.276** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012.
- **BB No.277** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Rochman, S.Sos selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012.
- **BB No.278** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.279** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Uus Ruslan, SE., M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012.
- **BB No.280** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs. Ahmad Mulyana selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, SH., MH dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012.
- **BB No.281** : 1 (satu) keping DVD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN : KL33C4120104205735 yang didalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone Blackberry T-Mobile tipe 9700 warna putih, IMEI : 352060.04.045206.0, PIN: 2244A4AA, ICCID: 89620100000801628064, Memory Card merk VISI-ON MicroSD HC, kapasitas 4GB, kode : MMB3R04GUACA-GE F1600J00 009, Sim Card Provider : MATRIX milik NY. PASTI SEREFINA SINAGA, back up data dari memory phone Blackberry tersebut diambil dengan menggunakan program Blackberry Desktop Software dan Oxygen Software. Kemudian data dari memory card diambil dengan menggunakan program FTK Imager dengan nilai MD5 Hash : 6DE3B4BC6E0A21AF7BC415F9ADF38DA7.
- **BB No.282** : 1 (satu) lembar Nota Permohonan Pembuatan SPP langsung nomor :029/0010/LS.16.12/2013 tertanggal 28 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh PPTK Drs.HERMAWAN,BSW dan Pengguna Anggaran H.HERRY NURHAYAT, SE,M.Si.
- **BB No.283** : 5 (lima) lembar Keputusan Pengguna Anggaran dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/286- DPKAD tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terletak di kelurahan Derwati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec.Rancasari Kota Bandung dalam rangka Pengadaan tanah untuk TPU Rancacili tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh H.HERRY NURHAYAT, SE, MSi.berserta lampiran daftar normative nilai ganti rugi.

- **BB No.284** : 2 (dua) lembar Berita Acara nomor:593/282-DPKAD tentang hasil musyawarah kesepakatan antara pihak pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan pemerintah kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka Pengadaan tanah untuk TPU Rancacili tanggal 26 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh H.HERRY NURHAYAT ,SE,MSi dan pemilik tanah DIDI SULISTIONO.
- **BB No.285** : 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk TPU Rancacili yang terletak di Kel.Derwati Kec.Rancasari Kota Bandung tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp.6.985.000.000,- yang ditanda tangani PUPUNG HADIJAH, Drs.HERMAWAN, H.HERRY NURHAYAT.
- **BB No.286** : 1 (satu) lembar Daftar Nominatif besaran ganti rugi atas tanah tanggal (kosong) Maret 2013 sebesar Rp.6.985.000.000,- yang ditanda tangani PUPUNG HADIJAH, Drs.HERMAWAN, H.HERRY NURHAYAT.
- **BB No.287** : 1 (satu) lembar fotocopy atas 2 (dua) kuitansi nomor: 900/02-TPU.LS/2013, untuk pembayaran: Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung seluas 7.000 M2, Milik Adat Persil No.91.a.S.II Kohir No.925, jumlah uang Rp.3.850.000.000,00 (*tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran), Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Didi Sulistiono (yang menerima).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.288** : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 09-646-524-0-014-000, kode akun pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final pasal 4 ayat 2 sebesar 5 % atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk sarana Tempat Pemakaman Umum di Kel. Derwati Kec. Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp.192.500.000,00 (*seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), tanggal 4 Maret 2013.
- **BB No.289** : 1 (satu) lembar Kartu Penerus Disposisi dengan indek/Kode 593/0410 –DPKAD tanggal 12 Februari 2013 perihal Surat Penawaran Harga Tanah, dari Didi Sulistiono.
- **BB No.290** : 1 (satu) lembar fotocopy surat perihal: Surat Penawaran Harga Tanah, dari Didi Sulistiono kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Didi Sulistiono selaku Pemilik/Penjual tanah.
- **BB No.291** : 1 (satu) bundel fotocopy Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor: 42, Tanggal 28 Februari 2013, keterangan: “Tn. H. Herry Nurhayat, SE., M.Si” an. Pemerintah Kota Bandung, dengan Dudi Wahyudi, SH selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- **BB No.292** : 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Kuasa Menjual Nomor: 24, tanpa cover, Tanggal 30 November 2012, dengan Dudi Wahyudi, SH selaku Notaris.
- **BB No.293** : 1 (satu) lembar fotocopy atas 2 (dua) kuitansi nomor: 900/01-TPU.LS/2013, untuk pembayaran: Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung seluas 5.700 M2, Milik Adat Persil No.91.a.S.II Kohir No.925, jumlah uang Rp.3.135.000.000,00 (*tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah*), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan),
dan Didi Sulistiono (yang menerima).

- **BB No.294** : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 09-646-524-0-014-000, kode akun pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final pasal 4 ayat 2 sebesar 5 % atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan sarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kel. Derwati Kec. Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp.156.750.000,00 (*seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), tanggal 4 Maret 2013.
- **BB No.295** : 1 (satu) bundel fotocopy Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor: 41, Tanggal 28 Februari 2013, keterangan: "Tn. H. Herry Nurhayat, SE., M.Si" an. Pemerintah Kota Bandung, dengan Dudi Wahyudi, SH selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- **BB No.296** : 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Kuasa Menjual Nomor: 23, tanpa cover, Tanggal 30 November 2012, dengan Dudi Wahyudi, SH selaku Notaris.
- **BB No.297** : 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, dalam perkara Terdakwa: Rochman, S.Sos., yang ditandatangani oleh Setya Budi Tejo Cahyono (Hakim Ketua Majelis), H. Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH (Hakim Anggota), beserta H. Toto Santosa, SH (Panitera Pengganti), tanggal 17 Desember 2012.
- **BB No.298** : 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa, dari Rochman, S.Sos selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Erdi Djati Soemantri, SH dan Ebeneser Damanik, SH selaku Advokat untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 27 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.299** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, SH., MH, Wilson Tambunan, SH, Iman Nurhadi, SH, Harjanto, SH, Don Ritto, SH., MH, Haryanto, SH kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012.
- **BB No.300** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Firman Himawan, S.Ip selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, SH., MH, Wilson Tambunan, SH, Iman Nurhadi, SH, Harjanto, SH, Don Ritto, SH., MH, Haryanto, SH kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012.
- **BB No.301** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Drs. Ahmad Mulyana selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, SH., MH, Wilson Tambunan, SH, Iman Nurhadi, SH, Harjanto, SH, Don Ritto, SH., MH, Haryanto, SH kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012.
- **BB No.302** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Drs. Havid Kurnia, M.Si selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, SH., MH, Wilson Tambunan, SH, Iman Nurhadi, SH, Harjanto, SH, Don Ritto, SH., MH, Haryanto, SH kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.303** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Uus Ruslan, SE., M.Si selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, SH., MH, Wilson Tambunan, SH, Iman Nurhadi, SH, Harjanto, SH, Don Ritto, SH., MH, Haryanto, SH kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012.
- **BB No.304** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06222281 5 yang berisi softcopy transkrip, softcopy SMS, dan voice.
- **BB No.305** : 1 (satu) starter pack kartu telepon genggam Provider TELKOMSEL, jenis layanan Kartu berlangganan HALO dengan nomor 0811224752, yang terdapat tanda tangan Sdr.DADA ROSADA tanggal 5/9/'98.
- **BB No.306** : 1 (satu) buku Daftar Riwayat Hidup Sdr. DADA ROSADA .
- **BB No.307** : 1 (satu) buah Handphone merek Nokia E-90 warna hitam, IMEI: 353659016149532, tidak ada memory card, dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam, dengan Simcard Provider yang tertera di layar HP: TELKOMSEL dengan Nomor Handphone 0811224752.
- **BB No.308** : 1 (satu) buah Handphone merek Nokia E-90 warna hitam, IMEI: 353659015974716, tidak ada memory card, dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam dengan Simcard Provider yang tertera di layar HP: TELKOMSEL dengan Nomor handphone 08122031610.
- **BB No.309** : 2 (dua) lembar fotocopy yang terdiri dari:
 - i. Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.2/Kep.254-BKD/2012 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Alih Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung, mengangkat PNS daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. H. HERRY NURHAYAT, SE., M.Si dengan jabatan baru: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 April 2012 oleh Dada Rosada selaku Walikota Bandung.

ii. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/2193-2-BKD/2012, menyatakan bahwa: H. HERRY NURHAYAT, SE., M.Si dengan NIP: 19560428198603 1 006 telah diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan pada tanggal 11 April 2012 oleh Dr. Hj. Evi S. Shaleha, M.Pd selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

- **BB No.310** : 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/SK-4802-B/Peg/87 yang memutuskan pengangkatan CPNS Daerah menjadi PNS Daerah a.n. DRS. HERRY NURHAYAT dengan NIP: 480099573, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1987 oleh H. Achmad Sobana, SH selaku An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Assisten IV, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- **BB No.311** : 1 (satu) keping CD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN : N1110A151D805337C2 yang didalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone Merek Nokia Type 1680 warna hitam abu-abu dengan imei 355727028908241, sim card provider XL, nomor ICCID :896211220000738214-0, dengan nomor handphone 0818788018 milik CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH., MH.
- **BB No.312** : 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-06-2010 s/d 10-06-2013 a.n. TOTO HUTAGALUNG, Alamat:
POMDAM III. Dengan nilai total Jual: Rp.264.893.480,00.

- **BB No.313** : 1 (satu) bundel asli Faktur Jual DOLARINDO MONEY CHANGER Jl. Sukajadi No.120 Bdg Tahun 2012, yang terdiri dari 4 (empat) lembar asli, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0065, Tanggal 20 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG.
 - b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0066, Tanggal 20 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG.
 - c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0075, Tanggal 22 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG.
 - d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0085, Tanggal 23 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG.
- **BB No.314** : 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, periode 01-06-2010 s/d 10-06-2013 a.n. ASEP TRIANA, Alamat: Jl. Cijerah II Blok 8 Gg. Mesjid No.89. Dengan nilai total Jual: Rp.1.388.602.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua ribu rupiah*) dan nilai total Beli : Rp.784.160.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah*);
- **BB No.315** : 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli DOLARINDO MONEY CHANGER Jl. Sukajadi No.120 Bdg yang terdiri dari 6 (enam) lembar asli Tahun 2012, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1281212.S0015, Tanggal 28 Desember 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

= membeli Ringgit Malaysia (MYR 13.700) setara dengan Rp.43.977.000,00 (*empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

- b. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1131112.B0001, Tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= menjual uang asing Dollar US (USD 6.000) setara dengan Rp.57.810.000,00 (*lima puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).

- c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1131112.S0003, Tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= membeli Dollar Singapura (SGD 7.000) setara dengan Rp.55.370.000,00 (*lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

- d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1301012.S0016, Tanggal 30 Oktober 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Dollar US (USD 3.000) setara dengan Rp.28.920.000,00 (*dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) dan membeli Dollar Singapura (SGD 8.000) setara dengan Rp.63.120.000,00 (*enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

- e. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1290912.S0013, Tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= membeli Dollar Singapura (SGD 12.000) setara dengan Rp.94.140.000,00 (*sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

- f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1290912.B0033, Tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= menjual uang Ringgit Malaysia (MYR 30.000) setara dengan Rp.92.400.000,00 (*sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).

- **BB No.316** : 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli DOLARINDO MONEY CHANGER Jl. Sukajadi No.120 Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar asli Tahun 2013, terdiri atas :

- a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor:
BDG1050313.S0031, Tanggal 5 Maret 2013,
ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1
(satu) lembar fotocopy KTP a.n. ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Dollar US (USD 40.000) setara dengan Rp.388.680.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 5.000) setara dengan Rp.39.075.000,00 (*tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

- b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor:
BDG1010313.S0031, Tanggal 1 Maret 2013,
ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1
(satu) lembar fotocopy KTP a.n. ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Dollar US (USD 50.000) setara dengan Rp.484.500.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 1.000) setara dengan Rp.7.840.000,00 (*tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

- c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor:
BDG1260213.S0016, Tanggal 26 Februari 2013,
ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Dollar US (USD 4.000) setara dengan Rp.38.880.000,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp.23.550.000,00 (*dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

- d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor:
BDG1310113.S0001, Tanggal 30 Januari 2013,
ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Dollar US (USD 2.000) setara dengan Rp.19.650.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp.23.910.000,00 (*dua puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).

- e. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor:
BDG1190113.B0088, Tanggal 19 Januari 2013,
ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1
(satu) lembar fotocopy KTP a.n. ASEP TRIANA



dan 1 (satu) lembar asli bukti Transfer Dana ke nomor rekening BCA: 283-3009907 a.n. CV JODAM, sejumlah Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) tanggal 19 Januari 2013.

= menjual uang asing Dollar US (USD 30.000) setara dengan Rp.294.000.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 40.000) setara dengan Rp.320.600.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*).

f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1070113.B0002, Tanggal 7 Januari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= menjual uang asing Ringgit Malaysia (MYR 6.000) setara dengan Rp.19.350.000,00 (*sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

g. 2 (dua) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1291212.S0053, Tanggal 2 Januari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Ringgit Malaysia (MYR 16.000) setara dengan Rp.51.600.000,00 (*lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*).

- **BB No.317** : 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Merdeka, periode 11-03-2013 s/d 11-06-2013 a.n. ASEP TRIANA, Alamat: Jl. Cijerah II Blok 8 Gg. Mesjid No.89. Dengan nilai total Jual: Rp.23.331.000,00 dan Rp.67.879.000,00 (pada tanggal 11 Maret 2013).

- **BB No.318** : 1 (satu) lembar asli Faktur Jual DOLARINDO MONEY CHANGER Jl. Merdeka No.49 Bandung, Nomor: BDG2110313.S0003, Tanggal 11 Maret 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA.

= membeli uang asing Dollar US (USD 7.000) setara dengan Rp.67.879.000,- dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp.23.331.000,00 (*dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

- **BB No.319** : 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 3806 type RM-583, PESN: 8081F255, IMEID: A0000001D60267, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memory external Micro SD merk V-Gen, kapasitas 1 GB dengan kode K 1226990 dan di dalamnya terdapat SIM CARD Fren ICCID 08000000465350 dengan nomor simcard 08888088203.

- **BB No.320** : 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/SK/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pengangkatan Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.,MH sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dilegalisir oleh Sri Suratno Wibowo, S.T.
- **BB No.321** : 1 (satu) lembar asli Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 tentang IZIN GANGGUAN kepada PT PURI INSANASIH / BUMI ASIH JAYA yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si.
- **BB No.322** : 1 (satu) lembar asli Kartu Herregistrasi IG / ITU Nomor : 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 untuk PT PURI INSANASIH / BUMI ASIH JAYA yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu DR. H. DANDANRIZA WARDANA, M.Si.
- **BB No.323** : 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor : 556/TDUP-00000102/DISBUDPAR tanggal 28 Februari 2013 untuk PT PURI INSANASIH/BUMI ASIH JAYA dengan Jenis Usaha Bintang 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. HERRY M. DJAUHARI, MM .
- **BB No.324** : 6 (enam) lembar fotokopi dari isi Buku Register Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik Hakim Tinggi NY. PASTI SEREFINA SINAGA mulai dari nomor urut 3 atas nama terdakwa UUS RUSLAN SE, MSI hingga nomor urut 8 atas nama terdakwa Rochman S. Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Bansos Pemkot Bandung yang dilegalisir oleh PASTI S. SINAGA tanggal 10 Juli 2013.

- **BB No.325** : 1 (satu) lembar fotokopi dari isi Buku Ekspedisi Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik Hakim Tinggi NY. PASTI SEREFINA SINAGA mengenai Perkara Bansos yang dilegalisir oleh PASTI S. SINAGA tanggal 10 Juli 2013.
- **BB No.326** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06185585 5 yang berisi softcopy SMS, transkrip, dan voice
- **BB No.327** : 1 (satu) bundel dokumen Surat Izin Walikota Bandung Nomor 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 tentang Izin Gangguan untuk PT Puri InsanAsih/Bumi Asih Jaya di Jalan Soekarno Hatta No. 368 Bandung untuk jenis Usaha Hotel Bintang dan dokumen proses perizinan termasuk dokumen permohonan izin gangguan dari LINDUNG SIAGIAN yang beralamat di Komp. Brimob No. 25 untuk perusahaan PT Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya di Jl. Soekarno Hatta No. 368 Batununggal Kota Bandung untuk jenis usaha Hotel Bintang untuk jenis permohonan PS (perubahan status).
- **BB No.328** : 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Walikota Bandung Nomor: 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.
- **BB No.329** : 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dicalonkan sebagai Walikota Bandung 2013, tanggal 11 Maret 2013, ditandatangani oleh Dr. Edi Siswadi, M.Si selaku yang membuat pernyataan Calon Walikota Bandung dan Dr. H. Dada Rosada, SH, M.Si selaku Walikota Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.330** : 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Bandung Nomor: 270/517-BKD/2013 tentang Pencalonan Pilkada Kota Bandung Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013, mengizinkan Dr. EDI SISWADI, M.Si dengan jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, ditandatangani oleh Dr. H. DADA ROSADA, SH, M.Si selaku Walikota Bandung.
- **BB No.331** : 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Cuti Besar Nomor: 852/516-BKD/2013, tanggal 11 Maret 2013, terhadap Dr. H. EDI SISWADI, M.Si dengan NIP: 19631221 198503 1007, ditandatangani oleh H. DADA ROSADA, SH., M.Si selaku Walikota Bandung;
- **BB No.332** : 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dengan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir lampirannya yang bertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung;
- **BB No.333** : 7 (tujuh) lembar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir lampirannya tertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung.

- **BB No.334** : 8 (delapan) lembar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 dengan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir lampirannya tertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung.
- **BB No.335** : 7 (tujuh) lembar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dengan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir lampirannya tertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung.
- **BB No.336** : 7 (tujuh) lembar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dengan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir lampirannya tertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung.

- **BB No.337** : 15 (lima belas) lembar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep. 167-DPKAD/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dengan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir lampirannya tertanda DADA ROSADA selaku Walikota Bandung.
- **BB No.338** : 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.27/Kep.734-B/Peg/2006 Tanggal 7 juli 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung yaitu Dr H. Edi Siswadi, M.Si, yang ditandatangani oleh DANNY SETIAWAN selaku Gubernur Jawa Barat.
- **BB No.339** : 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32 – 668 Tahun 2008 Tanggal 30 Agustus 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Bandung Dr H. Edi Siswadi, M.Si dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat H. Dada Rosada, SH, M. Si yang ditandatangani oleh MARDIYANTO selaku Mendagri.
- **BB No.340** : 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 133/Kep. 479 – BKD/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Sdr. Dr. H. Edi Siswadi, M.Si Dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung yang ditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku Gubernur Jawa Barat.

- **BB No.341** : 2 (dua) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk.2577-A/Peg/86 tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Edi Siswadi, dengan NIP: 010181333, ditandatangani oleh Drs. Tatang Gandasukmaya selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Drs. Stiana Sjambas selaku Kepala Bagian Mutasi Pegawai Pusat ;
- **BB No.342** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF05224492 1 yang berisi softcopy SMS, softcopy transkrip, dan voice;
- **BB No.343** : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pinjaman dengan keuntungan 1%/bulan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2012.
- **BB No.344** : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran pinjaman dengan jasa keuntungan 1% / bulan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2012.
- **BB No.345** : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tanpa keterangan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 9 Februari 2012.
- **BB No.346** : 1 (satu) buah buku asli berwarna biru Registrasi Pengambilan Ijin Usaha dari Bid. 1 BPPT Kota Bandung Tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.347** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06110764 4 yang berisi softcopy SMS.
- **BB No.348** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06173398 4 yang berisi softcopy SMS, transkrip, dan voice.
- **BB No.349** : 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA10QF06194793 5 yang berisi softcopy SMS.
- **BB No.350** : Copy legalisir 3 (Tiga) lembar Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 194/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, an. H. Ramlan Comel, S.H.
- **BB No.351** : Copy legalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Sumpah Jabatan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung, tanggal 28 Desember 2010, an. H. Ramlan Comel, S.H., bertanda tangan H.Ramlan Comel, Joko Siswanto, Krisman Sormin, Agus Suwargi.
- **BB No.352** : Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas, Pengadilan Negeri /hubungan Industrial Bandung, Nomor : W11.U1/0018/KP.04.09/I/2011, tanggal 04 Januari 2011, yang bertandatangan H.Ramlan Comel, S.H. Dan Joko Siswanto, S.H.
- **BB No.353** : Copy legalisir 3 (Tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.4280.KP.04.10.Th.2003, tanggal 26 Juni 2003, tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Pekanbaru, an. NY. PASTI SEREFINA SINAGA, S.H.
- **BB No.354** : Copy legalisir 3 (Tiga) lembar Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 103/KMA/SK/V/2010, tanggal 04 Mei 2010, tentang Pengangkatan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi di Bandung, an. NY. PASTI SEREFINA SINAGA, S.H.

- **BB No.355** : Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/2594/KP.04.09/VI/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang bertandatangan H. Suwardi, S.H. Menerangkan bahwa NY. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Telah nyata melaksanakan tugas sebagai Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- **BB No.356** : Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/2594/KP.04.09/VI/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang bertandatangan H. Suwardi, S.H. Menerangkan bahwa NY. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Berhak mendapat tunjangan jabatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp.4.000.000,00.
- **BB No.357** : Copy legalisir 3 (Tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 204/KMA/SK/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010, tentang Pengangkatan sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi di Bandung, an. NY. PASTI SEREFINA SINAGA, S.H.
- **BB No.358** : Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/423/KP.04.09/I/2012, tanggal 02 Januari 2010, yang bertandatangan DR. H. Sareh Wiyono M., S.H., M.H. Menerangkan bahwa NY. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Berhak mendapat tunjangan jabatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp.4.250.000,00;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PASTI SEREFINA SINAGA.

- **BB No.359** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 yang mengangkat diantaranya H. RAMLAN COMEL, SH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2010 oleh Presiden Republik Indonesia ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dan untuk petikan yang sah ditandatangani oleh Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia Drs. CECEP SUTIAWAN, M.Si, yang ditandatangani legalisirnya oleh Kepala Seksi Mutasi I Hakim SUNARDIYANA SH;

- **BB No.360** : 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P tahun 2014 yang memberhentikan tidak dengan hormat H. RAMLAN COMEL, SH MH dari jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2014 oleh Presiden Republik Indonesia ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dan untuk petikan yang sah ditandatangani oleh Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia Drs. CECEP SUTIAWAN, M.Si, yang ditandatangani legalisirnya oleh Kepala Seksi Mutasi I Hakim SUNARDIYANA SH.

terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 , - (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut masing-masing pada tanggal 16 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 22 Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 4 Februari 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 16 Februari 2015, kontra banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 13 Januari 2015, kontra banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung masing-masing pada tertanggal 9 Februari 2015; --

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkan fakta hukum secara keseluruhan mengenai penerimaan



“hadiah” atau “janji” dalam perkara a quo. Penerimaan “hadiah” atau “janji” tersebut yaitu : ----

- Penerimaan uang USD 40.000 yang diterima Terdakwa di kantor Jefri Radja Sinaga Jl. Jenderal Sudirman No 561 Bandung. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Toto Hutagalung pada waktu dan tanggal yang tidak diingat namun pada saat sidang perkara Bansos Pemko Bandung atas nama Rochman Dkk belum diputus di PN Bandung, pernah menyerahkan yang USD 40.000 yang dibungkus amplop putih kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyatakan ucapan “terimakasih” atas pemberian tersebut disaksikan Jefri Radja Sinaga. Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, penerimaan amplop beserta isinya oleh Terdakwa tentunya bernilai secara ekonomis dan bermanfaat bagi Terdakwa;

- Penerimaan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT. 001 RW. 008 Desa Ciporeat Cilengkrang Bandung. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Toto Hutagalung pada waktu dan tanggal yang tidak diingat namun pada saat sidang perkara Bansos Pemko Bandung atas nama Rochman Dkk, pernah menyerahkan uang Rp 300.000.000,00 kepada Terdakwa di Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT. 001 RW. 008 Desa Ciporeat Cilengkrang Bandung. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Rahmad sebagai sopir (tenaga honorer) PN Bandung; ----
- Penerimaan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Toko Barang Bekas (Toko BABE) di Jl LL.RE Martadinata Bandung, Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Asep Triana pernah diperintah saksi Toto Hutagalung pada tanggal yang tidak diingat namun saat sidang perkara Bansos Pemko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung atas nama Rochman Dkk, pernah menyerahkan uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinasny di Jl. Patra Komala Bandung dengan alasan untuk membeli tiket pesawat terbang. Dari semua keterangan tersebut tidak ada tanggapan ataupun keberatan dari Terdakwa, akan sama sekali tidak dipertimbangkan; -----

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, keliru dalam mempertimbangkan penerimaan "hadiah" terkait dengan penetapan pengalihan jenis penahanan atas nama Rochman dkk dalam perkara a quo; -----

Bahwa benar diakui oleh Setyabudi Tejo Cahyono selaku ketua majelis dalam perkara Bansos Pemko Bandung atas nama Rochman dkk, telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terkait ditetapkannya pengalihan jenis penahanan dari tanahan Rutan menjadi tahanan kota dalam perkara Bansos Pemko Bandung; -----

Bahwa benar penetapan pengalihan penahanan atas nama Rochman dkk tersebut diawali adanya pertemuan pada bulan Mei 2012 di Villa Ujung Berung Kampung Ciwaru RT. 001 RW. 008 Desa Ciporeat Cilengkrang Kabupaten Bandung yang dihadiri Terdakwa; -----

Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut masih pada bulan Mei 2012, Terdakwa bersama Setyabudi Tejo Cahyono mendatangi Toto Hutagalung di Perum Bandung City View Jl. Silver Stone No 1 Pasir Impun Bandung dan menerima uang pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung dari saksi Toto Hutagalung yang merupakan titipan dari Edi Siswadi Sekda Kota Bandung sebesar USD 80.000; -----

Bahwa benar, Terdakwa sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Bandung bersama Setyabudi selaku ketua majelis hakim perkara a quo pada bulan Mei sampai dengan Desember 2012 atau pada saat perkara belum diputus, telah beberapa kali menerima fasilitas hiburan karaoke di Venetian Spa lounge & karaoke Jl Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hypersquare Bandung yang difasilitasi Toto Hutagalung dan uang tersebut berasal dari Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat; -----

Dari rangkaian peristiwa tersebut, terhadap uang maupun fasilitas hiburan untuk pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung atas nama Rochman dkk, baik terkait pengalihan jenis penahanan maupun putusan perkaranya telah sepengetahuan atau dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga telah terjadi persesuaian kejadian atau keadaan yang satu dengan yang lain dan dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah menerima "hadiah" berupa uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); -----

2. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai amar pemidanaan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih Terdakwa selaku Hakim (Ad Hoc) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi; -----

Bahwa Terdakwa selaku Hakim ad hoc yang mengetahui dan memahami aspek yuridis perbuatan dan sanksi hukum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun Terdakwa tidak memposisikan perannya sebagai pilar utama dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan sebagai bagian dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan demikian sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat; -----

Bahwa dengan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun oleh Majelis Hakim tingkat pertama, jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP masih sangat jauh dari harapan dan belum mencerminkan rasa keadilan



masyarakat, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luas biasa (Extra Ordinary Crime), sehingga diperlukan penanganan luar biasa. Bahwa perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan prinsip pemerintah yang baik dan bersih sehingga praktik suap di kalangan hakim sangat menciderai lembaga peradilan dan memupus kepercayaan masyarakat luas pada lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan sesuai dengan surat tuntutan kami Nomor : Tut-41/24/11/2014 tanggal 18 Nopember 2014; ----

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum karena alasan-alasan memori banding tersebut memaksakan kehendak yang berkeinginan tetap pada surat tuntutan oleh karena itu seluruh alasan-alasan memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa apa yang diuraikan dalam kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 25 Nopember 2014; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah keliru dan terlihat kontradiktif didalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding telah memenuhi



unsur secara bersama-sama dengan saksi Setyabudi Tejo Cahyono menerima uang bertempat di rumah saksi Toto Hutagalung perumahan Bandung City View Jl. Silver Stonr No 1 Pasir Impun Bandung telah menerima uang sebesar US \$80.000 karena penerimaan uang tersebut telah dibantah oleh Terdakwa/Pembanding dalam persidangan dan juga dalam proses rekonstruksi yang menolak memerankan adegan rekonstruksi; -----

2. Bahwa terlihat kontradiktif terhadap pertimbangan majelis hakim yang menggunakan keterangan saksi Setyabudi Tejo Cahyono terhadap penerimaan uang sebesar US \$80.000 sebagai alat bukti terhadap Terdakwa/Pembanding sedangkan dalam pertimbangan lain majelis hakim mengenyampingkan keterangan saksi Setyabudi Tejo Cahyono yang menerangkan pembagian uang pada pihak-pihak lain;
3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak jelas dalam pertimbangan berapa bagian Terdakwa/Pembanding dari penerimaan sebesar US \$80.000 sebagai kualifikasi menerima hadiah dan majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan apa pula peranan Terdakwa/Pembanding selaku hakim anggota perkara Bansos jika memang telah menerima hadiah berupa uang tersebut, sehingga pertimbangan unsur menerima hadiah atau janji terhadap Terdakwa/Pembanding oleh majelis hakim tingkat pertama tidak membuktikan bahwasannya telah terpenuhi menerima hadiah berupa uang dari jumlah US \$80.000;

4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 9 Desember atas nama Setyabudi Tejo Cahyono dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sama sekali tidak membuktikan adanya peran Terdakwa/Pembanding telah menerima sejumlah uang dari siapapun (Setyabudi, Toto Hutagalung, Dada Rosada, Edi



Siswadi, Herry Nurhayat) selama menjabat sebagai hakim anggota dalam menangani perkara Bansos, bahkan seharusnya Terdakwa/ Pembanding dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan sebab berdasarkan fakta-fakta persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dan berlanjut disebabkan menerima fasilitas hiburan karaoke padahal terhadap perbuatan tersebut merupakan pelanggaran kode etik hakim yang mana Pembanding telah menerima sanksi berupa Pemberhentian Tidak Hormat oleh Majelis Kehormatan Hakim; -----

5. Bahwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta denda sebesar Rp. 200.000.000 tidak memberikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa/ Pembanding jika dilihat dan dianalisa dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan 2 (dua) perbuatan yaitu : secara bersama-sama dengan saksi Setyabudi Tejo Cahyono menerima uang sebesar US \$80.000 yang mana telah dibantah dan Terdakwa/ Pembanding tidak pernah menerima sejumlah uang dari saksi Setyabudi dan menerima fasilitas hiburan karaoke yang sama sekali Terdakwa/ Pembanding tidak meminta dan tidak menikmatinya disebabkan hanya mengikuti/memenuhi permintaan saksi Setyabudi Tejo Cahyono yang pada saat itu merupakan atasan (Ketua Majelis Hakim dan Wakil Ketua PN Bandung);

Berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan : -----

- Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding/ Terdakwa untuk seluruhnya;



- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 9 Desember 2014 atas nama Terdakwa Ramlan Comel dengan segala akibat hukumnya; -----
- Menyatakan Pembanding/Terdakwa Ramlan Comel, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair; -----
- Menyatakan Pembanding/Terdakwa Ramlan Comel dibebaskan dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum; -----
- Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa Ramlan Comel pada keadaan semula; -----
- Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini debebankan kepada Negara; -----

Namun apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tingkat pertama Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 9 Desember 2014 tidak memberikan rasa keadilan menunjukkan adanya pemahaman yang keliru dalam mempelajari dan mencermati putusan Judex Facti aquo, karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah secara jelas dan terang mempertimbangkan kesalahan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Dengan demikian dalam persidangan perkara aquo perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi penerimaan sejumlah uang dan fasilitas hiburan telah nyata terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi TIPIKOR mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, pertimbangan hukum, pendapat dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding dari para Pembanding/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi TIPIKOR berpendapat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan unsur-unsur pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan diputuskan sebagai yang terbukti, serta mengacu pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan, Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan terhadap pidana yang dijatuhkan telah seimbang dengan perbuatannya sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Desember 2014 Nomor 92/
Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan
dan Pengadilan Tinggi memandang cukup alasan untuk itu, maka sesuai
ketentuan pasal 242 KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada
dalam tahanan; -----

Menimbang, dengan dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi
pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam
tingkat banding yang akan ditetapkan dibawah ini; -----

Mengingat pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP
dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan
Terdakwa
tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Desember
2014, Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., yang
dimintakan banding tersebut; -
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
Rumah Tahanan Negara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Kamis**, tanggal **5 Maret 2015**, oleh kami, **Russedar, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Djamer Pasaribu, S.H.**, Hakim Tinggi dan **Afninur Kamaroesid, S.H.** Hakim *Ad Hock* sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk selaku majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 11 Maret 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djamer Pasaribu, S.H.

Russedar,

S.H.

Afninur Kamaroesid, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan,

S.H.